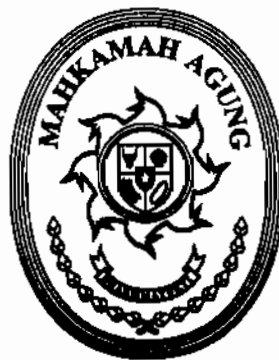


**NASKAH AKADEMIS
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
(CLASS ACTION)**



**PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2003**

KATA PENGANTAR

Dengan perkembangan perekonomian dunia yang mengarah pada perkembangan produksi barang dan jasa yang bersifat massal, sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang bersifat massal. Oleh karena itu kebutuhan informasi serta pengetahuan tentang gugatan perwakilan yang bersifat praktis, kini sangat dirasakan kebutuhannya.

Tidak adanya undang-undang ataupun peraturan lain yang mengatur tentang acara atau prosedur gugatan perwakilan kelompok mengakibatkan putusan hakim-hakim yang menangani proses perkara gugatan perwakilan kelompok menjadi bermacam-macam. Dari mulai dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan tidak ada aturan hukumnya, sampai pada penerapan prosedur yang diketahui oleh para hakim, yang diadopsi dari negara-negara lain seperti dari Australia dan Amerika.

Dalam menggunakan dan menyikapi prosedur gugatan perwakilan ini, baik praktisi hukum maupun hakim di pengadilan masih belum memahami aspek teknis penerapan prosedurnya. Pemahaman yang belum memadai ini dikarenakan prosedur *class action* masih merupakan hal yang baru yang belum ada pedoman prosedur acara atau pedoman teknis penerapannya, dan sangat terkait dengan aspek prosedural yang sangat kompleks.

Oleh karena belum adanya Peraturan yang mengatur prosedural gugatan *class actions* dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah /PERMA Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang "Tata cara penerapan gugatan Perwakilan Kelompok" untuk mengisi kekosongan tersebut. Prosedur ini juga sebagai suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan

ketidak efisienan bagi pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan bagi pihak pengadilan sendiri.

Seperti halnya di negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *class-actions* pada umumnya mempunyai manfaat yang sama yaitu:

1. Agar supaya proses perkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*).
2. Memberikan akses pada keadilan, dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah. (*the rights of groups of people who individually would be without effective strength to bring their opponents into court*).
3. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. (*behaviour modification /to punish corporate wrong doing, and to force corporates to pay for any harm they have caused*)

Prosedur *Class Actions* di Indonesia perlu dikembangkan, karena pada dewasa ini posisi dan kedudukan anggota masyarakat kita pada umumnya masih lemah. Dan dengan mengadakan penelitian ini dapat memberi wawasan kepada para praktisi hukum, pengacara, mahasiswa dan kepada mereka yang menaruh perhatian kepada prosedur *class actions* dan kemudian diharapkan dapat mengkaji serta menemukan mekanisme penerapan *class-actions* yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia

Pernyataan Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Banding diseluruh Indonesia yang diadakan di Surabaya tahun 2002, juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme penerapan *class action*.

Dalam mengantisipasi kebutuhan diatas, maka Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang *class action* di beberapa daerah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana *class action* diterapkan di daerah-daerah, dan

sampai dimana pengetahuan hakim tentang class action, dan sekaligus mengenalkan mekanisme gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2002.

Penerbitan Hasil Naskah Akademis tentang *Class Action* ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi pembacanya, terutama para hakim yang tersebar diseluruh Indonesia dan sebagai perbandingan bagaimana penerapan *class actions* di berbagai negara.

Jika memungkinkan hasil penelitian yang berupa penyusunan Naskah Akademis ini dapat disosialisasikan dan dikirimkan kepada hakim-hakim diseluruh Indonesia, Perguruan Tinggi, kalangan praktisi hukum, dan masyarakat umum, dan sebagai informasi awal bagi Pembentuk undang-undang dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan tentang Perwakilan Kelompok atau *Class Action*. Sebagai kordinator dari tim penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan dan melengkapi penelitian ini. Kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan waktu jualah sehingga penulisan ini, masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran dari berbagai pihak, senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan penelitian/tulisan ini.

Harapan kami kiranya hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan bemanfaat sebagai bahan informasi bagi seluruh hakim di Indonesia dan juga bagi praktisi-praktisi hukum lainnya yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2002

SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.
Kapus Litbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II : PENERAPAN CLASS ACTION DI BEBERAPA NEGARA	8
A. Kanada	8
B. Amerika Serikat	24
C. Australia	50
D. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Prosedur Class Action di USA, Australia dan Kanada	90
BAB III : TATA CARA PENERAPAN CLASS ACTION SESUAI PERMA NOMOR I TAHUN 2002	93
A. Pengertian Class Action atau Gugatan Perwakilan Kelompok	93
B. Manfaat Gugatan Class Action	93
C. Landasan Hukum yang mengatur Gugatan Class Actions	94
D. Konsep Hak Gugat LSM (<i>NGO's Standing to Sue</i>) berbeda dengan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action	97

E. Syarat-syarat Class Actions suatu Gugatan Perwakilan Kelompok	101
F. Pemberitahuan atau Notifikasi	108
G. Mekanisme Opt-Out atau Pernyataan Keluar ..	112
H. Bentuk Putusan Hakim	115
I. Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (Settlement Agreement)	118
J. Mekanisme Pendistribusian Ganti Kerugian	119
K. Administrasi Pelaksanaan Ganti Kerugian	120
 BAB IV : HASIL DAN ANALISA KUESIONER	112
A. Hasil jawaban Responden dari Kuesioner	112
B. Analisa terhadap hasil Kuesioner	138
 BAB V : PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran-Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	144

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Class Action atau gugatan perwakilan pertama kali dikenal di Inggris di suatu Negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon pada abad ke 18, selanjutnya tumbuh dan berkembang di Negara-negara lain termasuk Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil.

Pengertian atau defenisi dari *Class Action* beraneka ragam di berbagai Negara, namun dari semua pengertian/defenisi tersebut pada intinya bahwa *Class Action* (gugatan perwakilan) merupakan cara untuk mengajukan gugatan didalam perkara perdata ke Pengadilan. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari beberapa orang. Orang-orang tersebut mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri dan untuk mewakili orang-orang lain dalam jumlah yang besar, yang mempunyai kepentingan yang sama dan mengalami kerugian serta penderitaan yang sama dengan Penggugat, akibat tindakan atau perbuatan Tergugat atau para Tergugat.

Orang-orang yang bertindak sebagai Penggugat disebut sebagai wakil kelas, sedangkan orang-orang yang diwakili oleh para Penggugat disebut sebagai kelas. Orang-orang didalam kelas tersebut terdiri dari jumlah orang yang banyak, bahkan jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Syarat utama agar gugatan dapat diajukan secara *Class Action* adalah orang-orang yang mewakili dan orang-orang yang diwakili harus mempunyai kerugian dan penderitaan sama akibat tindakan atau perbuatan orang yang digugat. Disamping itu juga harus mempunyai kepentingan yang sama terhadap orang yang dianggap telah menyebabkan kerugian dan penderitaan mereka.

Sebelum *Class Action* ada, orang-orang seperti diatas harus mengajukan gugatan masing-masing dan sendiri-sendiri ke

Pengadilan. Sering kali terjadi nilai yang digugat jauh lebih kecil dari besarnya biaya perkara. Keadaan ini akhirnya membuat mereka enggan mengajukan tuntutan kepada pihak yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian dan penderitaan.

Dengan adanya *Class Action* mereka dapat bergabung mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap orang yang telah mengakibatkan mereka mengalami kerugian dan penderitaan dalam satu gugatan. Sehingga biaya perkara yang besar dapat ditanggulangi bersama-sama.

Gugatan perwakilan atau *Class Action* berbeda dengan gugatan secara "*legal standing*". Gugatan secara legal standing adalah gugatan yang diajukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertindak untuk kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup.

Perbedaan yang mendasar antara *Class Action* dengan legal standing adalah Penggugat didalam *Class Action* harus merupakan orang yang juga mengalami kerugian, sedangkan Penggugat didalam legal standing, bukan pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan secara langsung. Disamping itu LSM yang akan menjadi Penggugat harus LSM yang berbadan hukum yang kegiatannya memang memperjuangkan hal yang digugat, dan yang dituntut dalam perkara yang diajukan secara "*legal standing*", adalah perintah dari Pengadilan agar pihak tertentu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, sedangkan dalam *Class Action* yang dituntut adalah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan/atau tentang kompensasi.

Dilihat dari pengertian *Class Action* tersebut diatas dapat dikatakan bahwa *Class Action* hanyalah ditujukan untuk perkara Perdata dan tidak dapat diterapkan untuk perkara pidana. Dalam prakteknya perkara perdata yang diajukan secara *Class Action* hanya perkara-perkara yang obyek penderitanya banyak dimana nilai ekonomis secara masing-masing tidak besar. Contohnya adalah kasus-kasus dibidang perlindungan konsumen, lingkungan hidup.

Class Action sangat cocok di Indonesia karena prinsip menjalankan Peradilan diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU no 14 tahun 1970 berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Paling sedikit ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dengan diajukannya gugatan secara *Class Action* sehubungan dengan keadaan seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu:

(a) Proses berperkara menjadi bersifat ekonomis (*Judicial Economy*)

Dengan diajukannya perkara secara *Class Action* berarti mencegah pengulangan gugatan serupa secara individual, yang diajukan oleh para pihak yang dirugikan masing-masing ke Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan yang mengadili perkara tersebut dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Demikian juga bagi pihak Tergugat, karena yang seharusnya ia harus menanggung biaya pengacara dan administrasi peradilan dari sekian banyak Penggugat, dengan adanya gugatan *class action*, ia hanya menghadapi satu biaya perkara dari sekian banyak Penggugat atau pencari keadilan untuk jenis perkara yang sama.

(b) Akses pada keadilan (*Access to Justice*)

Apabila para pihak yang dirugikan mengajukan gugatan sendiri-sendiri, maka biaya perkara yang akan mereka tanggung masing-masing akan terasa besar dan seringkali akan lebih besar dari nilai yang mereka tuntut. Keadaan ini akan menyebabkan mereka enggan mengajukan tuntutan pada akhirnya. Tapi dengan adanya gugatan dengan cara *Class Action*, kendala-kendala seperti diatas akan teratasi dan akan mendorong mereka untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang merugikan, karena walaupun nilai gugatannya secara individual kecil tapi apabila mereka bergabung menjadi satu nilai tersebut menjadi besar, dan mereka tidak perlu khawatir dengan biaya perkara karena akan ditanggung secara bersama-sama.

(c) Perubahan sikap pelaku pelanggaran (*Behaviour Modification*)

Dengan diterapkannya Class Action, akan memberikan akses yang lebih luas kepada para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan secara cost efficiency. Disamping itu juga akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Paling tidak mereka akan bersikap lebih hati-hati apabila apa yang mereka lakukan dapat merugikan orang banyak.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sistem hukum civil, juga telah mulai menerapkan cara mengajukan perkara perdata seperti diatas. Hal ini dikarenakan oleh manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan cara tersebut, dan pada saat ini cara mengajukan gugatan seperti itu amat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia.

Walaupun Indonesia amat membutuhkan cara mengajukan gugatan dengan *Class Action*, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang ada, belum mengatur *Class Action* yang dimaksud. Ketentuan tentang *Class Action* hanya ditemukan didalam Undang-undang tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kehutanan. Sementara itu Undang-undang tersebut hanya mengatur secara sumir tentang *Class Action*, tanpa memberikan petunjuk tentang prosedur pelaksanaannya.

Oleh sebab itu kemudian pada tahun 2002, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dilihat dari hakekat *Class Action* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan berlakunya PERMA no 1 tahun 2002, seluruh perkara perdata yang memenuhi syarat-syarat *Class Action* dapat dimajukan ke Pengadilan secara *Class Action*, tidak terbatas lagi kepada tiga bidang hukum tersebut di atas yaitu tentang Kehutanan, Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup.

B. Pokok Permasalahan.

Sehubungan dengan uraian diatas, pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian Tim Penulis untuk dibahas didalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui banyaknya perkara *Class Action* yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan sejauh mana pengetahuan Hakim-hakim di Indonesia tentang *Class Action*?
2. Apakah PERMA Nomor 1 tahun 2002 telah cukup memadai memberikan pedoman beracara *Class Action* di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan Hakim-hakim Indonesia tentang *Class Action* dan juga untuk mencari tahu apakah perlu diadakan Pelatihan bagi Hakim-hakim tentang *Class Action*.
2. Untuk mengetahui apakah keberadaan PERMA Nomor 1 tahun 2002 sudah cukup memadai memberikan pedoman beracara *Class Action* di Indonesia dan juga untuk mencari tahu apakah ada hambatan pada Hakim untuk menerapkan PERMA tersebut.
3. Memberikan wawasan tentang *Class Action* kepada para Hakim.

D. Kerangka Konsepsional.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian *Class Action* adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau teruskan lingkungan hidup.

Pengertian *Class Action* menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Undang-undang Kehutanan memberikan pengertian sebagai berikut, *Class Action* adalah hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan atas kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya PERMA Nomor 1 tahun 2002 memberikan pengertian tentang *Class Action* sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

E. Metode Penelitian.

Sehubungan dengan tulisan ini telah dilakukan penelitian sehingga diperoleh data melalui Penelitian lapangan dan penelitian Kepustakaan berupa data primair dan sekunder.

Data primair diperoleh dengan cara menyebarkan 259 kwestioner dengan jawaban terbuka kepada Hakim-hakim, yaitu untuk mencari tahu sampai seberapa jauh mereka mengenal *Class Action*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan hukum tertulis, buku-buku dan makalah, dengan membandingkannya satu sama lain.

Selanjutnya data tersebut diolah dengan metode kualitatif, dan diuraikan secara deskriptif analitis preskriptif.

F. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian tentang *Class Action* dilaksanakan dalam lingkungan yurisdiksi Pengadilan Tinggi Mataram, Samarinda,

Manado, Makassar, Surabaya, Medan, Denpasar, Kupang dan Banjarmasin, dilakukan secara acak/random pada 3 (tiga) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penelitian ini menghasilkan sebanyak 259 responden, responden adalah hakim-hakim dari keempat lingkungan peradilan dengan menjawab kuesioner dilengkapi pula dengan wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan) Mahkamah Agung RI, diprioritaskan kepada hakim-hakim yang diharapkan dapat mensosialisasikan dalam setiap putusannya.

Tabel 1
(Responden dan lokasi)

NO	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN						JUMLAH
		PT	PN	PTA	PA	PTTUN	PTUN	
1	MATARAM	6	6	1	7	0	6	26
2	SAMARINDA	7	5	7	6	0	6	31
3	MANADO	6	0	2	11	0	6	25
4	MAKASAR	5	0	6	5	5	5	25
5	SURABAYA	6	4	5	5	5	5	30
6	MEDAN	5	8	5	5	4	6	33
7	DENPASAR	7	7	0	7	0	7	28
8	KUPANG	7	6	5	6	0	7	31
9	BANJARMASIN	6	6	6	6	0	6	30
JUMLAH		55	42	36	58	14	54	259

Dari 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) kuesioner yang diedarkan, jawaban kuesioner seluruhnya kembali 259 dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kuesioner tersebut sah (valid).

BAB II

PENERAPAN CLASS ACTION DI BEBERAPA NEGARA

A. KANADA

TUJUAN CLASS ACTION DI KANADA

Dokumen penting di Kanada tentang *Class Action* adalah *Report Class Action* dari Ontario Law Reform Commission (OLRC), tahun 1982. Dokumen tersebut merupakan laporan tiga volume yang bersifat lengkap dan kemudian merekomendasikan dikenalkannya *Class Action* di Kanada dengan tiga tujuan kebijakan yang mendasarinya.

Pertama, dan merupakan tujuan yang terpenting, adalah untuk mengusahakan akses yang lebih luas terhadap peradilan. Litigasi telah menjadi sangat mahal sehingga baik gugatan dalam jumlah yang kecil maupun yang besar, tidak lagi masuk akal secara ekonomis untuk dilakukan secara perorangan. Dalam terminologi *Class Action*, hal ini digambarkan sebagai "gugatan yang tidak dapat dijalankan". Gugatan yang tidak dapat dijalankan di Kanada lebih banyak jika dibandingkan di Amerika Serikat karena beberapa alasan :

- (1) Kanada-memiliki batas-batas jumlah ganti rugi yang dapat dikabulkan untuk luka dalam kasus-kasus kecelakaan pribadi dibandingkan dengan ganti rugi di Amerika Serikat batas-batas yang berlaku di Kanada sangat rendah;
- (2) Pengadilan Kanada jarang menjatuhkan putusan ganti rugi;
- (3) Sebagian besar gugatan di Kanada diadili oleh hakim saja dibanding dengan keadaan di Amerika Serikat dimana gugatan diadili oleh Juri yang relatif tidak terkontrol dalam memutuskan jumlah ganti rugi;
- (4) Kanada mempunyai aturan biaya tersendiri (biasanya pihak yang kalah harus membayar sebagian besar biaya hukum dari

pihak yang menang), hal ini merupakan penghalang terbesar bagi seseorang untuk melakukan litigasi.

Kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi peradilan. Litigasi yang berulang-ulang untuk peristiwa yang sama hasilnya adalah inefisiensi peradilan. Sebagai contoh ketika ijin *Class Action* ditolak untuk gugatan terhadap palang merah Kanada dalam hubungannya dengan transfusi darah yang beresiko aids, lebih dari 80 kasus serupa didaftarkan di Ontario. Pendaftaran gugatan perorangan tersebut menghasilkan sidang-sidang yang sangat panjang tanpa penyelesaian yang memuaskan pihak penggugat. Gugatan-gugatan perorangan tersebut acapkali tidak efisien, bahkan dapat mengarah putusan-putusan yang tidak konsisten, dan juga dapat meningkatkan beban kerja peradilan dan dengan demikian menurunkan efisiensi peradilan itu sendiri.

Ketiga adalah untuk mencapai perbaikan perilaku. Ketika perusahaan-perusahaan dan badan hukum lain dapat memberikan ganti rugi yang kecil kepada orang-orang dalam jumlah besar yang tidak mampu mengupayakan gugatan perorangan, maka hilanglah beberapa fungsi hukum seperti tanggung jawab berdasar kesalahan. Diharapkan bahwa membawa perusahaan-perusahaan tersebut dalam *Class Action* akan mengubah perilaku mereka.

Pengadilan-pengadilan Kanada secara konstan merujuk tujuan-tujuan kebijakan dan sosial diatas ketika menafsirkan undang-undang tentang *Class Action*.

Apakah ada alternatif atau solusi lain untuk menggantikan *Class Action* dalam konteks Kanada?

Untuk beberapa jenis gugatan kecelakaan individu, Kanada memiliki solusi selain *Class Action*. Jenis-jenis ini bagaimanapun tidak didesain untuk menangani perkara kecelakaan atau kerugian yang bersifat luas. Pertama, bagian dari sistem keselamatan sosial di Kanada bersifat nasional, yaitu sistem perawatan kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Sistem ini menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh warga negara Kanada termasuk biaya pengobatan dan perawatan orang-orang yang cedera. Kedua, beberapa propinsi di Kanada telah memperkenalkan skema asuransi kecelakaan kendaraan yang bersifat “tanpa kesalahan” di mana korban kecelakaan mendapatkan manfaat asuransi secara otomatis tanpa kesalahan, dan tidak perlu menggugat di pengadilan. Ketiga, dalam beberapa dekade semua propinsi telah memiliki undang-undang ganti rugi pekerja, dimana orang-orang yang cedera dalam kecelakaan kerja diberikan ganti rugi otomatis tanpa harus menggugat ke pengadilan.

Meskipun mungkin ada skema ad hoc untuk kerugian individual (misalnya bencana alam, banjir, penularan HIV melalui sistem bank darah nasional) Kanada tidak memiliki skema ganti rugi yang diatur pemerintah terhadap masalah-masalah kesalahan yang bersifat massal. Bagaimanapun dalam kasus-kasus dimana pemerintah menjadi pihak tergugat, gugatan *Class Action* telah mendorong pemerintah untuk membentuk paket ganti rugi yang mumi dibiayai pemerintah (misalnya dalam kasus gugatan oleh orang-orang yang terinfeksi virus hepatitis C melalui sistem bank darah nasional dan kasus polusi air PAM oleh bakteri e-coli).

Seperti yang disinggung diatas, litigasi perorangan, termasuk litigasi yang melibatkan banyak pihak, secara umum tidak memberikan ganti rugi terhadap korban-korban massal karena terlalu mahal, dan membuat litigasi tersebut tidak dapat dijalankan. Oleh karenanya di Kanada tidak ada alternatif lain kecuali *Class Action* setelah diketahui untuk kebutuhan menyediakan akses yang mudah terhadap keadilan dan memberikan ganti rugi atas kesalahan massal.

TINJAUAN SINGKAT CLASS ACTION DI KANADA

Undang-undang *Class Action* telah ada di Quebec sejak 1978 tetapi *Class Action* menjadi kekuatan di Kanada sejak berlakunya undang-undang hukum acara kelas Ontario tahun 1973 dan kemudian undang-undang hukum acara kelas British Columbia tahun 1975 (yang dalam banyak hal mencontoh undang-undang Ontario).

Acara yang diatur dalam undang-undang di 3 propinsi tersebut strukturnya mirip dengan Rule 23 dari aturan federal tentang hukum acara perdata di Amerika Serikat, walaupun dalam hal tertentu undang-undang Kanada bersifat lebih liberal dalam memfasilitasi *Class Action* dibanding undang-undang di Amerika Serikat. Undang-undang Kanada mengizinkan *Class Action* untuk membentuk, seperti halnya di Amerika Serikat, sebuah model “pengacara-pengusaha”. Dalam hal ini pengacara-pengusaha dipercaya untuk memulai gugatan *Class Action*, dengan resiko tidak dibayar dalam kasus-kasus yang kalah dan sebaliknya mendapatkan bayaran yang besar yang ditetapkan pengadilan dalam kasus-kasus yang menang.

Kriteria-kriteria yang dimiliki Kanada untuk pemberian ijin *Class Action* relatif tidak sulit. Suatu gugatan harus memuat dasar-dasar gugatan. Harus ada kelas yang bisa diidentifikasi yang minimal terdiri dari 2 orang. Gugatan kelas harus mengangkat masalah bersama. *Class Action* harus menjadi acara yang lebih dipilih untuk menyelesaikan masalah bersama. Penggugat perwakilan harus secara tepat mewakili kepentingan kelas, tidak memiliki konflik dalam hal masalah bersama dengan anggota kelas yang lain dan memiliki rencana kerja untuk menjalankan gugatan. Satu-satunya kriteria yang biasanya sulit untuk dipenuhi adalah adanya masalah bersama dan penentuan apakah *Class Action* adalah prosedur yang lebih tepat untuk dipilih.

Berikut ini adalah ciri-ciri utama lainnya dari *Class Action* di Kanada

Pemberitahuan/Notifikasi

Pemberitahuan kepada anggota kelas tentang ijin *Class Action* dan perdamaian normal dilakukan tetapi bukan hal yang wajib. Pengadilan dapat menentukan bagaimana pemberitahuan itu diberikan dan siapa yang menanggung biayanya.

Pilihan untuk Keluar/Opt-out

Sekali sidang diijinkan anggota-anggota kelas dianggap terikat oleh pengadilan, kecuali jika mereka secara aktif memilih untuk keluar dalam jangka waktu yang ditentukan pengadilan.

Pemeriksaan

Dalam tahap izin kelas dan masalah-masalah bersama, pemeriksaan terutama terbatas pada nama-nama pihak. Tergugat diberikan hak untuk memeriksa hanya perwakilan kelas dan bukan anggota individu kelas yang lain. Jika tergugat dapat menyingkirkan perwakilan kelas maka tergugat dapat meminta izin untuk meneliti anggota kelas yang lain.

Perdamaian

Untuk menyakinkan perlindungan atas anggota kelas yang absen perdamaian yang diadakan harus mendapat izin dari pengadilan.

Biaya Jasa Hukum

Bagian ini termasuk hal yang sulit dalam *Class Action* di Kanada. Tidak seperti di Amerika Serikat aturan umum dalam litigasi di Kanada ialah "English Rule" dimana pihak yang kalah harus membayar biaya hukum dari pihak yang menang. Masalahnya adalah jika upaya *Class Action* gagal, siapakah yang bertanggung jawab untuk biaya hukum tergugat dan ongkos-ongkos lainnya? Dalam litigasi dimana *Class Action* tidak berlaku undang-undang *Class Action* di setiap propinsi menetapkan bahwa penggugat perwakilan merupakan satu-satunya anggota kelas yang bertanggung jawab untuk biaya hukum tergugat dan ongkos-ongkos lainnya. Kapan dan sejauh mana penggugat perwakilan bertanggung jawab bervariasi di setiap propinsi. British Columbia mengadopsi hukum Ontario, yaitu bahwa penggugat perwakilan hanya bertanggung jawab untuk membayar jika gugatan yang diajukan bersifat mengada-ada, tidak sekedar kalah dalam perkara tersebut. Quebec mengizinkan biaya ditanggung penggugat perwakilan, tetapi hanya dalam skala kecil dalam gugatan *Class Action*. Ontario adalah contoh paling ekstrim. Undang-undang menentukan bahwa biaya yang dibebankan pada penggugat perwakilan yang kalah, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan tersebut memunculkan nilai berharga bagi hukum dan melibatkan kepentingan masyarakat secara luas. Hingga saat ini jarang terjadi biaya perkara yang besar dibebankan kepada penggugat dan penggugat perwakilan biasanya bebas dari biaya tersebut. Kebanyakan kasus diselesaikan dalam perdamaian dan sedikit

saja kasus yang selesai sampai putusan akhir. Pengaturan tentang biaya ini, di Ontario merupakan masalah dan menimbulkan kesulitan sebab muncul permasalahan tentang siapa yang akhirnya bersedia menjadi pihak perwakilan, karena akhirnya penggugat perwakilan dalam gugatan yang sukses hanya akan mendapatkan biaya rata-rata ganti kerugian sebesar 5000 - 10000 \$ Kanada tetapi beresiko dibebani tanggung jawab membayar jutaan dollar bila kalah. Walaupun tidak jelas apa yang terjadi di lapangan, bisa jadi penasehat hukum atau pengacara penggugat kelas tidak menjelaskan resiko yang ada. Dan jika ini terjadi maka hal itu merupakan tindakan mempraktek dari pengacara.

"Dana acara kelas" (*the fund*) di Ontario dibentuk untuk meniadakan tanggung jawab penggugat perwakilan untuk membayar biaya yang dikeluarkan tergugat. Bagaimanapun, dana tersebut juga menyimpan kegagalan dimana dana tersebut hanya diberikan untuk sekitar 6 kasus saja untuk saat ini. Dana tersebut dimulai dengan jumlah 500.000 \$ Kanada dan akan dinaikkan melalui potongan 10% dari setiap perdamaian atau setiap putusan untuk kasus yang didanainya. Harapan dari pembuat undang-undang ialah bahwa semua penggugat perwakilan akan memohon diberikan dana tersebut. Bagaimanapun permohonan terhadap dana tersebut ternyata sangat kecil (sekitar 30 kasus) dan ternyata penggugat dalam kasus yang sangat besar tidak memohon dana tersebut. Dana itu menerima tambahan berupa potongan disatu kasus dan kini ia memiliki saldo sebesar 700.000 \$ Kanada tetapi belum dipotong kewajiban 240.000 \$ Kanada.

Jika saja kasus-kasus besar memohon pendanaan maka dana Ontario ini akan habis sebab hingga saat ini ada banyak penyelesaian secara perdamaian dalam jumlah uang yang besar (misalnya litigasi alat pacu jantung selesai dengan perdamaian sejumlah 23,1 juta \$ Kanada, transplantasi payudara selesai dengan perdamaian sejumlah 29 juta \$ Kanada dan sengketa premi asuransi selesai dengan perdamaian sejumlah 140 juta \$ Kanada). Total uang yang didapat oleh anggota kelas dari kasus-kasus tersebut ialah 206 juta \$ Kanada; potongan 10% jika dimasukkan dana Ontario akan menghasilkan 20,6 juta \$ Kanada. Dan ini belum termasuk penyelesaian perdamaian sebesar 1,5 milyar \$ Kanada dalam kasus hepatitis C.

Lalu bagaimana dana Ontario ini mencapai tujuannya dengan sukses? Mungkin pendekatan yang tepat dengan mengganti undang-undang dan menerapkan potongan jauh lebih kecil misalnya 1 atau 2% dari seluruh ganti rugi *Class Action*, tanpa melihat apakah kasus itu didanai oleh dana Ontario atau tidak. Pendekatan lain mungkin dengan membiarkan dana tersebut daluarsa, dengan alasan bahwa *Class Action* berjalan baik tanpa harus menggunakan dana Ontario. Alternatif lainnya dengan gagalnya dana Ontario untuk menangani masalah pemindahan beban biaya kepada pihak yang kalah, mungkin ada baiknya jika undang-undang Ontario diganti dan merujuk pada model British Columbia yang sama sekali membebaskan penggugat dari beban biaya hukum.

Biaya Jasa Pengacara

Pengadilan biasanya menentukan jasa pengacara dengan menggunakan kombinasi perkalian, misalnya jumlah jam bekerja dikalikan dengan tarif per jam dan dikalikan lagi dengan bilangan rasio atau indeks untuk mencerminkan resiko dan hasil yang dicapai, ditambah dengan prosentasi dari uang yang dimenangkan. Biasanya jasa pengacara ini diambilkan dari total uang yang dimenangkan oleh kelas.

Kelas Nasional

Karena pengadilan (terutama di Ontario) telah mengizinkan kelas nasional (dimana kelas tidak dibatasi pada penduduk Ontario saja tetapi semua penduduk Kanada) pengaruhnya adalah menyesuaikan dan memperluas undang-undang *Class Action* di propinsi lainnya yang belum menerapkannya.

JUMLAH DAN JENIS GUGATAN CLASS ACTION DI KANADA

Meskipun angka yang tepat tidak tersedia sejak tahun 1993 kasus dalam jumlah yang lebih besar, sekitar 200 kasus terjadi di Ontario dan jumlah yang lebih kecil di British Columbia. Banyak kasus yang prospektif sedang menunggu izin kelas dan hanya 2 yang telah diadili. Disamping itu, dalam jumlah yang besar selesai dengan perdamaian.

Class Action meliputi kasus-kasus yang bervariasi secara luas. Perbuatan melawan hukum misalnya meliputi kasus tanggung jawab produk (alat pacu jantung yang berfungsi, transplantasi payudara, hepatitis C dan pencemaran darah) dan perbuatan melawan hukum massal (misalnya kecelakaan kereta api, polusi air, pelecehan seksual disekolah). Kasus-kasus kontrak meliputi *Class Action* konsumen (misalnya melawan perusahaan-perusahaan kartu kredit yang menetapkan bunga ilegal, penyesatan dalam pembangunan perumahan, tidak dibayarnya asuransi) dan aksi pemecatan massal yang salah setelah pengambilalihan perusahaan. Ada juga berbagai kasus lain seperti sengketa perusahaan, kompetisi harga barang, waralaba, dana pensiun, hak atas tanah adat dan hak cipta.

MASALAH UTAMA DAN BAGAIMANA PENGADILAN MENANGANINYA

Ijin kelas

Hingga saat ini ijin kelas merupakan masalah utama. Biasanya tergugat berusaha sangat keras untuk menolak ijin kelas dan acap kali berhasil. Pengadilan kadang-kadang menolak ijin kelas dengan alasan tidak memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang, dan kadang-kadang alasan penolakan ijin kelas tidak diberikan secara transparan. Kadang-kadang ijin kelas tidak diberikan karena dominannya masalah-masalah individual. Dalam hal ini ijin akan sulit diberikan kecuali jika pengadilan mengarahkan masalah individual tersebut menjadi masalah bersama.

Perdamaian

Perdamaian selalu menjadi masalah karena peran pengacara. Pengacara cenderung untuk berdamai dengan angka ganti rugi dibawah nilai kasus sebenarnya demi mendapatkan bayaran secara cepat. Banyak pengamat melihat bahwa tergugat dapat mendapatkan perdamaian dengan ganti rugi kecil karena peran pengacara penggugat.

Seperti disinggung dimuka, undang-undang Kanada menentukan ijin pengadilan harus diperoleh untuk perdamaian *Class Action* tanpa

melihat apakah ijin kelas diberikan atau tidak. Kebanyakan pengadilan di Kanada belum menyadari potensi benturan kepentingan atau kecenderungan penggugat dalam perbuatan melawan hukum massal untuk mengorbankan penggugat-penggugat yang akan datang demi kepentingan penggugat yang sekarang (masalah serupa juga dihadapi oleh Amerika Serikat). Bagaimanapun ada indikasi bahwa pengadilan Kanada melakukan ijin perdamaian ini lebih baik dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Dalam kasus hepatitis C pengadilan menolak memberikan ijin perdamaian dalam penetapan setebal 85 halaman dan menolak perdamaian sebesar 1,5 milyar \$ Kanada sampai diadakan perubahan oleh para pihak. Dalam kasus yang lain menyangkut *Class Action* dalam transaksi merger, pengacara penggugat semestinya (dalam usul perdamaian) menerima bayaran sebesar 190.000 \$ Kanada, namun mengurangi keuntungan anggota kelas yang diwakilinya. Pengadilan mengusulkan perubahan undang-undang sehubungan dengan ketidakadilan tersebut.

Jasa Pengacara

Pengadilan telah mengakui bahwa suksesnya *Class Action* tergantung pada keberanian mengambil resiko melalui sistem pengacara yang hanya dibayar jika menang. Hingga saat ini pengadilan Kanada telah menghindari jumlah besar biaya pengacara seperti yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu sekitar 33-40% dari total ganti rugi. Dalam kasus hepatitis C yang selesai lewat perdamaian sejumlah 1,5 milyar \$ Kanada, pengacara penggugat menerima bayaran sejumlah 2-4% atau sekitar 53 juta \$ Kanada. Bagaimanapun ada beberapa fee pengacara yang berkisar 20-25 % dari total ganti rugi, terutama di British Columbia dan Quebec.

MASALAH LAIN YANG TIMBUL DARI GUGATAN CLASS ACTION DI KANADA

Masalah-masalah lain yang dapat dicatat dalam *Class Action* di Kanada adalah misalnya menyangkut bagaimana pengacara berkomunikasi dengan anggota kelas, bagaimana asas *res judicata* berlaku dalam putusan *Class Action*, dan apakah usul perdamaian dari tergugat dalam

bentuk alternative dispute resolution dapat dianggap sebagai prosedur yang lebih disukai sesuai dengan pengertian undang-undang.

Dalam masalah ijin kelas belum jelas alat bukti apa sajakah yang harus dibawa oleh penggugat dalam proses mendapatkan ijin tersebut. Kelihatannya pengadilan kurang mendapatkan implikasi biaya sehubungan dengan alat bukti yang harus diterima. Mengenai perdamaian, masalah yang muncul misalnya : dalam keadaan apakah para pihak berhak untuk merundingkan ganti rugi kepada penggugat atau biaya pengacaranya, dan bagaimana pengacara penggugat dan pengadilan menangani usul tergugat untuk membayar jasa pengacara penggugat sebagai bagian dari perdamaian.

Mengenai biaya jasa pengacara masih ada banyak masalah, misalnya apakah bayaran diberikan dan disetujui diawal gugatan, apakah bayaran pengacara merujuk pada jumlah yang sebenarnya diterima oleh anggota kelas dan bukan jumlah total dalam perdamaian, dan apakah peran yang harus dimiliki tergugat dalam penentuan bayaran pengacara penggugat oleh pengadilan.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum massal pada umumnya *Class Action* nasional disidangkan di Ontario (kecuali penduduk British Columbia dan Quebec dari kelas tersebut) dan *Class Action* secara propinsi diadakan di BC dan Quebec. Bagaimanapun negosiasi gabungan untuk perdamaian sering terjadi, dan tergugat memperlakukan 3 persidangan tersebut sebagai 1 persidangan saja. Pola ini memunculkan kebutuhan untuk kerjasama antar propinsi dalam *Class Action*, sebagai contoh, keinginan adanya sidang gabungan oleh beberapa pengadilan propinsi ketika persetujuan perdamaian sedang diupayakan dan ketika beberapa sidang *Class Action* sedang berjalan di beberapa propinsi tersebut. Tanpa adanya sidang gabungan, jika misalnya perdamaian disetujui pertama kali di Quebec, akan sulit bagi pengadilan Ontario untuk menolak perdamaian meskipun ia memiliki hak untuk itu. Jika sidang gabungan sungguh-sungguh diperlukan, bagaimana hal tersebut dapat dilakukan? Masalah yang terkait adalah bagaimana mencegah munculnya kelas-kelas nasional lain sebagai pesaing di lebih dari 1 propinsi seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

APAKAH GUGATAN CLASS ACTION TELAH TERBUKTI BAIK BAGI WARGA NEGARNYA?

Meskipun tampaknya masih banyak hakim tidak suka dengan *Class Action* secara keseluruhan peradilan di Kanada telah menerima bahwa *Class Action* memiliki peran yang penting dan berharga, yaitu menyediakan akses kepada keadilan bagi banyak orang yang tidak dapat melakukan litigasi secara individual. Telah banyak usulan-usulan untuk memperluas cakupan *Class Action* dengan memperkenalkannya di pengadilan federal di Kanada, Manitoba dan Alberta. Mengenai masalah apakah *Class Action* sudah berdampak baik bagi warga negara Kanada, kita bisa menanyakan kepada anggota kelas yang berhasil dalam litigasi *Class Action* (misalnya 5000 \$ Kanada yang didapat oleh setiap anggota kelas dalam litigasi mengenai bunga pembelanjaan apartemen, 50 juta \$ Kanada dalam Litigasi tamsplantasi payudara, 140 juta \$ Kanada ganti rugi dalam kasus asuransi dan 1,5 milyar \$ Kanada dalam kasus hepatitis C), perlu diingat bahwa tanpa *Class Action*, hampir tidak mungkin jumlah ganti rugi tersebut dapat dimenangkan. Pada sisi lain, hanya ada indikasi kecil bahwa penggunaan *Class Action* digunakan sebagai alat memeras, yaitu mengajukan *Class Action* yang tidak berdasar untuk mencari perdamaian dengan tergugat.

APA YANG BISA DIPELAJARI DARI PENGALAMAN KANADA?

Yurisdiksi di luar Kanada sebaiknya berpikir serius untuk memperkenalkan *Class Action* jika ada banyak jenis gugatan yang bisa muncul dari kesalahan massal yang tidak bisa diajukan karena masalah biaya.

Dalam dunia politik dimana proposal pengajuan *Class Action* diperdebatkan, saya menyarankan agar diberikan sedikit saja perhatian bagi mereka yang tampaknya akan menjadi tergugat, seperti pabrik dan perusahaan. Mereka tentu akan keberatan, tetapi faktanya ialah bahwa tingginya biaya litigasi perorangan seringkali membebaskan mereka dari pertanggungjawaban. Jika mereka tidak bertanggungjawab

secara hukum, maka *Class Action* juga tidak akan memaksakan pertanggungjawaban terhadap mereka. Dengan kata lain, jika saya dalam posisi di dalam perusahaan dan memikirkan kepentingan saya semata, saya akan menentang *Class Action* tapi itu tidak berarti bahwa tentangan dari saya harus diperhatikan secara serius.

Sehubungan dengan pengalaman *Class Action* di Kanada disarankan agar negara lain yang sedang membuat *Class Action* tidak mempersulit proses pemberian ijin kelas atau membuatnya terlalu mahal. Bahkan, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan apakah pemberian ijin tersebut diperlukan untuk pembentukan kelas. Memang harus ada tata cara untuk mendefinisikan kelas dan mengirim pemberitahuan kepada anggota-anggotanya, tapi itu tidak berarti bahwa *Class Action* hanya bisa diajukan melalui ijin pengadilan. Juga, pengadilan sendiri harus dilibatkan dalam pembuatan undang-undang *Class Action*, sehingga nantinya pengadilan lebih mengerti dalam memutuskan apa yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

Jika yuridiksi yang akan menerapkan *Class Action* bukan merupakan yuridiksi “membebaskan biaya pada pihak yang kalah” pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kesesuaian *Class Action* dan pemindahan beban biaya. Jika telah diputuskan untuk menerapkan *Class Action*, mungkin *Class Action* tersebut tidak berjalan efektif jika penggugat perwakilan harus bertanggung jawab untuk membayar biaya tergugat yang menang. Dalam menjalankan *Class Action* pengadilan harus memwaspadai potensi benturan kepentingan antara anggota kelas dan pengacaranya, dan berhati-hati dalam memutus proses perdamaian dan biaya jasa pengacara.

JENIS-JENIS PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA CLASS ACTION

Tinjauan tentang *Class Action* yang telah banyak menguntungkan penggugat terjadi di tahun-tahun awal di Ontario dan British Columbia. Patut dicatat disini bahwa sebagian besar dari kemenangan tersebut dicapai melalui perdamaian.

Pertanggungjawaban produk-mencapai jumlah besar dalam perdamaian, banyak diantaranya juga melibatkan uang yang harus dibayar tergugat dalam jumlah besar. Perdamaian disini mencakup kasus hepatitis C, implantasi payudara, alat pacu jantung dan septicktank. Peradilan masih terus berjalan melawan pabrik rokok, obat-obat diet dan lain-lain.

Sukses yang dicapai Kanada dicapai pada saat yang sama dimana peradilan Amerika meninggalkan *Class Action* pertanggung jawaban produk. Kriteria utama di Amerika Serikat yaitu bahwa masalah bersama mendominasi masalah individu, telah dihapuskan undang-undang Ontario dan British Columbia. Perbedaan dari Amerika Serikat ini melicinkan jalan bagi diperolehnya ijin kelas oleh anggota kelompok dalam kasus pertanggungjawaban produk.

Di Amerika Serikat, kemenangan penggugat dalam perbuatan melawan hukum massal menjadikan kecenderungan lebih besar untuk menggunakan *Class Action* dalam kasus-kasus serupa. Di Kanada, sistem litigasi yang berlaku pada umumnya menciptakan hambatan yang mencegah masuknya kasus-kasus individual dalam hal pertanggungjawaban produk. Di Kanada, kemampuan untuk mengijinkan kasus-kasus tersebut sebagai *Class Action* sangat membantu akses kepada pengadilan yang sulit didapatkan secara individual.

Kasus-kasus perburuhan dan kecelakaan massal,—termasuk PHK massal kebanyakan dimenangkan oleh penggugat. Dalam kasus Godi lawan TTC dan Magnan lawan Inco telah diadopsi proses yang kemudian digunakan dalam kasus kecelakaan massal dan ledakan kimia. Serupa dengan itu, kasus PHK massal yang pertama (Webb lawan K Mart) diadopsi dalam kasus PHK selanjutnya. Kebanyakan kemenangan yang dicapai penggugat diperoleh melalui cara-cara gabungan antara model negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dapat dicatat bahwa mekanisme untuk mengelola pembuktian atas tanggungjawab individu dan kerugian yang diderita merupakan hal yang paling mendasar dari sudut pandang penggugat.

Penerimaan umum atas kasus-kasus diatas untuk diberikan ijin kelas diatur dalam undang-undang Ontario dan BC yang memperbolehkan

penyelesaian masalah-masalah individual melalui berbagai cara setelah penyelesaian masalah-masalah bersama. Strategi yang sering dipakai oleh pengacara tergugat dalam hal ini ialah mencoba menerapkan rencana perdamaian sendiri sebelum keluarnya ijin kelas dan berusaha meyakinkan bahwa perdamaian versi mereka ialah prosedur yang lebih baik.

Kasus-kasus kelalaian dan penyesatan dimasukkan sebagai *Class Action* dengan banyak jenis. Majelis akan mengklarifikasi kasus mana yang tepat untuk diberikan ijin dan kasus mana yang tidak tepat. Setelah beberapa perdamaian dalam kasus asuransi (misalnya sun life, manulife, omaha) dimana ijin kelas disepakati untuk menerapkan perdamaian, akhir-akhir ini pengadilan menolak ijin kelas dimana ijin tersebut ditentang (2 kasus yang bersangkutan sedang dalam kasus banding). Dapat dilihat juga bahwa pernyataan tertulis atau bahkan lisan yang dibuat serentak oleh seluruh anggota kelas dapat diijinkan, ketika pernyataan dari banyak orang dalam waktu yang berbeda-beda tidak diijinkan. Secara umum prinsip-prinsip hukum mengenai kelalaian dan penyesatan telah dan akan digunakan dalam berbagai situasi, termasuk investasi, perburuhan dan waralaba.

1 area dimana telah mendominasi *Class Action* di Amerika ialah hukum sekuritas. Di Kanada, area ini diabaikan dan kebanyakan kasus-kasus *Class Action* semacam ini di Kanada dimenangkan tergugat. Ketidakmampuan untuk memasukkan azas-azas hukum dalam teori pasar di Kanada telah menghalangi suksesnya *Class Action* di area ini. Mungkin reformasi undang-undang dapat memperbaikinya dalam praktek yang akan datang. Hambatan yang lain ialah kurangnya pengacara yang menguasai hukum sekuritas.

Dalam kasus mengenai undang-undang persaingan usaha, masalah penyesuaian harga dibawa oleh para penggugat sebagai *Class Action*. Belum ada kasus yang diputus, dan berbagai strategi yang berbeda digunakan oleh penggugat, mengindikasikan ketidakpastian dalam area tersebut. Di Amerika serikat, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hanya pembeli langsung yang dapat menggugat dan tergugat tidak diijinkan menyangkal bahwa penggugat menyetujui kenaikan harga. Seorang

hakim di Ontario dalam kasus konsumen terakhir suatu produk, memutuskan bahwa alasan yang digunakan di Amerika tersebut tidak mengecualikan *Class Action*, dan izin kelas diberikan. Berbagai jenis penggugat yang lain telah memasukkan perkara dalam kasus vitamin, obat-obatan dan lain-lain. Gugatan tersebut dimasukkan atas nama segmen pasar yang percaya telah menderita kerugian dari undang-undang anti persaingan usaha. Dalam kasus vitamin misalnya, pendekatan yang berbeda telah diambil dimana kerugian yang dialami pembeli di semua tingkatan menjadi dasar utama dalam *Class Action*, sementara pembagian antara anggota kelas adalah masalah sekunder. Pada saat hukum di area ini menjadi lebih jelas, akan lebih banyak lagi gugatan *Class Action* dimasukkan.

TINJAUAN PERATURAN/UNDANG-UNDANG CLASS ACTION DI KANADA

Undang-undang Class Action Quebec

Quebec adalah propinsi pertama di Kanada yang mengundang *Class Action*. Ia mengizinkan seseorang untuk mencari izin dari pengadilan untuk membawa *Class Action* jika, masalah yang dibawa bersifat identik dengan gugatan anggota kelas yang lain, dan pertanyaan hukum atau faktanya serupa, dan fakta yang dituduhkan juga serupa. Penetapan izin akan menggambarkan kelompok, mengidentifikasi masalah utama untuk ditangani dan memerintahkan agar pemberitahuan disampaikan secara patut kepada anggota kelas. Seorang anggota kelompok dapat meminta untuk dikeluarkan dari kelas sepanjang itu dilakukan sebelum tanggal yang ditetapkan dalam penetapan izin kelas, dan seseorang yang melakukan itu tidak akan diikat oleh putusan pengadilan. Setiap putusan akhir akan mengikat setiap anggota yang tidak meminta dikeluarkan dari kelas. Undang-undang tidak secara jelas membatasi kelompok atau kelas yang dapat diberi izin hanya pada orang yang berdomisili di Quebec, atau yang gugatannya berhubungan dengan Quebec.

Undang-undang Class Action di Ontario

Undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 1993, setelah diskusi lebih dari satu dekade. Kerangka kerja dari undang-undang ini mirip dengan undang-undang Quebec, walaupun isinya berbeda dalam beberapa aspek.

Seorang anggota kelas yang dapat diidentifikasi sejumlah minimal 2 orang boleh meminta pengadilan untuk memberikan izin kelas di mana, antara lain, gugatan dari anggota-anggota kelas mengangkat masalah bersama dan acara *Class Action* merupakan acara yang lebih dipilih untuk memutus masalah bersama tersebut. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memberikan izin *Class Action* hanya karena ganti rugi yang dimintakan meliputi juga gugatan atas kerugian yang membutuhkan penilaian individual setelah memutus masalah bersama tersebut.

AS akan menggambarkan kelas dan masalah bersama yang menjadi dasar gugatan, dan merinci kapan dan bagaimana anggota kelompok dapat menggunakan haknya untuk memilih keluar dari kelas. Pemberitahuan izin kelas dan hak untuk memilih keluar tersebut harus diberikan secara patut kepada anggota kelas, dan mereka yang menggunakan hak ini tidak akan terikat oleh putusan mengenai masalah bersama. Putusan akhir nantinya akan mengikat anggota kelas yang tidak memilih untuk keluar. Seperti di Quebec, tidak ada pembatasan yang tegas mengenai komposisi kelas dalam kaitannya dengan hubungan anggota kelas tersebut dengan Ontario. Tidak seperti Quebec, bagaimanapun, undang-undang Ontario mengatur pemberian izin baik bagi kelas penggugat maupun tergugat.

Undang-undang Class Action British Columbia

BC mengikuti Ontario dan Quebec dengan mengadopsi undang-undang *Class Action* pada bulan Agustus 1995. Undang-undang British Columbia tersebut membolehkan pengadilan untuk memberikan izin baik bagi kelas penggugat maupun tergugat jika, antara lain, ada kelas yang bisa diidentifikasi atas minimal 2 orang anggota, masalah bersama

diangkat sebagai dasar gugatan dan acara *Class Action* merupakan acara yang lebih dipilih untuk mendapatkan putusan yang adil dan efisien bagi masalah bersama tersebut. Seperti halnya undang-undang Ontario, pokok perkara tidak diperiksa dalam masalah pemberian ijin tersebut, kecuali untuk mengkonfirmasi bahwa gugatan yang diajukan memuat dasar gugatannya secara tepat. Undang-undang British Columbia tersebut membatasi hanya penduduk British Columbia saja yang bisa menjadi anggota kelas atau orang yang bukan penduduk namun memilih masuk ke dalam kelas.

Di 3 propinsi tersebut, pertimbangan kebijakan adalah sangat penting dalam pemberian ijin. Akses kepada keadilan, sisi ekonomis peradilan dan modifikasi perilaku merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam memutus ijin kelas.

(Penjelasan tersebut diatas adalah terjemahan bebas dan singkat dari *Class Action* pengalaman di Kanada yang disadur dari makalah yang diterbitkan oleh *Prof Garry D. Watson Q.C, Professor Osgoode Hall Law School, York University, Toronto*)

B. AMERIKA SERIKAT

PENGEMBANGAN CLASS ACTION

Satu dari perkembangan paling kontroversial dalam hukum acara federal adalah perkembangan mengenai *Class Action*, yaitu amandemen Rule 23 dari Peraturan Federal tentang Hukum Acara Perdata (*Federal Rules of Civil Procedure*) pada tahun 1966.

Prosedur *Class Action* muncul akibat adanya kebutuhan praktis untuk menyediakan sarana acara sehingga jumlah orang yang sedikit tidak dapat mengalahkan jumlah yang besar yang mempunyai keseragaman kepentingan untuk penegakan hak-hak mereka atau juga penghukuman jika mereka bersalah. Dengan Rule 23, Mahkamah Agung telah memperluas penggunaan *Class Action* meliputi seluruh bidang gugatan perdata di tingkat federal dengan mengijinkannya digunakan pada semua jenis gugatan perdata. Dalam hal ini, ketika sekelompok orang

dalam jumlah besar memiliki kepentingan yang sama dalam perkara tertentu, satu atau lebih anggotanya dapat menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelas tanpa harus menggabungkan diri dengan setiap anggota kelas. Acara ini tersedia di tingkat federal dan dapat digunakan oleh setiap pihak, meskipun ada berbagai penerapan hukum yang berbeda di negara bagian yang tidak mengenal *Class Action*.

Sebagaimana teks aslinya pada tahun 1938, Rule 23 dengan sengaja mendorong penggunaan *Class Action* oleh anggota masyarakat. Bagaimanapun, harus diakui bahwa pengalaman selama duapuluh lima tahun penggunaan *Class Action* telah menunjukkan cacat yang serius dalam aturan tersebut. Oleh karenanya, pada tahun 1966 Rule tersebut diperbarui. Rule yang diamandemen tersebut berusaha menggantikan teks-teks fungsional yang diterapkan dalam Rule yang lama. Sebagai tambahan, juga disediakan panduan yang lebih baik tentang petunjuk-petunjuk yang dapat diambil oleh pengadilan dalam menerapkan *Class Action*. Sayangnya Rule yang baru ini sering digambarkan sebagai acara yang "rumit" yang masih cenderung menimbulkan banyak pertanyaan dibandingkan jawaban. Mahkamah Agung, dalam rangkaian yurisprudensi yang mencermati Rule yang diamandemen tersebut, telah menjawab beberapa dari masalah yang muncul oleh Rule tersebut, tetapi dampak dari putusan-putusan itu juga telah membatasi penggunaan Rule itu sendiri. Sejak tahun 1993 Komite Penasihat Aturan-aturan Perdata (*Advisory Committee on Civil Rules*) mulai mengerjakan revisi lengkap dari Rule tersebut, tetapi proses revisi terhadap Rule 23 itu berjalan lambat. Setelah menerapkan berbagai perubahan, satu-satunya amandemen yang akhirnya diterima pada tahun 1998, ialah menambahkan klausula (5) yang mengizinkan *binding* atas putusan sela berdasarkan diskresi pengadilan terhadap putusan-putusan ijin kelas (*Class-certification Decisions*).

SYARAT UMUM CLASS-ACTION

Ada dua syarat umum dalam gugatan kelas. Syarat tersebut ialah pertama orang-orang yang membentuk kelas harus berjumlah banyak sekali sehingga mustahil untuk membawa mereka semua di muka

pengadilan, dan nama-nama perwakilan dalam kelas tersebut/wakil kelas harus dapat meyakinkan, bahwa mereka cukup layak mewakili kelas itu.

Dalam hal besarnya kelas, berdasarkan yurisprudensi, ukuran besar tersebut tidak bisa ditentukan berdasarkan jumlah orang. Sebagai contoh, 350 orang yang membentuk kelas telah diputus "terlalu sedikit" untuk gugatan *Class Action*, sementara dalam kasus lain, 25 orang atau lebih dianggap sudah mencukupi. Persyaratan banyaknya anggota kelas adalah untuk melindungi anggota-anggota dari sebuah kelas yang kecil, dari diabaikannya hak-hak mereka di pengadilan.

Kedua, perimbangan wakil kelas juga bersitat esensial. Wakil kelas tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan anggota kelas yang diwakilinya. Wakil kelas harus diperiksa secara seksama ketika gugatan diajukan, Tampak jelas bahwa anggota kelas tidak bisa terwakili secara berimbang jika ada konflik kepentingan tetapi penerapan azas ini cukup sulit dilakukan.

Dalam kasus *Hansberry vs Lee* mengenai keabsahan *Class Action* tentang apakah perjanjian terbatas telah mengikat sekelompok pemilik tanah, diputuskan bahwa para pemilik tanah yang berusaha memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut tidak boleh dianggap sebagai anggota kelas yang sama sebagaimana mereka yang menentang perjanjian. Dalam pendapat hukumnya hakim ketua Stone menulis "beberapa anggota kelas boleh mewakili anggota lainnya dalam sebuah gugatan jika mempunyai kepentingan yang sama dan utama dari kelas tersebut dan jika tujuannya adalah untuk memperoleh hak bersama atau untuk menentang pengenaan kewajiban tertentu. Adalah suatu hal yang lain untuk mengatakan bahwa mereka yang bebas memilih apakah hendak menegakkan hak atau menentangnya merupakan anggota kelas yang sama, sehingga setiap kelompok yang terbentuk sebagai kelas dapat dianggap berimbang untuk mewakili anggota yang lain dari kelas tersebut dalam menggugat 2 alternatif tadi".

Ada alasan-alasan yang bagus dalam putusan *Hansberry vs. Lee*. Tindakan yang disebutkan sebagai mengikat seluruh anggota kelas merupakan tindakan kolusi karena fakta yang penŕng dibentuk dengan

penetapan yang salah. Bahasa yang digunakan oleh pengadilan tampaknya tidak bersifat luas. Dalam setiap kasus yang diterima, beberapa anggota kelas berniat menegakkan hak mereka sementara anggota yang lain tidak menginginkannya. Seperti kasus yang lazim tentang gugatan derivatif pemegang saham kebanyakan dibawa oleh pemegang saham minoritas untuk menentang tindakan yang disetujui oleh pemegang saham mayoritas. Hal yang demikian, juga dianggap layak sebagai gugatan kelas. Gugatan kelas lain yang juga lazim ditemui ialah gugatan dimana satu atau lebih pembayar pajak dalam masyarakat, menggugat atas nama semua pembayar pajak, menentang keabsahan usulan pajak yang akan dikenakan. Sulit untuk dipercaya bahwa telah terjadi sebuah kasus dimana banyak pembayar pajak tidak akan menyukai haknya tidak ditegakkan, karena kepentingan yang mereka miliki dalam pengenaan pajak tersebut. Bagaimanapun tidak ada yang meragukan bahwa tindakan semacam itu termasuk lingkup *Class Action*.

Kadang-kadang dikatakan bahwa jumlah anggota yang cukup dari sebuah kelas harus muncul sebagai pihak untuk meyakinkan bahwa ada perwakilan yang adil dari kelas tersebut, namun hal ini telah bergeser dimana kualitas perwakilan dipandang lebih penting daripada jumlah orang dan bahkan perwakilan tunggal dari sebuah kelas dapat dianggap memenuhi syarat. Faktor yang akan dipertimbangkan pengadilan dalam menentukan perimbangan perwakilan ialah kualitas dan pengalaman dari pengacara kelas. Bagaimanapun ada masalah-masalah yang tidak boleh dilupakan, adanya benturan kepentingan antara anggota kelas dengan pengacaranya juga seringkali terjadi dalam *Class Action*.

Jika persyaratan adanya kelas yang besar dan perwakilan yang berimbang telah dipenuhi, masih diperlukan pemeriksaan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut memenuhi salah satu kategori untuk diijinkan sebagai gugatan kelas. Aturan aslinya mengijinkan tiga macam gugatan kelas yang dikenal sebagai dalam nyata/*true*, campuran/*hybrid*, dan palsu/*spurious*. Peraturan menekankan gugatan tertentu masuk ke dalam sebuah kelas, atau kelas yang lain tergantung dari karakter dari hak yang akan ditegakkan. Jadi sebuah *Class Action*

“nyata” diijinkan jika hak yang terlibat merupakan hak bersama dimana pemilik hak yang utama menolak menegakkan hak tersebut dan anggota lainnya dari kelas tersebut menjadi berhak untuk menegakkannya. Jika ada beberapa hak yang terlibat dalam gugatan, tetapi objek gugatan akan mempengaruhi atau mengarah pada sifat khusus yang dinyatakan dalam gugatan maka label *hybrid* berlaku di sana. Kemudian jika ada gugatan untuk menegakkan beberapa hak, ketika ada permasalahan umum tentang hukum atau fakta yang mempengaruhi hak-hak tersebut dan melibatkan ganti rugi bersama maka label *spurious* berlaku.

Class Action *spurious* merupakan kreasi teka-teki. Dalam kasus di mana sebuah gugatan dapat diajukan berdasarkan *Rule* yang lama, dimungkinkan untuk menggabungkan semua pihak dalam gugatan (*Rule* 20A). Jadi, dikatakan bahwa tindakan *spurious* hanyalah sebuah alat untuk mengizinkan penggabungan.

Berdasarkan *Rule* lama pengaruh yang terbatas yang terdapat dalam putusan gugatan *spurious* berlawanan dengan gugatan “*true*”, dimana seluruh anggota kelas terikat, dan gugatan *hybrid* dimana anggota kelas terikat hanya mengenai hak-hak mereka jika ada, dalam kepemilikan yang disengketakan. Tetapi hal tersebut tidak hanya mengenai konsekuensi diterapkannya label yang mana dalam gugatan kelas. Masalah seperti yurisdiksi, tempat, intervensi, semuanya merupakan variabel yang tergantung pada jenis gugatan kelas.

Fakta untuk menentukan label mana yang tepat untuk suatu perkara menyulitkan baik pengadilan maupun pengamat. Istilah-istilah “gabungan”/*joint*, “umum”/*common*, dan “beberapa”/*several*, memiliki makna yang kurang tegas dalam konteks *Class Action*. Diskusi oleh Professor Chafee bahwa membedakan hak “bersama” dengan hak “beberapa”, sama dengan sulitnya dengan membedakan warna hijau dengan biru. Kasus mengenai diskriminasi rasial menjadi contoh yang jelas. Beberapa pengadilan menganggap kasus ini masuk kategori “*true*”, sedangkan pengadilan yang lain menganggap “*spurious*”, sementara sebagian besar menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *Class Action* biasa yang dapat diijinkan dan untuk menghindari polemik tentang identifikasi selanjutnya.

Alasan utama menulis ulang *Rule* 23 di tahun 1966 adalah untuk menghindari berbagai kategori yang didefinisikan secara konseptual dalam *Rule* yang lama. *Rule* yang diamandemen memang masih menggambarkan kategori kasus yang tepat untuk perlakuan kelas, dan berbagai konsekuensi acara bergantung pada kategori yang bersangkutan, tetapi kategori yang baru tersebut digambarkan secara lebih fungsional dibanding konseptual. Tidak dapat dihindarkan adanya kesenjangan antar kategori. Karena ada tiga kategori dalam *Rule* yang baru, sebagaimana tiga kategori dalam *Rule* yang lama. Mula-mula muncul anggapan bahwa nama-nama yang lama dapat digunakan dalam penerapan *Rule* yang baru tersebut. Anggapan ini salah dan berbahaya, sebab tidak ada hubungan antara *Rule* yang baru dengan *Rule* yang lama. Sebagai contoh, dalam *Rule* yang baru putusan *Class Action* akan mengikat semua anggota kelas kecuali mereka yang secara terang-terangan keluar. Dengan demikian, *Rule* yang baru haruslah dipandang dengan pemahaman pragmatis yang dimilikinya, dan bukan sebagai suatu konsep yang diambil dari *Rule* sebelumnya.

Bagian yang paling rumit dan kontroversial adalah *Rule* 23 (b(3)). Pasal ini hanya mengizinkan *Class Action* jika ada masalah bersama (*common question*) tentang fakta atau hukum. Pengadilan harus menemukan bahwa masalah bersama tentang fakta atau hukum dalam kelas tersebut lebih dominan terhadap masalah yang hanya mempengaruhi anggota individual saja, dan bahwa *Class Action* bersifat superior dibanding bentuk acara lain untuk peradilan yang adil dan efisien.

Segera setelah pendaftaran perkara, pengadilan harus mengeluarkan penetapan apakah ijin *Class Action* diberikan. Pemeriksaan mengenai fakta dipandang tepat untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai apakah tindakan tersebut harus diberi ijin *Class Action*, tetapi tidak diperbolehkan mengadakan sidang pendahuluan mengenai kemungkinan suksesnya penggugat sebelum menetapkan status *Class Action* tersebut. Penentuan ijin kelas selalu dapat diubah dikemudian hari.

Perkiraan bahwa tidak banyak gugatan akan diijinkan berdasarkan pasal b(3) ternyata salah. Dilaporkan bahwa banyak kasus telah diijinkan berdasarkan pasal b(3) tersebut. Pasal ini khususnya menjadi populer dalam kasus-kasus pelanggaran sekuritas dan anti trust, ketika individu yang dirugikan berada dalam posisi yang lemah untuk melawan baik karena pengetahuan mereka kurang maupun karena biaya perkara yang terlalu besar untuk gugatan biasa. Penggunaan *Class Action* untuk perlindungan konsumen atau untuk masalah lingkungan jarang dipergunakan pada masa awal berlakunya *Rule 23*, namun kini sudah menjadi umum dilakukan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MASSAL

Dalam membuat amandemen *Rule*, komite penasihat berpendapat bahwa *Class Action* tidaklah tepat digunakan dalam kasus perbuatan melawan hukum massal, sebab ganti rugi, pertanggungjawaban perdata dan pembelaan atas pertanggungjawaban tersebut akan mempengaruhi individu secara berbeda-beda. Pandangan ini sudah sering diikuti oleh pengadilan, tetapi kemudian alasan kebutuhan dan efisiensi untuk mengurangi tumpukan perkara akhirnya menjadi prioritas dalam memperbaiki administrasi peradilan, dan sudah ada tiga kasus perbuatan melawan hukum massal (*mass tort*) yang diijinkan.

Jika pengadilan mengijinkan diajukan gugatan *Class Action* berdasarkan pemberitahuan pasal b(3), pengadilan harus memerintahkan kepada para anggota kelas untuk melakukan pemberitahuan tertulis termasuk pemberitahuan perorangan kepada semua anggota kelas tentang siapa saja yang dapat diidentifikasi. Pemberitahuan ini penting bagi keseluruhan skema pasal b(3). Dalam kasus *Hansberry vs Lee*, Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan *Class Action* akan mengikat anggota kelas yang absent, jika dinyatakan bahwa acara perwakilan yang ditempuh tersebut telah "meyakinkan" perlindungan pihak-pihak yang absen. Untuk menentukan apakah dalam kelas tersebut mempunyai masalah bersama tentang fakta atau hukum, juga dapat ditetapkan dalam putusan bahwa putusan juga mengikat seluruh anggota kelas. Dan untuk menjamin bahwa yang hadir berada dalam kelas

yang sama dengan pihak yang tidak hadir dan juga persidangan telah dijalankan dengan penuh rasa keadilan.

Dalam *Eisen vs Carlilisle & Jacquelin*, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam artikel b(3) *Class Action*, pemberitahuan wajib disampaikan kepada anggota kelas yang dapat diidentifikasi melalui usaha yang masuk akal. Pemberitahuan melalui iklan atau publikasi tidak diijinkan meskipun biaya untuk pemberitahuan perorangan sangat mahal dalam kasus tersebut. Biaya pemberitahuan juga tidak boleh dibebankan kepada tergugat. Penggugat harus membayar biaya pemberitahuan sebagai bagian dari biaya perkara yang harus mereka bayar, dan jika penggugat tidak menanggung biaya pemberitahuan, maka gugatannya tidak dapat diperiksa sebagai *Class Action*.

Meskipun dalam kasus *Eisen* tersebut dinyatakan bahwa Rule 23 (d(2)) mengizinkan, namun tidak mensyaratkan pemberitahuan kepada anggota kelas atau dengan kata lain tidak ada persyaratan konstitusional tentang pemberitahuan kepada anggota kelas dalam *Class Action* berdasarkan b(1) atau b(2).

Pemberitahuan akan lebih bersifat crucial pada *Class Action* yang berdasarkan pasal b(3), jika dibuat menjadi wajib oleh Rule 23. Alasannya ialah anggota kelas hanya terikat oleh permasalahan bersama tentang fakta atau hukum (ikatan yang lemah), dibandingkan dengan ikatan yang muncul akibat hubungan hukum yang berlanjut atau telah ada sebelumnya, dan karenanya ikatan anggota kelas ini tidak pasti dan belum tentu menjamin bahwa mereka dilindungi penuh oleh pihak perwakilan. Alasan lain mengenai wajibnya pemberitahuan itu ialah karena hukum acara yang berlaku bersifat khusus. Pemberitahuan kepada anggota kelas yang absen dalam *Class Action* b(3) menyatakan bahwa anggota yang absen tersebut dapat hadir melalui pengacaranya, bahwa anggota yang absen itu akan dikeluarkan dari kelas (*opt-out*) jika ia memintanya, pada tanggal dan dengan tata cara yang ditentukan dalam pemberitahuan itu, dan dalam putusan juga akan mencantumkan nama pihak yang absen itu, kecuali jika ia meminta dikecualikan. Perlu dicatat bahwa hanya *Class Action* yang didaftarkan berdasarkan

pasal b(3)-lah yang memberikan hak unik bagi anggota kelas untuk memilih keluar.

Hal yang penting dari seluruh penerapan amandemen *Rule* adalah dampak dari putusan. Setiap putusan *Class Action* akan mengikat seluruh anggota kelas, kecuali mereka yang meminta untuk dikeluarkan dari kelas berdasarkan pasal b(3). Sebenarnya *Rule* tersebut tidak mengatakan demikian, melainkan mengatur bahwa putusan akan mencakup dan menggambarkan mereka yang ditemukan pengadilan sebagai anggota kelas, dan yang tidak minta dikeluarkan berdasarkan pasal b(3). Oleh karena itu, pengadilan yang memimpin *Class Action* tidak dapat menentukan kekuatan mengikat putusannya pada proses awal, melainkan baru dapat diketahui dalam tindakan selanjutnya. Juga bahkan pihak yang namanya tercantum jelas dalam putusan tidak akan terikat jika pihak tersebut menyangkal "proses hukum yang baik"/*due process of law*, akan tetapi *Rule* itu dimaksudkan untuk menjamin proses hukum yang baik bagi pihak yang absen dan menegaskan bahwa mereka yang absen tersebut tetap diikat oleh putusan.

Pihak yang absen memiliki hak mutlak untuk keluar dari *Class Action* b(3). Jika pihak yang absen itu keluar dan jika ternyata putusan pengadilan memenangkan kelas, maka dia tidak berhak atas kemenangan tersebut. Meskipun *Rule* 23(c(2)) secara keseluruhan menyatakan bahwa putusan dalam *Class Action* b(3) akan mencakup semua anggota yang tidak meminta dikeluarkan, dalam praktek yang melibatkan kasus-kasus besar di mana para penggugat menuntut ganti rugi yang besar, pengadilan seringkali meminta anggota kelas untuk menyatakan konfirmasinya agar tetap berada di dalam kelas. Secara langsung hal ini bertentangan dengan bahasa dan filosofi *Rule* yang dibuat. Bagaimanapun hal ini tepat pada saat tanggungjawab tergugat telah dirumuskan, untuk mengirimkan pemberitahuan kedua kepada anggota kelas yang mensyaratkan mereka untuk memasukkan tuntutan/bukti-bukti perorangannya pada tanggal tertentu.

KEWARGANEGARAAN

Baik dalam *Rule* yang lama maupun yang baru hanya ditujukan kepada kewarganegaraan pihak perwakilan, dan tidak ada keberatan tentang kewenangan mengadili anggota kelas lain berkewarganegaraan asing. Pasal b(3) mengizinkan para anggota kelas diikat oleh putusan walaupun mereka hanya dihubungkan oleh masalah bersama tentang hukum atau fakta. Bagaimanapun, *Rule* 23 tidak dapat berlaku dalam sebuah kasus yang beragam jika kewarganegaraan seluruh anggota kelas harus juga dipertimbangkan. Sama dengan hal tersebut, dalam hal tempat persidangan, hanya alamat dari pihak perwakilan yang harus dipertimbangkan.

GANTI RUGI

Jumlah ganti rugi adalah soal yang kontroversial. Putusan tentang *Snyder vs Harris* dan *Zahn vs International Paper Company* telah membuat *Class Action* yang sulit digunakan dalam kasus-kasus dimana jumlah uang yang terlibat lebih dari \$ 75 ribu.

Dalam kasus *Snyder*, aturan tradisional mengenai jumlah ganti rugi yang dimenangkan dibagi rata-rata berlaku dalam *Class Action*. Jadi bila sebuah kelas besar, masing-masing penggugat memiliki kelas yang kecil maka mereka tidak dapat membuat jumlah rata-rata dalam tuntutan mereka untuk memenuhi syarat jumlah uang jika tuntutan mereka terpisah dan berbeda-beda. Hal ini benar meskipun seluruh kelas terikat oleh putusan, tetapi hasilnya dapat bervariasi dari anggota satu ke anggota yang lain, meskipun secara realistis jumlah yang diminta adalah jumlah atas nama seluruh kelas. Hanya dalam keadaan dimana gugatan bersifat "bersama atau umum" maka pembagian rata-rata diijinkan. Selain itu kasus *Zahn* juga menyentuh hal lain. Meskipun pihak perwakilan memiliki gugatan lebih dari jumlah yang disyaratkan, persidangan tersebut tidak dapat berjalan terus sebagai *Class Action* atas nama pihak yang absen yang memiliki gugatan dibawah jumlah tersebut. Setiap penggugat dalam *Class Action* b(3) harus memenuhi jumlah yurisdiksional, Meskipun dalam kasus *Zahn*, pengadilan menyinggung *Class Action* pasal b(3), tetapi tidak ada dalam

pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa ada *Rule* lain yang akan memandu jenis lain dari *Class Action*. Meskipun demikian *Snyder* dan *Zahn* seharusnya tidak mengalami masalah dalam *Class Action* b(2), setidaknya sepanjang tindakan tersebut mengenai diskriminasi rasial sebab jenis tindakan tersebut dapat diajukan tanpa jumlah uang yang disengketakan. Sebagian besar kasus *Class Action* b(1) mengizinkan pembagian jumlah secara rata-rata tetapi tidak berarti bahwa semua pembagian rata-rata tidak diijinkan dalam kasus tersebut. Tetap diperlukan pemeriksaan apakah hak yang terlibat bersifat bersama atau umum disatu sisi maupun beberapa di sisi lain, pemeriksaan tetap dilakukan sekecil apapun perbedaannya.

Ada kemungkinan bahwa pengundangan yurisdiksi tambahan pada tahun 1990 memiliki efek untuk mengesampingkan putusan *Zahn*. Sejarah perundang-undangan mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi persyaratan yurisdiksi dari undang-undang nomor 28 pasal 1332 dalam *Class Action* sebagai mana persyaratan tersebut ditafsirkan sebelumnya. Sedangkan pasal 1367 A merupakan pemberian yurisdiksi tambahan yang meluas dan *Rule 23* bukan termasuk pengecualian terhadap perluasan itu. Meskipun kasus-kasus yang ada telah dibagi, tetapi sebagian besar pengadilan percaya bahwa sejarah perundang-undangan lebih sering dipakai daripada kalimat-kalimat dalam undang-undang sehingga putusan kasus *Zahn* tetap berlaku.

Tidak ada masalah sehubungan dengan pembatasan berdasarkan *Rule* yang baru. Oleh karena putusan mengikat dalam semua *Class Action* dimulainya gugatan kelas mengesampingkan undang-undang pembatasan bagi setiap anggota kelas. Hal ini berlaku meskipun pengadilan akhirnya memutuskan bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan sebagai *Class Action* karena hal tersebut berarti anggota kelas diharuskan mendaftarkan gugatan perorangan.

PERDAMAIAN

Karena kekhususan sitat perwakilan dalam *Class Action*, pengadilan memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan di dalam gugatan

biasa dan memang diharuskan mengambil peran lebih aktif dibandingkan dalam kasus-kasus biasa. *Rule 23 (d)* merinci beberapa keleluasaan yang dimiliki pengadilan dalam memimpin sidang *Class Action*. Gugatan tidak boleh dicabut atau dilakukan perdamaian tanpa persetujuan pengadilan dan pemberitahuan tentang usul pencabutan atau perdamaian harus diberikan kepada semua anggota kelas dengan cara yang ditentukan oleh pengadilan. Dalam menentukan apakah menyetujui perdamaian kelas, pengadilan akan melihat berbagai faktor yang luas untuk mengevaluasi keadilan dari perdamaian yang dicapai, terutama bagi anggota kelas yang absen. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Mahkamah Agung, pemeriksaan ini semakin diperketat dalam kasus dimana para pihak meminta baik izin kelas maupun persetujuan perdamaian. Hal ini dikarenakan adanya perhatian khusus untuk meyakinkan bahwa pihak yang absen terwakili secara berimbang sebelum mereka diikat dalam putusan perdamaian tersebut. Jika pengadilan memenangkan ganti rugi bagi kelas, maka pengadilan dapat memutuskan sejumlah uang untuk dibayarkan kepada pengacara yang diambilkan dari ganti rugi tersebut. Beberapa pengadilan menerapkan persentase dana bagi pengacara dan ada juga pendekatan analisis atas jam kerja yang dipakai dan tarif yang dikenakan sebagai titik awal untuk menentukan biaya jasa pengacara. Semua pendekatan tersebut digunakan untuk menghindari membengkaknya biaya pengacara.

Sampai tahun 1996, gugatan-gugatan yang melibatkan perkumpulan non perseroan terbatas seringkali diajukan berdasarkan aturan umum yang diterapkan untuk semua *Class Action*, dalam situasi dimana perkumpulan tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai badan hukum berdasarkan *Rule 17(B)*. Pada tahun 1996, *Rule 23.2* yang baru disahkan, mengizinkan gugatan oleh atau terhadap anggota-anggota perkumpulan non perseroan sebagai kelas dengan syarat bahwa orang-orang yang duduk sebagai pihak perwakilan akan melindungi kepentingan perkumpulan orang dan anggotanya secara berimbang. *Rule 23(D)* yang memuat jenis-jenis penetapan yang dapat dibuat oleh pengadilan dalam memimpin *Class Action*, secara khusus diciptakan dengan merujuk pada gugatan perkumpulan non perseroan. Juga *Rule 23E* yang mensyaratkan persetujuan pengadilan, setelah pemberitahuan,

untuk pencabutan atau perdamaian dalam gugatan kelas. Pembuatan aturan yang secara eksplisit merujuk pada 2 pasal dalam *Rule 23* menandakan bahwa bagian lain dari *Rule 23* termasuk syarat tentang kapan saja *Class Action* dapat dilanjutkan, tidak berlaku dalam gugatan yang berhubungan dengan asosiasi non perseroan.

(Penjelasan tersebut diatas adalah terjemahan bebas dan singkat dari *Class Actions Procedure in District Courts* yang disadur dari makalah yang diterbitkan oleh *Prof Hastings* yang diberikan pada seminar internasional tentang *Class Action* di Jakarta, Februari 2002).

LAPORAN KUNJUNGAN TIM GARUNGAN MA-RI DAN ICEL DI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DI AMERIKA SERIKAT

Untuk melengkapi naskah akademis ini dan agar lebih banyak diketahui para hakim, perlu dilampirkan Laporan Tim Studi Banding Pokja *Class Action* MARI-ICEL ke Amerika Serikat Maret 2002, tentang Perkembangan *Class Actions* di Amerika Serikat.

Class-Action di Negara Bagian California :

Pada waktu pertemuan, bersama-sama dengan *Boris Feldman, Vera Yuung, Peter Hecker, Jeffery Fait Richard A Kramer, Judge of the Superior Court of California, James Robertson II Judge of the Superior Court City and County of San Francisco, Mary Kay Kane, Hastings College of the Law, University of California, Vaughn R Walker United States District Judge, Eugene Crew Attorney of Law*, dari diskusi dapat disimpulkan :

- 1 Elisabeth Cabrasar dan Peter Hacker menerangkan bahwa di Amerika prosedur CA ini penting untuk dapat memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yang tidak mungkin jika diajukan secara satu per satu, apalagi biaya litigasi di Amerika sangat mahal (*justice for small people*). Dan umumnya ganti kerugian yang di tuntutan/diterima tidak sesuai dengan besarnya biaya litigasi yang mahal.

2. Gugatan *Class-Action* harus diajukan oleh *Private Attorney*, yang khusus menangani *Class Action*.

3. Persyaratan suatu perkara dapat diajukan secara *Class-Action* yang terpenting adalah: *numerousity*, yang tidak ditentukan banyaknya tetapi sedemikian besar sehingga tidak efisien jika digugat secara sendiri-sendiri, dan *similarity*, kesamaan-kesamaan hams dominan dan menonjol, jika tidak akan ditolak, disamping pribadi *class-representative* yang pantas dan setelah melalui proses sertifikasi/notifikasi.

Semua perkara dapat diajukan secara CA, asal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

4. Proses perkara dimulai dari diajukan gugatan, terserah penggugat akan diajukan di *State Court* atau ke *Federal Court*. Tetapi jika gugatan ditolak misalnya di *State Court*, tidak dapat diajukan lagi di *Federal Court*.

5. Proses Sertifikasi adalah suatu proses pembuktian bahwa perkara tersebut dapat diterima untuk diajukan secara *Class-Action* atau tidak. Jika ditolak maka proses selesai tidak perlu dilanjutkan dengan proses notifikasi atau pemberitahuan.

Jika Hakim memutuskan bahwa perkara tersebut dapat/boleh diajukan secara CA, maka Penggugat diminta untuk melakukan notifikasi yaitu pemberitahuan kepada *class-member* tentang diajukannya gugatan.

Notifikasi dapat dilakukan melalui pemberitahuan umum, melalui surat kabar, berita radio, TV, atau *public notification* lainnya. Jika ada data nama dan alamat *class-member* dapat juga melalui *personal notification*.

Notifikasi harus mendapat ijin dari Hakim, dan selalu harus mencantumkan jangka waktu tertentu, untuk memberi kesempatan kepada *class-member* yang tidak mau ikut dengan gugatan tersebut, dapat mengajukan *opt-out* (keluar dari perkara tersebut).

Class-member yang *opt-out*/tidak bersedia ikut, tidak terikat pada putusan pengadilan, dan ia jika mau dapat mengajukan gugatan

tersendiri. Bagi *class-member* yang pasif akan terikat dengan isi putusan pengadilan.

6. Jika gugatan dikabulkan pada umumnya Hakim menentukan jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat, tetapi 95% perkara *Class Action* di AS selesai dengan *settlement*, perdamaian antara pengugat dan tergugat, tanpa melalui *trial*. Bagaimana pembagian hasil ganti kerugian/besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada wakil kelompok, anggota kelompok atau sub anggota kelompok (jika ada) ditentukan sendiri dalam perdamaian tersebut. Perdamaian ini masih memerlukan persetujuan dari hakim, untuk mengawasi apakah isi perdamaian yang dicapai adil bagi kedua belah pihak. Ganti kerugian yang diterima oleh *class representative* umumnya lebih besar dari bagian *class-member*.
7. Jika tidak terjadi perdamaian maka dilanjutkan babak *trial*, persidangan dengan juri Tetapi ini jarang terjadi karena risikonya sangat besar, makin lama persidangan berjalan, biaya perkara makin mahal, apalagi jika sidang dengan juri atau jika pihak pers ikut campur. Perkara gugatan *Class Action* yang menyangkut saham akan mengakibatkan harga saham menjadi turun, maka pada umumnya tergugat lebih menyukai terjadi *settlement*.
8. Setelah dilakukan notifikasi pada umumnya perkara pokoknya akan dikabulkan, tetapi ini tidak selalu.
9. Gugatan *Class-Action* pada umumnya dilakukan oleh Privat Lawyer, yang tidak menerima bayaran jika gugatannya ditolak oleh pengadilan. Landasan pembagian fee lawyer ada 2 macam :
 1. dihitung per jam.
 2. persentasi dari ganti kerugian yang diterima secara keseluruhan.

Ganti kerugian yang diperoleh akan dikurangi lebih dahulu dengan *attorney fee, cost* yang telah dikeluarkan olehnya, bagian yang diterima *class representative*, dan sisanya dibagikan kepada *class member*.

Biaya/fee plaintiff lawyer ditentukan oleh Hakim dan pada umumnya berkisar antara 25-40% dari ganti kerugian yang dikabulkan. Biaya tersebut tinggi karena jika kalah tidak dibayar dan *lawyer* yang harus menanggung segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam gugatan tersebut.

Dalam hal ada sisa dari jumlah ganti kerugian akan diberikan kepada yayasan sosial atau keperluan lain yang sangat mendekati dengan tujuan gugatan asal (*Doctrine cypress*).

10. Jika anggota *class representative* mempunyai konflik kepentingan terhadap tergugat, maka hakim dapat memerintahkan untuk diganti. Jumlah *class representative* paling sedikit satu atau lebih. Kerugiannya jika *class representative* yang banyak, akan lebih sulit dalam membuktikan adanya kesamaan antara anggota klas. Karena persyaratan kesamaan ini di Amerika sangat keras dan dominan.

11. Pada tingkat pembagian ganti kerugian akan dilakukan pemberitahuan/notifikasi lagi kepada *class member*, dan *class-member* dapat mengambil ganti kerugian yang diterima, dengan membuktikan bahwa dirinya juga sebagai korban.

Bagi *class-member* yang pada notifikasi pertama tidak *opt out*, dan pada taraf pembagian ganti kerugian tidak mau menerima ganti kerugian tersebut karena kemungkinan ganti kerugian yang akan diterima terlalu kecil dengan kerugian yang sebenarnya diderita, tidak dapat lagi mengajukan keberatan dengan *opt out*.

12. Meskipun cara pemberitahuan kepada anggota klas dapat beragam, tetapi pada umumnya diminta untuk dilakukan pemberitahuan secara individu/*individual notice*, terutama gugatan *Class Action* pada pasar saham.

Pada *Federal Rule 23*, juga menentukan jika jumlah dana ganti kerugian yang tersedia, tidak dapat mencukupi untuk membayar seluruh ganti kerugian *class-member*, (misalnya tergugat bangkrut) maka *class-member* dalam perkara yang demikian tidak dimungkinkan untuk *opt-out*.

13. Jika tidak jelas siapa-siapa yang menjadi *class member* maka gugatan akan ditolak. Oleh karena itu dalam gugatan harus dirinci dengan jelas siapa-siapa yang menjadi *class member* dan *sub class*.
14. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban atau bangunan yang roboh yang banyak korbannya, secara *numerousity* memenuhi persyaratan *Class Action* tetapi untuk digugat secara *Class Action*, akan sulit berhasil karena korbannya berbeda-beda, ada korban yang masih muda, yang tentunya menuntut ganti kerugian lebih besar dari pada korban yang tua, yang sudah pensiun. Dalam kasus yang demikian ini lebih baik digugat secara *mass-tort*.

Dalam perkara *Cable TV Service*, pengacara penggugat *Mark F Anderson* yang mengajukan gugatan di negara bagian California, timbul kesulitan dalam sertifikasinya karena ada pelanggan-pelanggan yang berasal dari negara bagian lain, meskipun sebenarnya perkara tersebut relatif mudah karena ada kesamaan fakta dan kesamaan hukum antara sesama class dan nama-nama anggota kelas dapat diketahui dari daftar nama-nama pelanggan.

Dalam perkara tersebut *hearing* untuk sertifikasi berlangsung sampai 8 bulan hanya untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diajukan secara *Class Action*.

Dalam perkara tersebut notifikasi dibayar oleh pihak tergugat, meskipun pada umumnya notifikasi pemberitahuan kepada seluruh anggota kelas dibayar oleh pihak penggugat (dapat dimintakan *injunction* kepada hakim agar dapat dibayarkan oleh pihak tergugat)

Dalam perkara tersebut *Attorney fee* sangat tinggi dibandingkan dengan ganti kerugian yang diterima oleh *class-member* hanya \$33 atau kupon belanja.

Class Action di State Louisiana, New Orleans

Menurut Prof Vernon Palmer, sistem hukum di Louisiana campuran antara pelbagai sistem hukum (*mix jurisdiction of the world*) Perkembangan sistem hukum di Louisiana dimulai tahun 1712, dimana

orang-orang kaya dari Perancis datang ke daerah Louisiana, dan membawa adat kebiasaannya, sampai Raja Perancis mengeluarkan Magna Charta, yang menetapkan bahwa hukum Perancis juga diperlakukan di Louisiana Dengan datangnya pasukan 100 dari Perancis dan diperlakukannya Code of Noir, maka secara resmi sistim hukum Perancis berlaku di State Louisiana. (Tahun 1724 mulai diperkenalkan perbudakan dari Afrika) Tahun 1769-1803 masa pendudukan Spanyol. Pada waktu Gubernur Spanyol datang di State Louisiana timbul pemberontakan dan Raja Spanyol minta pasukan Spanyol yang berada di Cuba untuk bertindak keras, dan diperlakukan Hukum Spanyol. Pemerintah pendudukan Spanyol meminta untuk diperlakukan hukum Spanyol, tetapi entah mengapa yang berlaku sistim hukum Perancis, sampai sekarang.

Tahun 1803 Perancis menjual daerah Louisiana yang luas dijual kepada Amerika (*Thomas Jefferson*), dan tahun 1812 Louisiana resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat.

Jadi sistim hukum yang berlaku di Louisiana adalah hukum Perancis, Spanyol yang keduanya berakar pada hukum Roma, dan kemudian muncul sistim *Anglo Amerika*. Semuanya ini tidak dapat berubah dalam waktu cepat. Sistim hukum sipil, dan adat istiadat masih tetap berlaku sistim hukum Perancis dan Spanyol, yang berakar pada code Napoleon terutama di daerah pedalaman, masih berlaku adat kebiasaan Perancis, sedangkan hukum publiknya berlaku sistim *Anglo Amerika* seperti hukum laut, kepailaitan, dan HAKI. Dalam hukum acara berlaku hukum dari Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Adam Babich dari *Tulane Law School* menyatakan :

1. Karena biaya pengacara yang sangat mahal, maka di *Tulane Law school* ini ada klinik lingkungan hidup yang membantu masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma terutama dalam melakukan gugatan *Class Action*, karena di Louisiana ini banyak minyak gas bumi dan *chemical industry* yang didirikan di daerah-daerah yang banyak orang hitam yang sangat merusak lingkungan. Namun penegakan hukum di Louisiana kurang berkembang.

Dalam perkara lingkungan sulit membuktikan bahwa kerugian penggugat itu disebabkan karena pencemaran atau kesalahan tergugat yang menyebabkan polusi dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dan seringkali Pemerintah daerah tidak peduli. Kadang-kadang Pemerintah Pusat mengambil alih tugas kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan yang membuat pencemaran.

2. Yang banyak menonjol adalah perkara-perkara gugatan dari wilayah perumahan yang dihuni oleh orang-orang miskin yang dekat dengan pabrik yang mencemari air sungai yang dipakai untuk umum, yang menyebabkan kanker. Sudah 4 tahun Pemerintah Daerah tahu, tetapi tidak bereaksi dan sekarang mulai digugat *Class Action*.
3. Sangat sulit untuk membuktikan karena kenyataannya tidak semua yang sakit kanker itu adalah yang minum air yang tercemar tersebut, karena ada yang sakit yang disebabkan faktor-faktor lain seperti rokok dsb.

Pada waktu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh *Judge Thomas F Daley* dari *Court of Appeal Fifth Circuit State of Louisiana*, hakim yang menangani *Class Action*, dan beberapa pengacara dari penggugat, *Charles S McCowan Jr Attorney of Law*, *Linda S Harang, Attorney of Law* terjadi tanya jawab yang sangat menarik antara lain yang berkaitan dengan *Class Action* adalah :

1. Perkara *Class Action* yang banyak masuk ke State Court dari pada *Federal Court* yang umumnya lebih lambat dan lama, karena di *Federal Court* sangat sibuk, dan sumber daya manusia di *State Court* lebih banyak, sehingga masyarakat lebih suka memasukkan gugatannya di *State Court*.
2. Kelemahan *Class-Action* adalah keharusan adanya "kesamaan yang harus dominan", jika tidak dominan akan ditolak. Padahal untuk membuktikan adanya kesamaan yang dominan ini, memakan waktu yang lama dan berlarut-larut bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Jika kerugian masing-masing anggota kelas berbeda

kemungkinan besar akan ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan.

3. Meskipun pada saat permulaan diajukan gugatan belum dapat diketahui siapa-siapa yang menjadi *class member*, tetapi dalam gugatannya sudah harus disebutkan kira siapa-siapa saja yang menjadi *class-member*.
4. Jika terjadi perdamaian antara tergugat dengan *class representative*, berarti perdamaian ini akan mengikat seluruh *class member*, kecuali perdamaian itu ditolak oleh hakim karena dianggap kurang adil bagi kedua pihak. Hakim juga dapat mengusulkan untuk memperbaiki isi perdamaian.
5. Gugatan *Class Action* tidak selalu menuntut ganti kerugian berupa uang, bisa saja ganti rugi untuk memperbaiki suatu keadaan, atau untuk menghentikan suatu tindakan. Dalam hal ini tidak diperlukan notifikasi karena tidak ada ganti kerugian yang harus dibagikan kepada *class-member*.
6. Dalam suatu perkara bisa saja terjadi kolusi antara *class representative* dengan pihak tergugat (untuk merugikan *class-member*), tetapi ini sulit karena setiap isi perdamaian harus lebih dahulu mendapat persetujuan hakim.
7. Memang benar biaya *fee* pengacara penggugat sangat mahal, karena ia menanggung resiko untuk tidak dibayar jika kalah dan ia telah mengeluarkan banyak biaya-biaya. Jika *fee* tidak tinggi tidak ada yang mau menjadi pengacara *Class-Action*.

Class-Action di Negara Bagian Florida

Di Talahassee dalam panel diskusi dengan beberapa anggota dari *Florida's legal and judicial community* seperti Justice Major B Harding, Judge Polston, Roger B Handberg Senior Assistant Attorney General, Chesterfield Smith Jr, Assistant Attorney General, Lisa M Raleigh Assistant Attorney General William H Garvin III Attorney of Law, Lizabeth A Leeds, Senior attorney Antitrust Section yang inti diskusinya sebagai berikut :

1. Gugatan *Class-Action* yang diajukan di suatu negara bagian dan ditolak, dapat saja diajukan di negara bagian yang lain, jika korbannya juga sampai meluas ke negara-negara bagian yang berbeda, demikian juga gugatan dapat diajukan pada *State Court* pilihan penggugat, jika korbannya sampai meluas pada masyarakat negara bagian tersebut.
2. Pada umumnya gugatan diajukan di *Federal Distric Court* jika (1) melibatkan warga dari negara 2 bagian lain, dan (2) melanggar undang-undang Federal.
3. Masalah imbalan/*fee* pengacara, di negara bagian California dapat dipilih : (1) persentasi dari ganti kerugian yang diterima dan (2) *loan store*, yaitu perhitungan berupa berapa jam yang dipakai untuk mengurus perkara tersebut. Tetapi di negara bagian Florida berbeda, imbalan pengacara dihitung berdasarkan *loan store* saja, Oleh karena itu sekarang jarang ada perkara gugatan *Class-Action* yang masuk ke negara bagian Florida, karena tidak ada pengacara yang mau. Tetapi di peradilan *Federal Court* masih dipakai imbalan pengacara dihitung dari % ganti rugi yang diterima.
4. Kapan dibicarakan imbalan pengacara ini? Setelah ada *settlement*. Jika terjadi perbedaan/tidak persetujuan dalam menentukan imbalan pengacara ini, maka akan diserahkan kepada hakim untuk memutuskan berapa besar yang patut diterima oleh pengacara penggugat. Sama dengan Negara-negara bagian yang lain, *fee* pengacara penggugat ini baru dibayar kalau menang perkaranya, kecuali biasanya pada pengacara-pengacara besar yang menang atau kalah harus bayar.
5. Gugatan *Class Action* secara garis besarnya dapat diilustrasikan sebagai berikut :
 - (1) *Preliminary Hearing* untuk menentukan perkara tersebut dapat diajukan secara *Class Action* atau tidak.
 - (2) disetujui atau ditolak, jika ditolak selesai, jika dikabulkan disusul dengan hakim menerbitkan *class certification order* untuk melakukan notifikasi kepada anggota klas.

- (3) dilakukan *settlement hearing* atau *final hearing*.
 - (4) pembayaran/pemberitahuan kepada *class member*.
 - (5) penentuan *attorney fee*.
 - (6) *cypress* (jika ada) akan diberikan kepada yayasan yang paling dekat dengan maksud gugatan
6. Apakah dapat dilakukan perdamaian/*settlement* karena substansi perkaranya belum diperiksa? *Settlement* ini tergantung pada perkaranya, seperti perkara perburuhan sangat beresiko untuk meneruskan perkaranya sampai trial dengan juri, karena biaya perkara yang sangat tinggi. Tetapi untuk perkara gugatan *Class Action* terhadap suatu produk, biasanya akan terus sampai trial hearing karena pihak tergugat/pengusaha akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
 7. Atas pertanyaan bagaimana sikap hakim yang mengadili perkara *Class Action* pada pengusaha besar atau penanaman modal asing yang dikuatirkan akan lari jika nantinya digugat *Class Action*, dijawab bahwa perkaranya jalan terus meskipun beresiko, karena untuk menegakkan keadilan. Seperti pada kasus gugatan *Class Action* pada Perusahaan Asuransi yang menaikan premi semauanya, ini dapat berakibat politik karena di US semuanya diasuransikan, tetapi hukum jalan terus dan berhasil. Dan pada kasus gugatan pada Mc Donald oleh kaum vegetarian, karena dalam penjelasan disebutkan kentang gorengnya tidak pakai daging tetapi kenyataannya ada rasa daging dan gugatan *Class Action* ini juga berhasil.
 8. Untuk kepentingan umum *attorney general* atau pengacara pemerintah dapat mengajukan gugatan *Class Action*, tetapi umumnya yang diminta bukan ganti rugi berupa uang yang dapat dibagikan kepada *class member*, tetapi untuk melindungi kepentingan umum/*public*, seperti dalam perkara gugatan *Class Action* pada persaingan usaha. Dan pada umumnya fee pengacara tidak tinggi seperti pengacara swasta lainnya Sebagai landasan hukum adalah *Quasi Judicial* untuk melakukan tuntutan perdata.

9. Tuntutan seperti dalam gugatan atas pelanggaran hukum konsumen, *attorney general* atas nama masyarakat melakukan tuntutan hukum terhadap pengusaha tertentu untuk dibebani ganti kerugian misalnya 1 Milyard \$, untuk memperbaiki keadaan, tanpa perlu ada pengacara swasta melakukan gugatan *Class Action*.
10. Peraturan-peraturan *Class Action* sendiri sering berubah-ubah dan dibuat seefisien mungkin untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.
11. Ganti rugi untuk "*future damages*", yaitu ganti rugi bagi mereka yang pada waktu gugatan diajukan belum menjadi sakit/korban, dimungkinkan tetapi harus disebutkan dalam gugatan dan ditentukan oleh hakim.

Informasi Class Action di Washington

Dalam panel diskusi diadakan di Georgetown University Law Center, dimana bertemu dengan *Prof Schoman Koln*, *Prof Barry E Carter*, *Prof James V Feinerman Associate Dean International and Graduate Program and Prof of Asian Legal Studies*, *A Meredith Dalton Deputy Director Georgetown University Law Center*. Dari hasil diskusi dapat disimak sebagai berikut :

1. *Prof Schoman Koln* menyatakan bahwa konsep *Class Action* ini sudah lama, sudah diatur dalam *Civil Prosedure Act*, tetapi sejak tahun 1966 diperluas dan melibatkan juga peraturan-peraturan hukum publik (*public statutes*). Bahkan dalam perkara gugatan melanggar *Competation Law*, ganti kerugian dapat ditentukan sampai 3 kali (*treble damages*). Perubahan-perubahan ini kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lainnya.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara peraturan-peraturan Federal dan peraturan negara bagian, maka peraturan Federal yang berlaku, tetapi dalam keadaan biasa peraturan-peraturan negara bagian yang harus diperlakukan.
3. Gugatan *Class Action* dapat saja diajukan di negara bagian pilihan penggugat, jika perusahaan yang digugat tersebut juga mempunyai cabang di beberapa negara bagian tersebut.

4. Pada umumnya perkara-perkara gugatan *Class Action* tidak sampai pada tingkat kasasi, kecuali ada perbedaan atau tidak ada kekompakan antara majelis hakim atau saling memberi tafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan hukum.

Pada waktu pertemuan dengan staff anggota Kongress *John Conyers Jr*; yang khusus membicarakan *The negative impact of the interstate Class Action Fairness Act* (HR 2341) membahas pendapat yang berbeda dari amandemen Rule 23 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada RUU untuk mengamandemen *Rule 23* seperti yang dikemukakan oleh *Prof Goodlatter*, yang nampaknya dalam pernyataannya lebih condong membela kepentingan pihak tergugat yang menyatakan: (a) Fee pengacara penggugat dalam gugatan *Class Action* sangat berlebihan (b) *Class member* hanya menerima ganti kerugian yang sangat kecil atau kupon untuk berbelanja (c) *Class representative* seharusnya menerima bagian yang sama dengan *class member*, kecuali tambahan pembayaran untuk waktunya yang hilang karena mengurus perkara ini.
2. Rupa-rupanya di Parlemen ada *konflik of interest* atau saling bertentangan kepentingan antara partai Republik yang umumnya berpihak pada pengusaha dan partai Demokrat yang berpihak pada masyarakat kecil
3. Ada RUU yang menghendaki bahwa gugatan ganti kerugian yang lebih dari \$ 2 juta harus diajukan ke Federal Distric Court. Pihak yang menentang dan tidak setuju dengan perubahan ini menyatakan bahwa diajukan di *State Court* lebih baik karena *State Court* pada umumnya lebih mengetahui keadaan daerahnya dari pada Federal Court, dan hakim-hakim di *Federal Court* lebih tidak professional dari pada di *State Court*.
4. RUU ini lolos di Majeles Rendah, karena anggota partai Republik lebih dominan, rupa-rupanya akan ditolak di Senat karena di Senat Anggota Partai Demokrat lebih banyak yang umumnya pro kepada publik.

5. RUU ini sangat radikal untuk merubah sistim, jika RUU ini dikabulkan masyarakat kecil yang tidak mempunyai jalur ke pengadilan akan dirugikan, padahal tujuan *Class Action* adalah untuk melindungi masyarakat kecil yang tidak berdaya agar dapat akses ke keadilan.
6. Seperti halnya yang terjadi di negara berkembang, di Amerika Serikatpun perubahan suatu undang-undang tergantung dari kehendak partai yang berkuasa. Jika partai Demokrat yang berkuasa, maka *Class Action* ini cenderung berpihak pada keadilan class member atau publik yang kecil, jika komposisi berubah dan lebih banyak partai republik yang berkuasa, maka akan cenderung berpihak pada pengusaha.
7. Atas pertanyaan bahwa keputusan badan peradilan akan dipengaruhi oleh kepentingan dari partai yang berkuasa, dijawab ya, tetapi masih condong bersifat keadilan bagi semua pihak.

Team bertemu juga dengan pihak yang setuju perubahan *Class Action Fairness Act* (staff dari *Prof Bob Goodlatte*) menyatakan bahwa perubahan-perubahan itu untuk kepentingan orang banyak. Beliau setuju perubahan ini. Gugatan *Class Action* yang melebihi \$2 juta diajukan ke peradilan Federal, karena kemungkinan menyangkut anggota dari negara bagian yang lainnya.

Bahwa team dapat bertemu dengan *Justice O'Corner* yang merupakan wanita pertama yang berhasil duduk sebagai hakim agung yang pertanyaannya bagaimana Indonesia dapat menjaga kemandirian hakim, meskipun kita memberi jawaban bahwa kemandirian hakim di Indonesia dijamin dengan Undang-undang Mahkamah Agung, tetapi beliau menyatakan bahwa jaminan dalam undang-undang saja belum bisa menjamin prakteknya.

Selanjutnya menerangkan sedikit mengenai *Classs Action, opt-out*, imbalan pengacara yang pada umumnya gugatan *Class Action* ini untuk keuntungan pengacara penggugat, tetapi pengadilan dapat mengendalikan fee pengacara penggugat ini sesuai dengan yang dianggap lebih adil. Atas pertanyaan adanya gagasan Amandemen *Rule*

23 ini, beliau berkomentar ini masih merupakan RUU, dan cepat atau lambatnya suatu perkara akan diujukan di *Federal Court* atau di *State Court* tergantung dari banyaknya perkara, dan kewenangan yurisdiksinya.

Team bertemu dengan pengacara *Mark Greenwold* dari *National Association of Attorneys General* yang melakukan gugatan *Class Action* terhadap perusahaan-perusahaan tembakau, karena setiap tahun diperkirakan 400.000 orang mati karena rokok, dan perusahaan rokok sudah tahu bahwa rokok dapat menimbulkan beberapa penyakit, tetapi mereka menipu masyarakat dengan iklan-iklan yang tidak memberikan keterangan yang benar. Bertahun-tahun telah dilakukan tuntutan pribadi, tetapi tidak berhasil. Yang diminta adalah :

1. Ganti rugi berupa uang.
2. Agar Departemen kesehatan mengawasi perusahaan-perusahaan rokok.
3. Ada peraturan yang mengikat bagi perusahaan rokok.
4. Agar ada undang-undang yang membatasi iklan-iklan mengenai rokok.

Proses settlement pertama gagal, dan RUU yang membatasi iklan rokok gagal di Konggres. Baru pada gugatan yang selanjutnya yang dilakukan oleh negara bagian dapat berhasil, tetapi penyelesaiannya sangat kompleks. Perdamainya meliputi :

1. Perusahaan rokok membayar \$ 9 Milyar setiap tahun kepada negara bagian dan \$ 300 juta kepada dana/yayasan untuk mempromosikan anti rokok. Putusan ganti kerugian ini diberikan kepada negara bagian, tidak kepada individu-individu, meskipun tidak menghilangkan individu untuk menuntut secara pribadi.
2. Iklan tidak boleh *out-door*
3. Promosi/iklan rokok yang dipasang ditopi atau baju kaus dilarang.
 - Dalam perkara ini *Attorney General* tidak bertindak atas nama masyarakat penderita, tetapi atas nama negara bagian, sehingga tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat anggota kelas.

- Atas pertanyaan apakah perusahaan rokok tidak dapat diawasi oleh *Food and Drug Agency*, yaitu lembaga yang mengawasi makanan dan obat-obatan. Tidak bias karena rokok tidak termasuk makanan maupun obat-obatan. Perusahaan rokok menyatakan bahwa semua orang dianggap sudah tahu dampak negatif dari rokok.
- Meskipun perusahaan rokok kalah dan harus membayar ganti rugi yang besar, tetapi setelah perkara ini, perusahaan menaikkan harga rokoknya, sehingga ganti ruginya dapat dibebankan kembali kepada konsumen.
- Suatu kenyataan bahwa keberadaan rokok tidak dapat ditolak, meskipun banyak orang menderita penyakit karena rokok, karena alasan ekonomi dan politik ikut berperan. Disamping itu tidak dapat menghilangkan kaum pengisap rokok dalam waktu singkat.

C. AUSTRALIA

SEJARAH CLASS ACTION

Konsep gugatan kelompok di Australia awalnya berasal dari praktek dan acara di pengadilan Inggris pada abad ke 17. Gugatan kelompok tersebut sebagai pengecualian dari aturan yang berlaku secara umum, bahwa semua pihak yang berkepentingan digabungkan menjadi satu sebagai pihak-pihak. Ketika pihak-pihak yang berkepentingan ini jumlahnya sangat banyak maka diijinkan sebuah pengecualian dan dapat diberlakukan gugatan perwakilan (*representative action*).

Untuk memenuhi akses keadilan, gugatan perwakilan dapat diberlakukan dalam keadaan dimana: "Sekumpulan orang memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah hak atau sekumpulan orang yang lain memiliki kepentingan untuk menentang hak tersebut dan hak itu merupakan hak yang bersifat umum. Kemudian beberapa orang dapat

dipilih dari masing-masing kumpulan untuk mewakili sisanya, sehingga hak tersebut akhirnya dalam sebuah persidangan diputus sebagai putusan yang berlaku bagi semua pihak.

Pada awalnya pengadilan menjalankan aturan tersebut secara sempit. Dalam kasus *Temperton vs Crussell* persyaratan bagi mereka yang diwakili harus memiliki "kepentingan yang sama" ditafsirkan berlaku hanya kepada orang-orang yang memiliki "hak perseroan yang menguntungkan". Bagaimanapun dalam kasus *Duke of Bedford vs Ellis*, Mahkamah Agung (*House of Lords*) menolak pendekatan yang sempit ini dan merumuskan kriteria yang lebih luas untuk menentukan kapan pengecualian tersebut dapat berlaku, yaitu :

1. Mempunyai kepentingan bersama (*common interest*);
2. Adanya tuntutan bersama,
3. Hasil gugatan menguntungkan semua yang diwakili oleh penggugat.

Penafsiran yang lebih luas dari *Rule* tersebut kemudian mengalami kemunduran dengan adanya putusan pengadilan banding di Inggris dalam kasus *Markt and Co. Ltd vs Knight Steamship Co.Ltd*. Putusan ini secara efektif membatasi gugatan perwakilan hanya dalam situasi di mana :

1. Pihak-pihak yang diwakili memiliki kepentingan yang sama sebagai penggugat dalam masalah yang tunggal atau sama, dan;
2. Ganti kerugian (*damages*) bukanlah satu-satunya tuntutan utama, karena mereka harus dibuktikan secara terpisah oleh pihak penggugat sehingga kemungkinan dikabulkannya gugatan perwakilan menjadi hilang.

Bagaimanapun, menurut Hakim *Toohey and Gaudron* dalam kasus *Carnie and another vs Esanda Finance Co.Ltd*, "sejarah selanjutnya dari gugatan perwakilan membuktikan kesiapan yang lebih besar untuk memberikan sanksi kepada mereka". Dalam *John vs Rees*, Hakim Megarry menunjuk pada pendekatan yang luas dari *Lord Macnaghten*. Dalam kasus *Bedford vs Ellis*, ia mengatakan :

"Bahwa aturan haruslah diperlakukan bukan sebagai sesuatu masalah prinsip yang kaku, melainkan sebagai alat yang fleksibel dalam administrasi peradilan".

Pendekatan tersebut dikatakan konsisten dengan bahasa peraturan, yang bersifat luas dan permisif dalam ruang lingkupnya disinipun menyediakan batasan-batasan yang berimbang bagi substansinya dan oleh karena itu "seseorang harus secara perlahan-lahan menerapkan aturan tersebut dalam pengertian yang ketat". *One should be slow to apply the rule in any strict or rigorous sense.*

LAPORAN KOMISI REFORMASI HUKUM AUSTRALIA MENGENAI PERSIDANGAN KELOMPOK (1988)

Pada tahun 1977, calon Jaksa Agung *Robert Ellicott* merujuk kepada *Australian Law Reform Commission (ALRC)*, mempermasalahkan tentang akses warga negara terhadap pengadilan. Ini juga meliputi masalah-masalah mengenai *Class Action*. ALRC mengeluarkan laporannya mengenai *Class Action* pada tahun 1988.

Class Action dikenalkan sebagai acara baru bagi litigasi kelompok di pengadilan federal. Acara tersebut meliputi setiap orang dengan gugatan yang relevan dan yang berhubungan, dijadikan satu pihak bagi sebuah persidangan yang terpisah. Semua persidangan-persidangan tersebut kemudian "dikumpulkan" menjadi satu dan dipimpin oleh satu di antara kelompok melalui persidangannya. Acara tersebut bersifat "tipe pilihan keluar" atau *opt-out* dan persetujuan dari anggota-anggota kelompok harus dinyatakan sebelum sidang sebagai syarat untuk mengajukan gugatan atau lebih dipersyaratkan untuk mengajukan gugatan perwakilan, kesamaan masalah (*common question*) antara wakil kelas dan anggota kelompoknya perlu dinyatakan, dan fakta material yang terkait dengan gugatan dari pihak wakil kelas harus sama, serupa atau berhubungan dengan gugatan anggota kelompoknya.

Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam usulan legislasi pengadilan federal tidak berhasil, seperti rekomendasi mengenai dana yang disebut

contingency fees dalam gugatan kelompok dan rekomendasi tentang pembentukan lembaga dana bantuan dalam persidangan kelompok. Dengan beberapa perubahan, rencana undang-undang yang diusulkan oleh ALRC bersama dengan laporan yang dikeluarkannya menjadi dasar dari pembentukan bagian IV A Undang-Undang Pengadilan Federal tahun 1976 (*Federal Court of Australia Act 1976*)

BERLAKUNYA BAGIAN IV UNDANG-UNDANG FEDERAL COURT

Pada tanggal 5 Maret 1992, bagian IV A dimasukkan ke dalam undang-undang, yang memungkinkan penggugat untuk menggugat atau berpartisipasi dalam suatu gugatan perwakilan. Bagian ini juga mengatur tentang acara dalam persidangan-persidangan tersebut. Bagian IV A melengkapi keberadaan acara gugatan perwakilan di *Federal Court* dan di Mahkamah Agung di negara bagian. Sebelum adanya bagian IV A ini, persidangan perwakilan hanya dapat dibawa berdasarkan Order 6, Rule 2 dari *Rule Federal Court* tentang pihak-pihak yang bergabung (*joinder*), yang berbunyi: Dua orang atau lebih dapat digabung menjadi pemohon atau termohon dalam setiap perkara jika :

- i. Sebuah gugatan terpisah telah dibawa oleh atau melawan tiap-tiap dari mereka di mana dalam kasus tersebut terdapat permasalahan bersama (*common question*) tentang fakta atau hukum.
- ii. Semua hak yang ditujukan kepada putusan yang dimintakan (apakah secara bersama-sama, sendiri atau alternatif antara keduanya) berhubungan atau muncul dari sebuah transaksi yang sama atau serangkaian transaksi yang sama.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas membatasi ruang lingkup *Class Action*, karena dibatasi secara prinsip oleh persyaratan bahwa terdapat permasalahan bersama tentang hukum atau fakta yang muncul dari sebuah transaksi yang sama atau serangkaian transaksi yang sama. Aturan yang baru dalam bagian IV A secara esensial berusaha mengatasi pembatasan-pembatasan ini dengan memungkinkan gugatan meskipun gugatan-gugatan anggota kelompok mungkin muncul dari kontrak-

kontrak atau transaksi yang terpisah, yang melibatkan beberapa tindakan dan atau meliputi gugatan-gugatan hukum yang berbeda. Aturan tersebut mengatur acara persidangan kelas, tanpa mempengaruhi hak-hak esensial antara penggugat dengan tergugat, atau memodifikasi aturan dan beban pembuktian.

Dampak dari bagian IV A ialah memungkinkan seseorang (wakil kelas) untuk mewakili sekelompok orang-orang lain dengan gugatan-gugatan yang serupa melawan seorang tergugat atau beberapa tergugat. Ciri-ciri lain mencakup pengaturan tentang ganti rugi rata-rata, ruang lingkup manajemen peradilan dari persidangan perwakilan, dan tata cara untuk memberitahukan kepada publik dan orang-orang yang terkait dengan persidangan tersebut dan hak mereka untuk memilih keluar/*opt-out*.

CLASS ACTION DI NEGARA-NEGARA BAGIAN

Gugatan perwakilan dapat diajukan ke *Federal Court* di seluruh Australia melalui bagian IV A Undang-Undang *Federal Court*. Tetapi aturan tersebut tidak dibuat sedemikian ketat sehingga melarang pengadilan negara bagian untuk memasuki areal tersebut. Peraturan negara bagian dan Undang-Undang Negara Bagian juga menyediakan sarana bagi persidangan perwakilan, yang berkaitan dengan gugatan tentang undang-undang dan hukum kebiasaan (*common law*). Aturan-aturan tersebut, terutama berguna dalam kasus-kasus dimana tidak ada tuntutan federal, misalnya kasus kelalaian.

KEABSAHAN KONSTITUSIONAL DARI CLASS ACTION DI AUSTRALIA

Keabsahan hukum *Class Action* telah diserang baik di tingkat federal maupun di negara bagian. Bagaimanapun, baik Bagian IV A dari Undang-Undang *Federal Court* maupun Order 18 A peraturan Mahkamah Agung Victoria dalam kaitannya dengan persidangan perwakilan, telah diputuskan sebagai suatu peraturan yang sah.

KEABSAHAN KONSTITUSIONAL DARI BAGIAN IVA UNDANG-UNDANG FEDERAL COURT

Di tingkat federal, *Federal Court* dalam kasus *Femcare vs Bright* memutuskan bahwa bagian IV A dari Undang-Undang *Federal Court* tidak bertentangan dengan konstitusi Australia. Dalam kasus tersebut keabsahan konstitusional dari bagian IV A telah ditentang dengan alasan berlawanan dengan konstitusi :

- i. Pasal 75, 76, 77 Konstitusi Australia
- ii. Proses peradilan dan acara yang tepat dan adil sebagaimana diatur dalam Konstitusi.
- iii. Pasal 51 Konstitusi

Pasal 75, 76, 77 Konstitusi Australia

Pasal 77i dari Konstitusi mengalihkan yurisdiksi kepada *Federal Court* sehubungan dengan hal-hal yang dimuat dalam pasal 75 dan 76. Hal-hal tersebut disebut dalam yurisprudensi sebagai kontroversi peradilan dan karakter utama dari kekuasaan pengadilan federal ialah untuk memutuskan kontroversi antara subjek-subjeknya atau antara dirinya dengan subjek-subjeknya, apakah hak-hak tersebut terkait dengan kehidupan, kemerdekaan atau hak milik. Oleh karena itu jika suatu undang-undang atau bagiannya seperti Bagian IV A, dibuat untuk memberikan kewenangan kepada *Federal Court* untuk mengadili masalah yang bukan merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih, penetapan tersebut akan bersifat "*ultra vires* " dan bagian undang-undang yang memberikan kewenangan tadi akan menjadi inkonsitusional.

Masalah-masalah

Para tergugat dalam kasus *Bright vs Femcare* yang menentang menyatakan bahwa gugatan kelompok yang diberi kewenangan oleh bagian IV A, meminta *Federal Court* untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan individu-individu yang tidak

memiliki kontroversi dengan mereka. Dan oleh karenanya pengadilan dinilai untuk bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pasal 75, 76, dan 77 Konstitusi. Menurut *Femcare*, sejumlah anggota kelompok tidak bisa berada dalam kontroversi dengan mereka karena mereka :

- Tidak pernah mendengar adanya gugatan perwakilan;
- Tidak memiliki hak menggugat karena dasar gugatan mereka belum terjadi;
- Tidak ingin terlibat dalam litigasi.

Hakim *Federal Court* menolak pendapat *Femcare* tersebut dan memutuskan bahwa penentuan masalah-masalah dalam gugatan perwakilan adalah tindakan sah berdasar kewenangan pengadilan. Menurut Hakim *Lehane*, berada dalam kontroversi tidak harus berarti sebuah sengketa yang disadari dan bersifat aktual atau ketidaksetujuan antara orang-orang yang haknya sedang diperjuangkan.

Federal Court setuju dan mempertimbangkan bahwa suatu persidangan perwakilan, yang dilakukan dengan benar sesuai dengan bagian IV A undang-undang ini, tetap masuk ke dalam lingkup masalah dalam Bab III Konstitusi. Menurut *Federal Court* :

"Benar bahwa esensi persoalan secara konstitusional ialah kontroversi keadilan. Namun dapat muncul sebuah kontroversi mengenai hak menjalankan kewenangan yurisdiksi berdasarkan Bab III Konstitusi, dengan para pihak yang tanpa sadar berada dalam sengketa".

Tantangan *Femcare* tentang kemampuan mengadili antara anggota kelompok dan para tergugat, juga menimbulkan serangan implisit pada bagian IV A yang tidak luput dari pertimbangan hakim. Diputuskan bahwa :

"Tidak ada hal yang tidak biasa mengenai penerapan kewenangan mengadili dalam hubungannya dalam kontroversi yang dimunculkan oleh seseorang atas nama orang-orang lain, dan

bahwa pasal 33 D beradaptasi dengan prinsip-prinsip acara yang telah berjalan lama".

Masalah Hipotesis

Femcare juga mengajukan, jika sebuah kontroversi telah ditemukan, maka penentuan kontroversi tersebut akan memerlukan penilaian hipotesis dari keadaan faktual individu yang tidak teridentifikasi, dan penentuan semacam itu akan menjadi inkonstitusional mengingat :

"Masalah hipotesis bukanlah sebuah masalah (matter) atau masalah yang tepat untuk menjadi bagian dari kewenangan mengadili".

Federal Court menolak pendapat Femcare. Menurut Federal Court :

"Bantahan Femcare mengabaikan persyaratan pasal 33 C. Bagian IV A tidak untuk diperiksa sebagai memberikan kewenangan bagi penentuan masalah hipotesis hanya karena mungkin ada kesulitan dalam suatu persidangan, dalam menentukan apakah ada masalah bersama bagi seluruh anggota kelompok".

Acara peradilan yang tepat dan adil sebagaimana diatur dalam Konstitusi

Femcare juga beragumen bahwa :

."Bagian IV A mensyaratkan atau mengizinkan pengadilan untuk menentukan persidangan perwakilan dengan cara yang tidak sesuai dengan proses peradilan yang tepat dan karenanya tidak sesuai dengan kewenangan mengadili yang ada di dalamnya".

Selanjutnya *Femcare* menentang bahwa bagian IV A terutama masalah mengenai pemberitahuan (pasal 33X dan 33 Y) dan masalah mengenai putusan (pasal 33 Z) tidak valid secara konstitusional. *Femcare* percaya apa yang digambarkan sebagai "anggota pasif yang mengabaikan" untuk menunjukkan bagaimana pengaruh dari Bagian IV A khususnya pasal

33 X dan Y mengenai pemberitahuan dan 33 Z b mensyaratkan pengadilan untuk bertindak secara konsisten dalam proses peradilan. Anggota pasif yang mengabaikan adalah "seorang anggota kelompok yang tidak menerima pemberitahuan tentang dimulainya sidang dan tidak juga datang untuk mengetahuinya". Menurut *Femcare*, secara keadilan dan secara prosedural harus ditolak karena, anggota kelompok yang tanpa menerima pemberitahuan perorangan, mereka akan diikat oleh penentuan yang berlawanan dengan gugatan perwakilan berdasarkan pasal 33 Z b".

Federal Court menyetujui "Sebuah pengadilan tidak bisa diminta atau diberikan kewenangan untuk bersidang dengan berbagai cara yang dapat melibatkan pelanggaran proses acara". Tetapi berlawanan dengan alasan *Femcare*, pengadilan menemukan bahwa perkembangan dari persidangan perwakilan mengijinkan suatu sistem "yang tidak meminta pemberitahuan perorangan pada setiap anggota kelompok" sebagaimana pengadilan melihat salah satu putusan *High Court* dan berkomentar bahwa :

"Pada tahun 1900, pengadilan telah membagi acara-acara yang bersifat luwes untuk memecahkan masalah kebersamaan dari anggota-anggota kelompok. Acara (prosedur) ini tidak perlu mensyaratkan pemberitahuan perorangan kepada anggota-anggota dari kelompok yang diwakili. Pertimbangan utama ialah keadilan dalam kasus tersebut dan terutama kebutuhan untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan dan terkait dengan sejumlah besar gugatan perorangan".

Federal Court menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk memutus berdasar pada pasal 33 Z "bersifat lebih luas daripada prosedur perwakilan yang lama", karena ia mengikat seluruh anggota kelompok kecuali mereka-mereka yang memilih keluar berdasarkan pasal 33J. Oleh karena itu "pengadilan yang melakukan diskresi akan terikat untuk menimbang konsekuensi bagi seorang anggota kelompok untuk diikat oleh penentuan yang berlawanan".

Pengadilan telah memakai pasal-pasal yang sama untuk menunjukkan bagaimana bagian IV A seharusnya ditafsirkan untuk menimbulkan

“acara yang dirancang untuk menjalankan keadilan”. Menurut *Federal Court* sebagai contoh,

“Adalah penting untuk menghargai, bahwa pasal 33 Y (5) tidak melarang pemberitahuan secara perorangan kepada setiap anggota kelompok. Pengadilan boleh memerintahkan hal tersebut dilakukan jika hal itu dimungkinkan secara praktek dan tidak terlalu mahal untuk dilakukan”.

Menurut Hakim *Lehane* batasan-batasan pengaman yang disediakan oleh pasal 33 N, R dan T “tentunya akan dilakukan secara yuridis”. Jika penggugat potensial tidak menerima pemberitahuan secara patut maka mereka boleh meminta jangka waktu pilihannya untuk keluar diperpanjang, atau membuat permohonan sesuai ketentuan 33 N dan 33T”.

Di samping itu, dapat dibayangkan bahwa seseorang tidak akan masuk sebagai anggota kelompok dalam gugatan, hingga waktunya telah terlambat, karena putusan telah diucapkan. Dalam hal ini batasan pengaman tadi tidak akan menolong seorang anggota kelompok yang semestinya telah memilih keluar jika ia tahu adanya persidangan tersebut. Tetapi Hakim *Lehane* menulis bahwa “dengan adanya waktu yang panjang bagi litigasi yang rumit, pengalaman dari banyaknya persidangan perwakilan dan eksistensi dari periode-periode pembatasan, keadaan-keadaan yang memungkinkan munculnya kerugian diharapkan dapat dibatasi. Dan dapat pula diasumsikan bahwa semakin besar gugatan potensial dari seseorang atau semakin serius kerugian yang diderita, maka semakin cenderung seseorang mengambil langkah lebih cepat dibanding menunda-nunda.

Tujuan pengadilan untuk “menghindari membawa penyelenggaraan pengadilan kepada sengketa keadilan bagi para individu”, akan dicapai dengan memerintahkan pemberitahuan yang efektif kepada setiap orang. Hal ini juga untuk meminimalkan seseorang akan dirugikan jika diikat dalam putusan yang seharusnya mereka telah keluar dari persidangan tersebut.

Menurut Federal Court, Bagian IV A berusaha

"Membentuk acara yang dapat menyelesaikan hambatan-hambatan dan prosedur-prosedur dan memberikan keuntungan bagi anggota kelompok. Undang-undang ini telah mengupayakan perimbangan antara ketidakmungkinan memberikan pemberitahuan perorangan dalam setiap kasus dan kebutuhan untuk memberikan pemberitahuan yang efektif tentang persidangan yang terjadi pada anggota-anggota kelompoknya. Dalam melakukan hal tersebut, pola yang telah dibentuk paling tidak dua abad yang lalu diikuti oleh para hakim yang menjalankan kewenangan membentuk hukum".

Keabsahan dari bagian IV A ini juga disengketakan di *High Court* (Pengadilan tertinggi di Australia).

Keabsahan Skema Negara Bagian

Keabsahan peraturan Mahkamah Agung Victoria mengenai gugatan perwakilan mendapat tentangan dalam kasus *Mobil Oil Australia Ltd* melawan *Schott Flying Academy Pty Ltd*. Pengadilan banding khusus Victoria terbelah 3:2 dan memenangkan pemohon. Kemenangan tipis ini menunjukkan kontroversi yang berlanjut dalam area ini.

Mobil Oil menantang keabsahan Order 18A dengan dasar bahwa :

- i. Order 18A tidak didukung oleh kewenangan membentuk hukum berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Mahkamah Agung 1986 dan perangkat lain yang menciptakan kekuasaan peradilan,
- ii. Pasal 34 dan 35 membatasi kekuasaan membentuk hukum, dan
- iii. Bila order 18 A berada dalam kewenangan tersebut, aturan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Bab 3 Konstitusi.

Dengan mayoritas 3:2 diputuskan bahwa Order 18A merupakan kewenangan yang sah dari pengadilan.

Objek dan Tujuan Bagian IV A : Persidangan Perwakilan

Tujuan dari bagian IV A ialah: "Memberikan kepada *Federal Court* sebuah prosedur yang efektif dan efisien untuk menangani gugatan-gugatan yang banyak. Prosedur tersebut diberikan untuk 2 tujuan. Pertama ialah untuk menyediakan solusi nyata ketika, walaupun banyak orang terimbas dan total jumlah kerugiannya signifikan, kerugian tiap orang ternyata kecil dan tidak ekonomis untuk diupayakan dalam gugatan perorangan. Hal ini akan memberikan akses kepada pengadilan bagi mereka-mereka dalam masyarakat yang telah menolak akses tersebut dengan alasan biaya yang tinggi.

Tujuan kedua ialah untuk menangani secara efisien sebuah situasi dimana ganti kerugian yang diminta dalam tiap-tiap gugatan berjumlah cukup besar untuk menjastifikasi gugatan perorangan dan sejumlah besar perorangan ingin menuntut responden. Prosedur yang baru ini berarti bahwa kelompok orang-orang ini, apakah mereka pemegang saham atau investor, atau orang-orang yang mencari perlindungan konsumen, akan mendapatkan solusi di pengadilan dan melakukannya dengan lebih murah dan efisien dibandingkan dalam gugatan-gugatan individual".

Dalam tahun-tahun terakhir, pengadilan-pengadilan banding di Australia telah mengambil pendekatan yang luas dan liberal untuk mencapai tujuan bagian IV A dan aturan pengadilan yang terkait dengan gugatan perwakilan.

Penafsiran Bagian IV A: Persidangan Perwakilan, Pasal 33A

Dalam Bab ini, kecuali jika diartikan sebaliknya :

"anggota kelompok" berarti seorang anggota dari sekelompok orang yang merupakan perwakilan dalam gugatan perwakilan yang sudah dimulai.

"pihak perwakilan" berarti seseorang yang memulai gugatan perwakilan.

"gugatan perwakilan" berarti acara persidangan yang dimulai berdasar pasal.

33C

“termohon” berarti seseorang terhadap siapa ganti rugi dimintakan dalam gugatan perwakilan

“sub anggota kelompok” berarti seseorang yang termasuk dalam sub grup yang dibentuk berdasarkan pasal 33Q

“pihak perwakilan sub kelompok” berarti seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pihak perwakilan sub kelompok berdasarkan pasal 33Q

Setiap perkataan “persidangan” (*Proceeding*) di bagian IV A harus diartikan menurut bagian penafsiran di pasal 33A dan bukan pasal 4 Undang-Undang *Federal Court* 1976.

Pengertian *proceeding* di pasal 4 Undang- Undang *Federal Court* lebih luas dibandingkan dari pengertian *Representative Proceeding* di pasal 33.

Pasal 4 menafsirkan *proceeding* sebagai : “persidangan di pengadilan baik antar pihak maupun tidak, dan mencakup persidangan insidental dan termasuk pula banding.

Perkataan “*commenced*” memiliki pengaruh untuk membatasi penerapan pasal-pasal dalam bagian IV A terhadap “*proceeding*” dan atau “*representative proceeding*” yang dimaksud dalam pasal 33C dan bukan “*proceeding*” yang dimaksud dalam “*representative proceeding*” berdasarkan bagian IV A.

Dampak dari pasal 33A dijelaskan oleh pengacara pemohon dalam CPSU melawan Victoria, terutama sehubungan dengan penerapan pasal 33N, yang memungkinkan yurisdiksi bagi pengadilan untuk menetapkan bahwa sebuah *proceeding* dapat dihentikan berdasarkan Bagian IV A.

Para termohon menentang bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan bahwa persidangan sub-kelompok, menjadi bersifat insidental untuk seluruh persidangan, tidak dilanjutkan berdasarkan penerapan pasal 33N. Memasukkan persidangan insidental, dalam konteks persidangan perwakilan, tidak diterima oleh pengadilan.

Diputuskan bahwa pasal 33N :

“Tidak memberikan pengadilan kewenangan untuk membatalkan penetapan bahwa bagian-bagian tertentu dari persidangan perwakilan tidak diteruskan berdasarkan bagian IV A dari undang-undang”.

Pembatasan Dimulainya *Class Action*. Penerapan Bagian IV: Pasal 33B

Untuk menggugat *Class Action*, peristiwa hukum yang menjadi alasannya harus terjadi setelah 5 Maret 1992, ketika amandemen undang-undang *Federal Court* berlaku.

Tanggal aktual dimana kerugian terjadi dapat menentukan apakah gugatan kelompok dapat dijalankan berdasarkan Bagian IV A. Tergantung pada keadaan kasusnya, kerugian dan kerusakan yang diderita ketika kerugian tersebut dapat dibuktikan secara masuk akal.

Jika kerugian telah berlangsung sebelum Maret 1992, menjadi tugas tergugat untuk membuktikan bahwa kerugian yang sesungguhnya terjadi sebelum tanggal berlakunya Bagian IV A untuk menyatakan bahwa gugatan kelompok tidak bisa dilanjutkan sebagai persidangan perwakilan.

Dalam kasus *National Mutual Life Association of Australasia Ltd* melawan *Reynolds*, tanggal peristiwa hukum penyebabnya dianggap relevan terhadap pertanyaan apakah kasus tersebut dapat dijalankan secara *Class Action*. Fakta-fakta tersebut sangat rumit dan disidangkan antara Juli 1993 dan Maret 2000. Dasar gugatannya adalah para pemegang saham yang mengambil prospektus yang dikeluarkan oleh *Interchase Co Ltd* pada tanggal 22 Juni 1987 sehubungan dengan perkembangan gedung retail yang dikenal dengan *The Myer Center*. Saham dan surat berharga dialokasikan pada 22 Juli 1987. *Interchase* kemudian ditutup oleh putusan *Federal Court* pada tanggal 20 Oktober 1992. Menurut pemohon, ini adalah tanggal dimana kerugian telah terjadi dan berlangsung secara terus menerus sehingga termasuk dalam waktu berlakunya Bagian IV A.

Para tergugat menyanggah, mengatakan bahwa persidangan harus dihentikan karena penyebab peristiwanya terjadi pada tangga 1987 sebelum Bagian IV A berlaku.

Dapat dibuktikan bahwa sejak 22 Juli 1987, ketika para pemohon membeli saham mereka, jika ditemukan bahwa kerugian tersebut telah terjadi pada tahun 1987 ketika Bagian IV A belum berlaku, persidangan kelompok harus segera dihentikan.

Azas Berlaku Surut dari Undang-Undang Victoria

Berlawanan dengan skema federal, peraturan *Class Action* dalam penerapan di Victoria dapat digunakan sehubungan dengan peristiwa penyebab baik sebelum atau sesudah 1 Januari 2000, dengan syarat bahwa tidak ada halangan undang-undang tentang batasan waktu.

Mempercepat Hukum Pembatasan Negara Bagian

Berlakunya *Class Action* di *Federal Court* akan mempercepat periode-periode pembatasan. Yaitu sejak tanggal pemohon mendaftarkan gugatan atas nama kelompok, waktu pembatasan akan berhenti. Sebagaimana dicatat di atas, pertanyaan apakah hal ini berlaku untuk periode pembatasan di negara bagian sedang diperkarakan pada saat ini.

Di Amerika Serikat “undang-undang pembatasan *Class Action* di pengadilan negara bagian harus dipercepat dari dimulainya gugatan sampai penentuan ijin”.

Di Amerika Serikat jika *Class Action* di daftarkan di pengadilan distrik federal, karena Mahkamah Agung adalah kekuasaan tertinggi dalam acara perdata di tingkat federal, maka putusan Mahkamah Agung dalam *Class Action* akan berlaku di negara bagian.

MEMULAI CLASS ACTION

Persyaratan Legal dan Prosedural

Dasar : Pasal 33C

Berdasarkan Bab ini, di mana

- (a) 7 orang atau lebih menggugat orang yang sama.
- (b) Gugatan dari orang-orang tersebut berhubungan dengan, atau muncul akibat, keadaan-keadaan yang serupa atau berhubungan.
- (c) Gugatan dari orang-orang tersebut berhubungan karena masalah-masalah yang substansial tentang masalah hukum atau fakta.

Persidangan dapat dimulai oleh satu atau lebih penggugat sebagai wakil kelas, sebagian atau keseluruhan dari mereka, jika :

- (a) jika hal-hal yang dimohonkan:
 - (i) ialah, atau termasuk pemulihan keadaan.
 - (ii) terdiri dari, atau termasuk ganti kerugian.
 - (iii) termasuk gugatan ganti rugi yang membutuhkan penilaian individu.
 - (iv) sama untuk setiap penggugat.
- (b) jika persidangannya :
 - (i) berhubungan dengan kontrak-kontrak atau transaksi-transaksi terpisah antara tergugat dalam gugatan dengan individu anggota kelompok.
 - (ii) meliputi beberapa perbuatan terpisah atau pembiaran oleh tergugat yang dilakukan atau dibiarkan untuk dilakukan terhadap individu anggota kelompok.

Persyaratan hukum untuk memasukkan gugatan berdasarkan Bagian IV A :

Pasal 33C1

Pasal 33C1 mengatur keadaan dimana gugatan kelompok “dapat dilakukan oleh satu atau lebih orang-orang mewakili beberapa atau semua dari mereka”. Gugatan harus didasarkan pada tuntutan yang berdasarkan hukum dan menyertakan atas hak atas tuntutan yang diminta”.

Dasar gugatan dapat bersifat “masalah hukum atau fakta”. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33C(2)(A) yang mengizinkan dimulainya persidangan perwakilan, jika hal yang dituntut :

- “(i) ialah, atau termasuk pemulihan keadaan
- (ii) terdiri dari, atau termasuk ganti kerugian.

Menurut *Federal Court* dalam kasus *Finance Sector Union of Australia \$ Anor vs Common World Bank of Australia*:

“Gugatan dapat diajukan untuk semua hal yang secara hukum dapat diajukan ke pengadilan untuk dimintakan ganti rugi, termasuk ganti rugi para pihak yang memiliki baik hak hukum maupun hak fakta/keadaan”.

Jangka waktu tidak ditafsirkan secara sempit, sepanjang hak yang dimasukkan oleh pihak perwakilan memenuhi syarat dalam Pasal 33C (1) (A)-(C).

Gugatan Orang-Orang Termasuk Orang yang Telah Meninggal

Subyek gugatan kelompok atau anggota sub kelompok harus merupakan orang dalam pengertian hukum. Undang-undang penafsiran tahun 1991 menyatakan orang sebagai “Ekspresi yang digunakan untuk menyatakan orang-orang secara umum (misalnya orang, pihak, seseorang, dan siapa pun) termasuk badan hukum, politik atau perusahaan dan perorangan”.

Gugatan yang berdasar hukum oleh perwakilan orang-orang yang telah meninggal dapat dimasukkan dalam lingkup orang-orang yang atas namanya persidangan tersebut diajukan.

Persyaratan bahwa ada 7 orang atau lebih, Pasal 33C (1) (A)

Harus ada 7 orang atau lebih yang menggugat dalam gugatan perwakilan. Tiap-tiap orang tersebut harus dapat diidentifikasi dalam keterkaitannya dengan kelompok, namun tidak harus disebut namanya. Dalam kasus *Tropical Shine Holdings vs Lake Gesture Pty.Ltd.* Hakim mempertimbangkan Pasal 33 C (1)(A). Penggugat menuduh tergugat melakukan penyesatan dan penipuan dalam iklan, promosi dan penjualan furniture. Penggugat adalah pesaing langsung dari tergugat dan meminta putusan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam penjualannya. Kelompok diidentifikasi sebagai mereka yang telah membeli furniture berdasarkan iklan dan promosi oleh tergugat, yaitu sekelompok pembeli yang tidak bernama. Hakim memutuskan bahwa mungkin ada ribuan orang yang telah membeli, maka masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ada lebih dari 7 orang yang membeli produk tergugat berdasarkan iklan yang menyesatkan tersebut.

Persyaratan untuk memasukkan “gugatan melawan orang yang sama”, pasal 33C (1)(A)

Bagian IV A mengizinkan penggugat untuk menggugat satu atau lebih tergugat. Bagaimanapun, pasal 33 C (1)(A) mensyaratkan setiap penggugat dan anggota kelompok untuk memiliki sebuah tuntutan terhadap tergugat, atau jika ada lebih dari satu tergugat, terhadap tiap-tiap tergugat. Menurut Hakim Wilcox : “undang-undang tidak melarang beberapa tergugat digabungkan dalam satu persidangan menurut Bagian IV A sepanjang persyaratan-persyaratan dipenuhi oleh penggugat terhadap masing-masing tergugat”.

Bagaimanapun, ada banyak masalah yang terkait dengan banyaknya tergugat seperti yang ditunjukkan oleh kasus *Philips Morris*. Dalam kasus tersebut, gugatan diajukan melawan perusahaan tembakau yang

berjumlah banyak, atas nama sebuah kelas yang terdiri dari orang-orang yang menderita sakit akibat merokok. Ada banyak tergugat yang kegiatannya melebihi periode 40 atau 25 tahun. Di tingkat pertama Hakim Wilcox mengizinkan untuk dilanjutkan sebagai gugatan perwakilan. Di tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan dan tidak mengizinkan upaya hukum lanjutan sebab setiap hakim sangat meragukan apakah setiap penggugat memiliki tuntutan terhadap semua tergugat.

Untuk menunjukkan bahwa setiap penggugat memiliki tuntutan terhadap setiap tergugat, persidangan menduga adanya "*collective conduct*" atau perilaku kolektif pada setiap responden. Setiap hakim *Federal Court*, menjelaskan masalah yang terkait dengan tuntutan terhadap tergugat yang berjumlah banyak.

Hakim Spender meragukan apakah perilaku para tergugat telah menyebabkan kerugian penggugat :

"Bahkan bila perilaku kolektif dituduhkan telah menyebabkan kerugian bagi setiap anggota kelompok, ada kesulitan untuk menunjukkan bahwa berbagai strategi dari industri tembakau membentuk suatu "kampanye tunggal" terhadap mana tiap tergugat merupakan pihak".

Juga menurut Hakim Hill :

"Adalah tidak mungkin menerima kasus konspirasi di mana setiap anggota kelas memiliki tuntutan terhadap seluruh tergugat, mengingat setiap tergugat pasti mengetahui perilaku dari tergugat lain untuk dikatakan sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab."

Menurut Hakim Sackville :

"Persidangan tidak memenuhi persyaratan hukum bahwa setiap anggota memiliki tuntutan terhadap setiap tergugat, sebab jika persidangan menduga bahwa setiap anggota kelas terpengaruh

oleh perilaku tiap tergugat, hal ini akan memunculkan masalah lain berkaitan dengan persidangan itu sendiri maupun manajemen litigasi”

Gugatan perwakilan dapat dimulai:

- (a) Jika hal-hal yang dimohonkan:
 - (i) ialah, atau termasuk pemulihan keadaan;
 - (ii) terdiri dari, atau termasuk ganti kerugian;
 - (iii) termasuk gugatan ganti rugi yang membutuhkan penilaian individu;
 - (iv) sama untuk setiap penggugat.
- (b) Jika persidangannya:
 - (i) berhubungan dengan kontrak-kontrak atau transaksi-transaksi terpisah antara tergugat dalam gugatan dengan individu anggota kelas;
 - (ii) meliputi beberapa perbuatan terpisah atau pembiaran oleh tergugat yang dilakukan atau dibiarkan untuk dilakukan terhadap individu anggota kelompok.

Persyaratan bahwa tuntutan mengandung “Masalah bersama (*Common issue*) tentang Hukum atau Fakta yang bersifat substansial: Pasal 33 C (1) (C)

Bagian ini juga mengandung 2 unsur:

- (i) harus ada “masalah bersama” antara tuntutan anggota. dan
- (ii) masalah itu harus bersifat “substansial”

Masalah bersama

Walaupun diijinkan dan tampaknya masing-masing tuntutan anggota kelas akan melibatkan sejumlah isu yang berbeda, namun ada persyaratan bahwa sebuah “*common issue*” atau masalah hukum atau fakta ada diantara anggota kelompok. Sebagaimana *Lord Macnaghten* mencermati (dalam konteks hukum yang berbeda):

“dalam mempertimbangkan apakah sebuah gugatan perwakilan dapat diteruskan, harus dipertimbangkan apakah yang menjadi persamaan terhadap kelas, bukan apa yang membedakan kasus-kasus dari anggota individu”.

Ini adalah sebuah aspek antara permasalahan legal atau faktual yang harus dipertimbangkan, sebagai lawan dari berbagai keadaan dari tuntutan anggota-anggota.

Masalah hukum atau fakta yang bersifat substansial.

“*Common issue*” harus merupakan permasalahan yang substansial tentang hukum atau fakta. Ini dapat meliputi permasalahan bersama tentang hukum atau fakta: “penentuan tentang siapa yang mampu memecahkan semua atau bagian signifikan dari masalah tanggungjawab yang muncul dari tuntutan individu yang dihadapi oleh tiap anggota kelompok”.

Pendekatan yang diambil oleh *High Court* dalam kasus *Wong vs Silkfield* diambil dari kasus *Carnie vs Esanda Finance*, di mana hakim mengatakan bahwa “kepentingan bersama yang signifikan merupakan permasalahan hukum atau fakta yang muncul dari persidangan”. Sementara itu, Hakim *Brennan dan Hugh* berpendapat bahwa penggugat dan orang-orang yang diwakilinya memiliki “kepentingan yang sama” ketika mereka memiliki “kebersamaan kepentingan” dalam penentuan setiap permasalahan substansial tentang hukum atau fakta yang muncul dalam persidangan. Hakim *Toohey dan Gaudron* menyatakan sebagai “permasalahan signifikan yang cukup dan bersifat umum untuk seluruh anggota kelas”, akan ditentukan oleh pemberian putusan yang bersifat deklaratoir.

Bagaimanapun, “perkataan substansial dapat memiliki berbagai variasi arti”. Kriteria bagi isu bersama yang bersifat substansial adalah “tidak persis, melibatkan permasalahan tentang gradasi, dan sebuah evaluasi yang tergantung pada fakta-fakta utama dan keadaan yang dituntut”. Setiap pertimbangan tentang apakah permasalahan hukum atau fakta bersifat “substansial” akan melibatkan subjektivitas dalam kadar tertentu.

Ketika menentukan apakah "*common issue*" bersifat substansial, tujuan dari Bagian IV A harus dipertimbangkan. Dalam *Johnson Tiles & Ors vs Esso Australia*, Hakim Merkel menyarankan sebuah pendekatan liberal pada penafsiran "*substantial common issue*", saling terkait dengan tujuan legislatif dari Bagian IV A. Mengingat tujuan dari pengundangan Bagian IV A bukan untuk mempersempit akses kepada bentuk baru peradilan representatif.

Acara : Pasal 33 D

Seseorang sesuai dengan paragraf 33C (1) (a) yang memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan atas namanya melawan orang lain memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan perwakilan atas nama orang-orang lain sesuai dengan paragraf tersebut."

Persyaratan untuk Memiliki "Kepentingan yang Cukup" untuk mengajukan gugatan : Pasal 33 D (1)

Sebelum seseorang mengajukan dan melanjutkan gugatan berdasar Bagian IV A, orang tersebut haruslah memiliki kepentingan yang cukup dalam gugatan perwakilan. Pasal 33D menyatakan bahwa orang yang dapat memulai gugatan tersebut ialah "Seseorang sesuai dengan paragraf 33C (1) (a) yang memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan atas namanya dan atas nama orang-orang lain sesuai dengan paragraf tersebut. Untuk menentukan apakah seseorang memiliki kepentingan yang cukup, perlu dipertimbangkan.

- (i) apakah kepentingan mereka dalam masalah tersebut dan
- (ii) apakah kepentingan yang ada mencukupi untuk tujuan Bagian IV A.

Kepentingan itu dapat merupakan kepentingan hukum atau fakta/keadaan. Bagaimanapun, kepentingan tersebut bisa jadi berbeda antara orang yang mengajukan gugatan dengan anggota kelompoknya. Sebagai contoh dalam kasus ACCC melawan *Chatshouse Investment Pty. Ltd.* gugatan diajukan oleh ACCC untuk mencapai dua hasil yang bersifat luas.

“putusan sela terhadap tergugat dan pembayaran atas ganti rugi untuk anggota kelompok di luar penggugat. Kepentingan dari penggugat adalah kepentingan umum dalam penegakan undang-undang praktek perdagangan 1974 dan perlindungan konsumen, dan kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian oleh perilaku pelanggaran undang-undang tersebut. Kepentingan anggota lain dari kelompok adalah kepentingan perdata: mereka mencari ganti rugi atas kerugian finansial yang mereka derita”.

Pasal 33C juga menjelaskan kepentingan, tuntutan dan keadaan dari anggota tidak harus sama atau identik.

- Pasal 33(1)(b) mensyaratkan bahwa tuntutan dari seluruh anggota kelompok harus “mengenai, atau muncul dari, keadaan-keadaan yang sama, serupa atau berhubungan”;
- Pasal 33(1)(b) mensyaratkan bahwa tuntutan dari anggota kelompok harus mengangkat “*common issue*” yang bersifat substansial tentang hukum atau fakta”, tetapi tidak identik;
- Pasal 33(2)(a) secara eksplisit menyatakan bahwa hasil yang dituntut ialah, atau mencakup pemulihan keadaan, atau ganti kerugian, yang akan mensyaratkan penilaian individual;
- Pasal 33(2)(b) melangkah lebih jauh dan mengindikasikan bahwa adalah bersifat immaterial, apakah “(i) persidangan terkait dengan kontrak-kontrak atau transaksi yang terpisah dan (ii) melibatkan tindakan-tindakan atau pengabaian terpisah dari para tergugat yang dilakukan atau sengaja tidak dilakukan dalam hubungannya dengan individu anggota kelompok”.

Jawaban tergugat akan memainkan peranan penting ketika mempertimbangkan acara. Sebagaimana Hakim Hely mencermati: “wakil kelas mungkin dapat menegakkan hak anggota lainnya dalam gugatan yang diajukan menurut Bagian IV A ini, tetapi tuntutan itu perlu mengidentifikasi hak apa yang dituntut dari orang-orang yang diwakili tersebut, dan bagaimana proses munculnya hak tersebut”.

Sebuah pendekatan liberal harus diambil dalam menentukan apakah seseorang memiliki sebuah kepentingan yang cukup dalam persoalan yang bersangkutan. Kalimat dalam Bagian IV A cukup luas untuk memungkinkan pengajuan gugatan perwakilan oleh organisasi seperti ACCC dan pesaing bisnis atas nama konsumen yang juga terkait dengan pelanggaran praktek dagang. Dalam FSU melawan *Commonwealth Federal Court* mengatakan bahwa “tidak ada alasan untuk menafsirkan kata-kata dalam pasal 33D(I),” sebagai hal yang membatalkan konsep teknis dan terbatas dari acara yang berlaku dalam kasus seperti *Boyce vs Paddington Borough Council* dan *the Australian Conservation Inc vs Commonwealth*.

Hal ini berlawanan dengan putusan Hakim *Lindgren* dalam kasus *ACCC vs Geraffe World Australia Pty Ltd*. Hakim ini mendukung tes “kepentingan khusus” yang sempit dari acara yang berlaku dalam kasus-kasus kepentingan publik yang lain seperti *Boyce vs Paddington Borough Council* dan *the Australian Conservation Inc vs Commonwealth*. Dia menyatakan bahwa pandangan ini konsisten dengan pidato pembacaan kedua di parlemen, yang mengindikasikan maksud bahwa Bagian IV A akan digunakan oleh orang-orang yang mengajukan gugatan untuk mencegah, atau mendapatkan ganti rugi kerusakan atau kerugian atas kepentingan mereka sendiri dan kepentingan anggota kelompok lainnya, lebih dibandingkan oleh orang-orang yang menuntut untuk kepentingan publik saja dan yang kepentingan perdatanya tidak secara khusus dirugikan.

Pendekatan dari hakim ini dalam kasus *Geraffe World* dikritik sebagai terlalu sempit dalam beberapa putusan berikutnya. Dalam kasus selanjutnya yang melibatkan ACCC, putusan yang terdahulu tadi termasuk *Chat House Investment* dan *Golden Sphere* telah diikuti, sehingga terminologi dalam Bagian IV A dicermati dengan cukup luas untuk meliputi pengajuan gugatan kelas oleh ACCC atas nama dirinya sendiri dan atas nama orang lain.

***Persyaratan untuk memiliki kepentingan yang cukup untuk
“melanjutkan” sebuah persidangan : Pasal 33D(2)***

Pasal 33D

Di mana seseorang telah memulai gugatan perwakilan, orang tersebut tetap memiliki kepentingan yang cukup :

- (a) untuk meneruskan proses gugatan tersebut, dan
- (b) untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan persidangan tersebut meskipun orang tersebut secara individu membatalkan klaimnya terhadap tergugat

Jika seseorang memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan, orang tersebut tetap harus melanjutkan gugatan meskipun ia tidak lagi memiliki kepentingan pribadi.

Persetujuan: pasal 33E

- (1) Persetujuan bagi seseorang untuk menjadi anggota kelompok dalam gugatan perwakilan tidak diperlukan kecuali angka (2) berlaku bagi orang tersebut.
- (2) Pihak-pihak berikut ini tidak bisa menjadi anggota kelompok kecuali ia memberikan persetujuan tertulis :
 - (a) Persemakmuran atau negara bagian.
 - (b) Menteri atau menteri negara bagian.
 - (c) Badan usaha untuk pelayanan umum milik negara atau negara bagian.
 - (d) Pejabat negara persemakmuran atau negara bagian dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

Pasal 33E menyatakan bahwa, dengan beberapa pengecualian, persetujuan untuk menjadi anggota kelompok tidaklah diperlukan.

Perkecualiannya ditentukan dalam pasal 33E (2)(A) -, (D), yaitu perluasan kepada *commonwealth*, negara bagian dan teritori, menteri-

menteri dan pejabat negara dan badan usaha yang dibentuk untuk kepentingan publik oleh *commonwealth*, negara bagian dan teritori, selain perseroan terbatas atau asosiasi. Sebagai contoh, ACCC adalah badan usaha yang dibentuk untuk kepentingan publik.

Dalam *CPSU vs Commonwealth of Australia*. Hakim Marshall menimbang bahwa anggota kelompok perwakilan, sekelompok wakil panitera di pengadilan keluarga, menurut kapasitasnya adalah pejabat negara. Oleh karena itu persetujuan tertulis sesuai dengan pasal 33 E(2) diperlukan dari mereka yang namanya belum tercantum sebagai penggugat, agar gugatannya dapat berlanjut sebagai gugatan perwakilan.

Bagaimanapun persetujuan tertulis dari pihak perwakilan, yang masuk dalam pengecualian tersebut tidak selalu dibutuhkan karena "tindakan sederhana dari pembentukan gugatan representatif sudah merupakan bukti bahwa para pihak setuju untuk menjadi anggota kelompok". Tetapi untuk kasus yang melibatkan ACCC, perlu diingat bahwa pasal 87(1b) dari undang-undang praktek dagang mensyaratkan penggugat untuk mendapatkan "persetujuan tertulis sebelum gugatan diajukan oleh orang-orang atau oleh tiap orang dari kelompok orang tersebut, atas nama siapa permohonan tersebut dibuat". Masalah tersebut ditangani oleh Hakim Branson dalam kasus *ACCC vs Chats House Investment Pty. Ltd & Ors*. Menurut J. Branson :

"Bagian IV dari Undang-Undang Federal Court, harus ditafsirkan dapat diterapkan menurut terminologinya sendiri, walaupun pasal 87(1b) Undang-undang praktek dagang telah memberikan kewenangan mengajukan gugatan semacam ini oleh penggugat"

Orang-Orang yang Tidak Cakap : Pasal 33F

33F

- (1) Tidak perlu bagi orang yang tidak cakap untuk menggunakan orang lain hanya untuk menjadi anggota kelompok.
- (2) Orang yang tidak cakap yang menjadi anggota kelompok dapat menggunakan orang lain dalam persidangan gugatan perwakilan jika perkara yang bersangkutan membutuhkannya.

Seorang yang tidak cakap dapat menjadi anggota kelompok tanpa harus dibantu orang lain atau komite tertentu. Bagaimanapun orang yang tidak cakap memerlukan bantuan orang lain atau komite bila mereka ingin menjadi pihak perwakilan atau terlibat dalam pengambilan langkah hukum dalam persidangan.

Menurut *Rule Federal Court*, orang dianggap tidak cakap bila mereka berumur di bawah 18 tahun atau tidak mampu secara mental. Dengan demikian, mereka tetap masuk dalam aturan umum bahwa mereka dianggap berada dalam anggota kelompok kecuali bila mereka memilih keluar.

Yurisdiksi: Keadaan dimana gugatan perwakilan tidak diijinkan

Gugatan perwakilan tidak diadakan dalam keadaan tertentu

33G

Persidangan gugatan perwakilan tidak diadakan jika sidang tersebut hanya mengenai gugatan-gugatan dimana pengadilan memiliki yurisdiksi berdasar undang-undang yurisdiksi pengadilan 1987 atau undang-undang terkait dari negara bagian.

Pasal 33 H Proses gugatan

33 H

- (1) Permohonan gugatan perwakilan atau berkas-berkas pendukungnya paling tidak harus berisi :
 - (a) Identifikasi anggota kelompok dalam gugatan tersebut,
 - (b) Penggambaran isi gugatan yang dibuat atas nama anggota kelompok dan petitumnya.
 - (c) Penggambaran permasalahan hukum atau fakta yang berkaitan dengan gugatan tersebut.
- (2) Dalam identifikasi anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka (1), tidak diperlukan penamaan atau penomoran anggota kelompok.

:

Pemberitahuan Dimulainya Sidang dan Hak Memilih Keluar : Pasal 33X (1)(A)

- (1) Pemberitahuan harus diberikan kepada anggota kelompok dalam sidang perwakilan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Tanggal dimulainya sidang dan hak anggota kelompok untuk memilih keluar dari persidangan sebelum tanggal yang ditentukan berdasar pasal 33 J (1).
 - (b) Permohonan dari tergugat untuk penghentian sidang.
 - (c) Permohonan dari pihak perwakilan yang meminta ijin untuk mundur dari pihak perwakilan berdasar pasal 33 W.
- (2) Pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap persyaratan dalam angka (1) jika tuntutan yang dimintakan dalam sidang tidak mencakup ganti rugi.
- (3) Jika pengadilan memerintahkan, pemberitahuan harus diberikan kepada anggota kelompok tentang uang konsinyasi dari tergugat sebagai tanggapan tergugat atas gugatan perwakilan.
- (4) Kecuali jika pengadilan menimbang lain berdasar keadilan, permohonan untuk ijin perdamaian berdasar pasal 33 V tidak boleh ditetapkan kecuali setelah pemberitahuan kepada anggota kelompok.
- (5) Pengadilan dapat setiap saat, memerintahkan bahwa pemberitahuan tentang hal apa pun diberikan kepada anggota kelompok.
- (6) Pemberitahuan harus diberikan sesegera mungkin setelah terjadinya hal-hal yang perlu diberitahukan tersebut.

Pemberitahuan - bagian tambahan

33Y

- (1) Pasal ini terkait dengan pemberitahuan berdasar pasal 33 X.
- (2) Bentuk dan isi dari pemberitahuan harus disetujui oleh pengadilan.
- (3) Pengadilan harus memerintahkan secara khusus :
 - (a) Siapa yang harus melakukan pemberitahuan.
 - (b) Cara pemberitahuan itu dilakukan.

Dalam memerintahkan termasuk :

- (c) Memerintahkan salah satu pihak untuk memberikan informasi yang terkait dengan pemberitahuan tersebut dan;
 - (d) Menghubungkan dengan biaya pemberitahuan.
- (4) Penetapan berdasar angka (3) dapat meminta bahwa pemberitahuan dilakukan melalui iklan, siaran radio atau televisi atau dengan cara lain.
 - (5) Pengadilan tidak dapat memerintahkan bahwa pemberitahuan diberikan kepada tiap anggota kelompok secara pribadi kecuali jika yakin bahwa hal tersebut masuk akal dan tidak terlalu mahal untuk melakukannya.
 - (6) Pemberitahuan yang menyangkut hal tertentu dimana ijin pengadilan diperlukan harus mencantumkan jangka waktu tertentu dimana anggota kelompok atau orang lain dapat menanggapi kepada pengadilan atau mengambil langkah-langkah lain sehubungan dengan hal tersebut.
 - (7) Pemberitahuan yang meliputi syarat-syarat tertentu harus mencantumkan secara jelas syarat-syarat tersebut dan jangka waktu untuk pemenuhannya.
 - (8) Kegagalan dari anggota kelompok untuk menerima atau menanggapi tidak mempengaruhi langkah-langkah dalam acara, penetapan atau putusan yang diberikan dalam persidangan.

Order 73 dari aturan *Federal Court* mengatur tentang bentuk pemberitahuan, dimuat dalam lampiran sebagaimana contoh pemberitahuan yang disetujui oleh pengadilan. Bab 2 membahas tentang syarat pemberitahuan dalam hubungannya dengan prosedur memilih keluar. Perlu diingat bahwa pengecualian syarat pemberitahuan ada dalam pasal 33 X(2), dimana tidak ada tuntutan ganti rugi yang terlibat. Bagaimanapun, pengadilan tetap memiliki diskresi untuk memutuskan apakah pemberitahuan harus disyaratkan.

Memilih Keluar : Pasal 33J

Hak anggota kelompok untuk keluar

33J

- (1) Pengadilan harus menetapkan batas tanggal dimana anggota kelompok dapat memilih keluar dari gugatan perwakilan;
- (2) Anggota kelompok dapat memilih keluar dari sidang perwakilan dengan memberikan pernyataan tertulis berdasarkan peraturan pengadilan sebelum tanggal yang ditetapkan tersebut;
- (3) Pengadilan, berdasarkan permohonan dari anggota kelompok pihak perwakilan atau tergugat, dapat menetapkan tanggal lain untuk memperpanjang waktu dimana anggota kelompok dapat memilih keluar dari sidang perwakilan;
- (4) Kecuali dengan ijin pengadilan sidang perwakilan tidak dapat dimulai lebih awal sebelum tanggal yang ditetapkan bagi anggota kelompok untuk keluar dari gugatan;

Dasar-dasar tindakan setelah sidang perwakilan dimulai: Pasal 33K

- (1) Pengadilan dalam gugatan perwakilan kapan saja dapat, berdasarkan permohonan dari pihak perwakilan, memberikan ijin untuk mengubah permohonan dimulainya sidang untuk memperbaiki penggambaran kelompok;
- (2) Penggambaran dari kelompok dapat diubah sehingga meliputi :
 - (a) Orang-orang yang menjadi korban setelah sidang dimulai tetapi sebelum tanggal pengadilan menentukannya memberikan ijin;
 - (b) Orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam kelompok atau dengan persetujuan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok, jika akibat tindakan pennohon terjadi sebelum sidang dimulai;
- (3) Tanggal yang dimaksud dalam paragraf (2) (a) bisa berupa tanggal dimana ijin diberikan atau tanggal lain sebelum atau sesudahnya;

- (4) Pengadilan dalam memberikan izin sesuai dengan angka (1) dapat juga membuat penetapan lain yang dianggap perlu termasuk pemberitahuan tertulis kepada orang-orang yang baru dimasukkan kelompok dan batas tanggal dimana orang-orang tersebut dapat memilih keluar dari gugatan;

(Tulisan diatas diterjemahkan bebas dan singkat dari Hukum dan praktek Class Action di Australia oleh DR. Peter Cashman dalam Presentasi Makalah Dalam Seminar Internasional Class Action di Hotel Indonesia, 18-21 Pebruari 2002)

PERKEMBANGAN CLASS ACTION DI AUSTRALIA

Untuk melengkapi naskah akademis ini, perlu dilampirkan Laporan Tim Studi Banding Pokja *Class Action* MARI-ICEL ke NSW, Australia 4-9 Februari 2002, tentang Perkembangan *Class Actions* di Australia.

Pendahuluan

Australian Law Relorm Commission (ALRC) dalam laporannya tentang *Federal Civil Justice System* (January 2000) menyimpulkan dalam hasil kajiannya bahwa tidak terdapat bukti bahwa sejak pemberlakuan amandemen prosedur *Class Actions* di tahun 1992 terjadi klim-klim yang tidak berdasarkan hukum (*unmeritorious*) dan munculnya lonjakan perkara *Class Action* (*litigation explosion*). *Class Action* hanyalah presentase yang kecil dibandingkan dengan jumlah gugatan perdata yang ada. Antara tahun 1992-1997, jumlah *Class Action* di pengadilan federal hanya berjumlah 30. Saat ini (laporan ini berdasarkan data per 31 Desember 1999) terdapat 20 kasus *Class Action* yang sedang ditangani pengadilan federal dengan tuntutan finansial (*potential claims*) lebih dari 3 miliar dolar Australia. Informasi yan bersifat lebih rinci dikemukakan oleh Dr. P. Cashrnan (Law Finn Maurice, Blackburn & Cashman) bahwa sejak 1992 kasus *Class Action* di seluruh Australia (yurisdiksi federal maupun negara bagian) berjumlah 75 yang terdiri dari berbagai jenis kasus (lihat daftar terlampir).

Pihak pengadilan federal berpendapat bahwa prosedur *Class Action* berjalan baik sesuai dengan kehendak dan tujuan para pembentuk UU (keterangan *Justice Murray Wilcox*, Ketua *Rules Committee* pengadilan federal, *Justice Margaret Stone* pada delegasi Indonesia, dan keterangan *Federal Court Registrar*, *Warwick Soden* pada ALRC). Namun demikian, hampir keseluruhan pihak berpendapat (*plaintiff lawyer*, *defendant lawyer*, aktifis, dan para hakim) berpendapat bahwa peran hakim haruslah sangat aktif dalam mengawasi manajemen kasus *Class Action* agar berjalan efektif dan mencegah gugatan-gugatan yang bersifat advonturir dan mengeksplotir *Class Action* untuk sekedar kepentingan mencari uang bagi para pengacara ataupun wakil kelas (*unmeritorious*). Demikian pentingnya peranan hakim dalam manajemen kasus *Class Action* mendorong *Justice Marcus Einfield* (*President ALRI*) memberikan penekanan tentang pentingnya pemahaman hakim Indonesia dalam penyelenggaraan manajemen kasus *Class Action*, dan menawarkan kepada delegasi Indonesia penyelenggaraan pelatihan bagi para hakim Indonesia tentang penerapan *Class Action* pasca Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Kebijakan dan Penerapan Class Action di Pengadilan Federal

Berbeda dengan pengadilan federal di Amerika Serikat, yurisdiksi pengadilan federal di Australia sangatlah terbatas yang hanya dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Praktek Perdagangan (*Trade Practices Act*) dan UU tentang Imigrasi (*Immigration Act*). Yurisdiksi federal di Australia penting untuk dikaji dikarenakan Part IV A *Federal Court Act* (hasil amandemen pada tahun 1992) mengatur *Class Action* sangat fleksibel, relatif elaboratif (dibandingkan dengan prosedur *Class Action* di USA) dan menerapkan mekanisme "*opt out*" sebuah mekanisme penerapan *Class Action* dimana anggota kelas (komunitas yang mengalami kerugian) yang tidak ingin bergabung, memberitahukan ketidak inginannya kepada pengadilan. Bagi anggota kelas yang tidak menyampaikan pemberitahuan "*opt out*" diasumsikan merupakan bagian dari gugatan kelas sehingga terikat dengan seharusnya kelas.

Perdebatan pro & kontra “*opt out*” dan “*opt in*” masih berlangsung walaupun *Federal Court Act* (hasil amandemen 1992) telah menetapkan mekanisme *opt out* sebagai cara menyeleksi anggota kelas. Yang pro *opt out* (pada umumnya *plaintiff lawyer* dan para aktifis *civil society*, serta hakim federal seperti *Justice Wilcox*) berpendapat bahwa mekanisme ini memudahkan pencari keadilan karena korban penderita kerugian (terutama yang berjumlah masif/masal) tidak harus memberikan persetujuan tertulis tentang keikutsertaannya. Apabila penderita kerugian menyampaikan persetujuan tertulis sebagai syarat keikutsertaan maka tidak berbeda dengan gugatan biasa (*mass joinder*). Dalam gugatan yang melibatkan korban yang berjumlah besar apabila diterapkan *opt in*, tidak hanya saja sulit untuk melakukan identifikasi akan tetapi juga kesulitan dalam “menjaga” kekompakan para penggugat yang berjumlah banyak tersebut. Disamping itu, faktor pembuktian para penggugat yang berjumlah banyak tersebut merupakan beban yang tidak kecil. Dalam perkara-perkara tertentu gugatan anonymous juga dapat mencegah perilaku intimidatif dari pihak tergugat kepada penggugat yang keseluruhan namanya dicantumkan dalam surat gugatan.

Argumentasi penggunaan “*opt in*” didasarkan interpretasi dari Chapter III Konstitusi yang menyebutkan bahwa “*all court decisions must be made by judicial process*”. Oleh karenanya, setiap penggugat harus mengetahui, memahami serta menyadari bahwa kepentingannya sedang diperjuangkan serta di proses di pengadilan. Bahkan setiap penggugat harus dijamin haknya untuk didengar oleh pengadilan (*right to be heard*). Menurut kalangan pro “*opt in*” bahwa penyeleksian kelas melalui pemberitahuan tidak mungkin menjangkau dan diketahui anggota kelas. Mekanisme notifikasi untuk memberi kesempatan *opt out* hanya didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karenanya, pihak yang kontra dengan mekanisme *opt out* (pada umumnya *defendant lawyer*) menyatakan bahwa mekanisme *opt out* inskonstitusional. Dalil inskonstitusional ini pertama kali dikemukakan dalam kasus *Bright v. Femcare* (kontrasepsi/pencegahan hamil “*Filshie Clips*”) oleh pengacara tergugat Bret Walker QC. Dalil ini ditolak oleh hakim pengadilan federal tingkat pertama, *Justice Lehane* pada 6 Oktober

1999 dan kini sedang dalam proses banding yang diperiksa oleh Majelis Hakim Black CJ, Sackville dan Emmett JJ (*full court hearing*).

Argumentasi lainnya adalah ketidakpastian tentang keluasan jumlah kerugian (*the magnitude of the damages*) yang menyulitkan tergugat memperhitungkan beban kerugian, karena dalam opt out sampai dengan tahap administrasi penyelesaian ganti kerugian jumlah dan identitas kelas belum diketahui secara pasti.

Prosedur Beracara

Berbeda dengan Rule 23 US *Federal Court Rules of Procedures* (USFRCP), gugatan CA harus memenuhi 4 persyaratan: *numerousity*, *commonality*, *typicality* dan *adequacy of representation*. Part IV A *Australia Federal Court Act* (AFCA) memberikan persyaratan yang lebih konkrit untuk mencegah penafsiran yang kontra produktif, sebagai berikut :

1. Minimal kelas berjumlah 7 orang atau lebih (*7 or more persons*);
2. Tuntutan/Gugatan diajukan kepada pihak yang sama (*claims against the same person*);
3. Gugatan mengenai, serta didasarkan pada sebab dan kondisi yang sama, dan saling berkaitan (*claims in respect of; or arising out of the same, similar or related circumstances*);
4. Terdapat isu hukum atau fakta yang bersifat substantiasial yang sama antara wakil kelas dan anggota kelas (*substantia' common issue of law or fact*);

Apabila pada saat persidangan telah dimulai, jumlah kelas menjadi kurang dari 7 (tujuh) orang, hakim memiliki diskresi untuk meneruskan CA (walaupun kurang dari 7 orang) atau menghentikan proses CA menjadi gugatan yang bersifat individual (Pasal 33 L);

Secara umum format dan muatan gugatan CA (*statement of claim* atau *pleading*) diatur dalam pasal 33 H AFCA. Surat gugatan berdasarkan pasal 33 H harus memenuhi persyaratan: (1) rincian identifikasi group members (wakil kelas dan anggota kelas), walaupun tidak harus

mencantumkan nama (*to name*) atau merinci (*to specify*) anggota kelas yang terlibat; (2) merinci *nature of the claims* (posisi) dan tuntutan/petitum yang diajukan (*the relief claimed*); (3) menjelaskan secara spesifik persoalan hukum dan fakta yang serupa/sama antara penggugat (wakil kelas) dengan anggota kelas. Persyaratan # 1 perlu dirinci dan dibuat spesifik karena akan sangat berpengaruh pada pengumuman (notifikasi) yang harus dilakukan penggugat. Sedangkan persyaratan # 2 disamping rinci dan mencakup seluruh kepentingan anggota kelas, juga (wawancara dengan mantan hakim agung *Marcus Einfeld* dan *Justice Wilcox, Bret Walker* dan *Pieter Cashman*) perlu didukung pembuktian yang bersifat indikatif (belum sampai kepada bukti konklusif) dalam bentuk affidavit untuk memberikan kesempatan tergugat menanggapi kasus CA yang diajukan di tahap awal persidangan.

Justice Wilcox (lihat laporan # 89 ALRC halaman 482) menyarankan agar dalam surat gugatan juga sudah ditentukan pembagian sub kelas atau pengelompokan (sub class), sehingga pemeriksaannya pun dilakukan tidak digabung akan tetapi dilakukan secara sequential (bergiliran), untuk memudahkan proses pembuktian. Sub Kelas juga memudahkan proses penyelesaian ganti kerugian.

Dikarenakan surat gugatan CA lebih kompleks, diperlukan intervensi hakim dalam membantu penggugat untuk menyusun surat gugatan secara tepat (komentar *Justice Marcus Einfeld*). Dengan demikian perlu dipertimbangkan (pendapat penulis laporan), terutama dalam masa transisi penerapan CA setelah Perma diterbitkan, metoda dismissal process (di Australia: *Summary Dismissal/Process*) – sebelum persidangan berlangsung, seperti halnya metoda yang diterapkan di PTUN di Indonesia diberlakukan untuk setiap gugatan CA.

Penentuan validitas CA berdasarkan AFCA dilakukan pada awal persidangan dengan urutan proses :

- (1) penyampaian *statement of claim*;
- (2) menyampaikan bukti indikatif dalam bentuk affidavit yang memperkuat hal-hal yang disampaikan dalam *statement of claim*;

- (3) tanggapan tergugat (*respondent*);
- (4) CA diterima/tidak diterima;

Apabila pada saat persidangan telah dimulai, jumlah kelas menjadi kurang dari 7 (tujuh) orang, hakim memiliki diskresi untuk meneruskan CA (walaupun kurang dari 7 orang) atau menghentikan proses CA menjadi gugatan yang bersifat individual (Pasal 33 L);

Secara umum format dan muatan gugatan CA (*statement of claim atau pleading*) diatur dalam pasal 33 H AFCA. Surat gugatan berdasarkan pasal 33 H harus memenuhi persyaratan: (1) rincian identifikasi group members (wakil kelas dan anggota kelas), walaupun tidak harus mencantumkan nama (*to name*) atau merinci (*to specify*) anggota kelas yang terlibat; (2) merinci *nature of the claims* (posisi) dan tuntutan/petitum yang diajukan (*the relief claimed*); (3) menjelaskan secara spesifik persoalan hukum dan fakta yang serupa/sama antara penggugat (wakil kelas) dengan anggota kelas. Persyaratan # 1 perlu dirinci dan dibuat spesifik karena akan sangat berpengaruh pada pengumuman (notifikasi) yang harus dilakukan penggugat. Sedangkan persyaratan # 2 disamping rinci dan mencakup seluruh kepentingan anggota kelas, juga (wawancara dengan mantan hakim agung *Marcus Einfeld* dan *Justice Wilcox*, *Bret Walker* dan *Pieter Cashman*) perlu didukung pembuktian yang bersifat indikatif (belum sampai kepada bukti konklusif) dalam bentuk *affidavit* untuk memberikan kesempatan tergugat menanggapi kasus CA yang diajukan di tahap awal persidangan.

Justice Wilcox (lihat laporan # 89 ALRC halaman 482) menyarankan agar dalam surat gugatan juga sudah ditentukan pembagian sub kelas atau pengelompokkan (sub class), sehingga pemeriksaannya pun dilakukan tidak digabung akan tetapi dilakukan secara sequential (bergiliran), untuk memudahkan proses pembuktian. Sub Kelas juga memudahkan proses penyelesaian ganti kerugian.

Dikarenakan surat gugatan CA lebih kompleks, diperlukan intervensi hakim dalam membantu penggugat untuk menyusun surat gugatan secara tepat (komentar *Justice Marcus Einfeld*). Dengan demikian

perlu dipertimbangkan (pendapat penulis laporan), terutama dalam masa transisi penerapan CA setelah Perma diterbitkan, metoda dismissal process (di Australia: *Summary Dismissal Process*) - sebelum persidangan berlangsung, seperti halnya metoda yang diterapkan di PTUN di Indonesia diberlakukan untuk setiap gugatan CA.

Penentuan validitas CA berdasarkan AFCA dilakukan pada awal persidangan dengan urutan proses :

- (1) penyampaian *statement of claim*;
- (2) menyampaikan bukti indikatif dalam bentuk affidavit yang memperkuat hal-hal yang disampaikan dalam *statement of claim*;
- (3) tanggapan tergugat (*respondent*);
- (4) CA diterima/tidak diterima;
- (5) apabila CA diterima, hakim menyetujui proposal pemberitahuan/notifikasi (*notification for opt out*) dari penggugat;
- (6) pelaksanaan proses *opt out*.

Tahap berikutnya setelah penentuan validitas CA adalah:

- (7) tahap penentuan pertanggungjawaban (*liability*);
- (8) pemberian putusan tentang *liability*;
- (9) perundingan detil tentang jumlah dan jenis ganti kerugian (biasanya hakim hanya mengawasi dengan menerima laporan dalam jangka waktu yang ditentukan);
- (10) pemberian putusan tentang ganti kerugian; dan
- (11) proses penyelesaian administrasi/pelaksanaan pemberian ganti kerugian.

Pemberitahuan/Notifikasi

Pemberitahuan/Notifikasi berdasarkan AFCA merupakan hal yang diwajibkan (mandatory), kecuali gugatan yang tidak melibatkan tuntutan ganti kerugian, hakim dapat membebaskan dari kewajiban ini. Pemberitahuan diwajibkan :

- (1) pada awal persidangan (*commencement of the proceedings*);
- (2) mencantumkan hak untuk keluar dari kelas (*right to opt out*);
- (3) penentuan tanggal untuk *opt out*;
- (4) pada saat wakil kelas mengajukan permohonan izin mengundurkan diri sebagai wakil kelas;
- (5) pada saat pendistribusian ganti kerugian kepada anggota kelas.

Disamping hal-hal yang sifatnya wajib, hakim juga memiliki diskresi untuk memerintahkan penggugat menyampaikan pengumuman kepada publik pada saat-saat tertentu, seperti halnya pada saat pengajuan permintaan persetujuan kepada hakim tentang pola penyelesaian (*approval of a settlement*). Isi pemberitahuan, subyek yang melakukan pemberitahuan dan cara pemberitahuan harus mendapatkan persetujuan pengadilan.

Hakim pengadilan juga dapat memerintahkan pembebanan biaya notifikasi kepada tergugat (tidak selalu harus ditanggung oleh penggugat) (pasal 33 Y). Dan memerintahkan pemberitahuan dilakukan melalui iklan surat kabar, radio dan televisi (pasal 33Y). Dengan demikian pemberitahuan melalui media cetak dan elektronika tidak bersifat otomatis akan tetapi sesuai dengan keperluannya. Pemberitahuan yang bersifat individual (*personal notice*) dapat saja diperintahkan oleh hakim sepanjang praktis dan tidak menimbulkan beban keuangan penggugat atau pihak lain. Pemberitahuan individual sebagai contoh dilakukan dalam kasus konsumen/pembeli unit apartemen *Astor Goldsbrough* di Sydney (Oktober, 2001). Pemberitahuan dilakukan *one to one* karena jumlahnya yang tidak begitu banyak, dan jangkauan terhadap para konsumen apartemen tersebut tidak terlampau sulit.

Praktisi CA di Australia memberikan usulan agar *Federal Court* mengeluarkan pedoman tentang format dan isi pengumuman sebagai sebuah standar minimal dengan tetap dimungkinkan adanya fleksibilitas berdasarkan penilaian dan kebutuhan kasus per kasus (lihat Laporan ALRC #89, halaman 484).

Penyelesaian Ganti Kerugian

Penetapan ganti kerugian ditetapkan setelah aspek liability (pertanggung jawaban perdata) ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam contoh-contoh kasus *Mc Mullin (penggugat) v. ICI Australia (tergugat)* di tahun 1997 dan *Ryan and Others v. Great Lakes Council and Other* di tahun 1999 (terlampir ringkasan putusan), putusan pengadilan yang pertama dan yang terpenting adalah tentang penetapan pertanggung jawabannya. Dalam putusan pertama ini belum terlihat putusan tentang jumlah ganti kerugian dan penetapan mekanisme pendistribusian ganti kerugian pada anggota kelas.

Mengenai ganti kerugian, *Justice Wilcox (Federal Court)* biasanya menyarankan agar para pihak sendiri melakukan perundingan (pendekatan konsensus) dalam jangka waktu yang ditentukan hakim dan hasilnya di laporkan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.

Berdasarkan pasal 33 Z dan F AFCA, ganti kerugian dapat ditetapkan secara spesifik kepada setiap anggota kelas dalam kelas atau sub kelas atau individu tertentu. Dapat juga ganti kerugian dapat bersifat *aggregate (aggregate amount)* berdasarkan *reasonably accurate assessment*. Dalam putusan penetapan ganti kerugian, pengadilan harus secara jelas menetapkan juga cara pembayaran dan pendistribusian (pasal 33 Z ayat 2). Hakim juga dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut: (a) cara anggota kelas melakukan klim; (b) metoda penyelesaian apabila terdapat perbedaan dalam melakukan klim ganti kerugian.

Mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pembayaran ganti kerugian juga dapat dilakukan dengan pendirian *a Fund*, mekanisme pendistribusian dana kepada yang berhak, serta pengelolaan bunga yang didapat dari Fund tersebut. Pengelolaan *Fund* ini juga harus melalui mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelas. Kelebihan uang ganti kerugian (*surplus money*) yang terdapat dalam *fund* tersebut dapat dimintakan kembali oleh tergugat (33 ZA ayat 5). Gagasan *cypress-gagasan* memanfaatkan sisa uang untuk keperluan kepentingan publik yang masih ada kaitannya dengan obyek gugatan (berarti

kelebihan uang tidak dikembalikan) tidak diatur dalam AFCA. Di Amerika Serikat mekanisme *cypress* ini dikenal dan diterapkan (keterangan *Amanda Cornwall & Pieter Cashman*). Di Australia, *plaintiff lawyer* menolak gagasan *cypress* ini karena metoda ini yang diterapkan zaman dahulu kala (*chancery*) menurutnya (keterangan *Bret Walker*) karena yang berhak *untraceable/unidentified*.

Gagasan pembentukan Panel/Komite khusus independen yang melaksanakan administrasi penyelesaian ganti kerugian tidak diatur dalam AFCA, akan tetapi dalam prakteknya diakui dan didukung oleh Pengadilan.

D. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Prosedur Class Action di USA, Australia dan Kanada

Issues	USA	AUSTRALIA	KANADA
Kriteria Gugatan CA	• Numerosity • Commonality • Typicality • Adequacy of Representation (kalayakan wakil kelas dan kuasa hukum) • Definisi Kelompok haruslah jelas. • CA haruslah superior	• 7 orang atau lebih • gugatan ditujukan kepada pihak yang sama. • gugatan terkait serta keadaan yang sama, serupa dan memiliki keterkaitan. • terdapat isu atau data substansial yang sama	• dengan angka pasti 2 orang • ada common issue; <i>Class Actions</i> preferable terhadap common issue • dalil bahwa tuntutan wakil kelas memiliki tipe yang sama dengan tuntutan anggota kelas
Persyaratan surat gugatan	• Pasal 23 Federal tidak mengatur • CA negara bagian mengatur terutama negara bagian Florida yang mengaturnya secara adil	Diatur di tingkat federal (Part IV A <i>Federal Court Act</i>), walaupun tidak rinci (deskripsi/identifikasi anggota kelas tidak harus menyebutkan secara spesifik nama-nama; karakteristik posita dan tuntutannya; penjelasan spesifik tentang masalah hukum atau fakta yang sama yang bersifat substansial)	Paling tidak diatur dalam 3 negara bagian yaitu Quebec, Antario dan British Columbia. Berdasarkan Section 5 (1)(b) The Antario Class Proceeding Act memuat • Identitas jelas & lengkap wakil kelas. • Definisi kelas rinci & spesifik. • Spesifikasi keterangan tentang anggota kelas • Identitas tergugat • Posita gugatan : commonality, typicality dan adequacy of representative • Petitum dari seluruh kelas • Usulan mekanisme distribusi ganti rugi

Issues	USA	AUSTRALIA	KANADA
Timing pemeriksaan	Pada awal proses persidangan setelah diajukan permohonan khusus CA-motion- (setelah surat gugatan didaftarkan)	Pada awal proses persidangan berdasarkan <i>statement of claim</i> (surat gugatan)	Diklasifikasi sebagai "interlocutory", jadi banding dengan final
Pemberitahuan (notifikasi)	• <i>The best notice practicable</i> (termasuk pemberitahuan individual terhadap anggota yang dapat diidentifikasi dengan melalui usaha-usaha yang reasonable) • Pemberitahuan wajib memberikan informasi kepada seluruh anggota kelas untuk <i>opt out</i>, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan. • Seluruh anggota kelas wajib diberitahukan bahwa keputusan akan mengikat seluruh anggota kelas yang tidak mengajukan <i>opt-out</i> (exclusion), termasuk apabila gugatan tersebut dikalahkan. • Setiap anggota kelas yang tidak <i>opt out</i> berhak untuk menghadiri persidangan/ tampil dipengadilan lewat kuasa hukumnya.	Untuk CA yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian, kewajiban pemberitahuan ditujukan kepada anggota kelas dalam hal : • Pada awal proses CA, disertai Hak <i>opt out</i> & penentuan tanggal spesifik untuk <i>opt out</i>. • Permohonan untuk menghentikan CA untuk melakukan tuntutan pidana • Permohonan dari wakil kelas untuk mundur sebagai wakil kelas • Pendistribusian ganti/kerugian uang	Pemberitahuan dilakukan pada saat : • Pada awal proses Class Action setelah sertifikasi diberikan • Setelah pada pihak mengajukan "tentative settlement"
Beban Biaya Pemberitahuan	Pihak pengguta, kecuali ditentukan lain atas putusan hakim	Pihak penggugat, kecuali hakim memerintahkan lain yang nantinya diperhitungkan kedalam "loser's pays principle"	Pihak penggugat kecuali ditentukan lain putusan hakim.

Issues	USA	AUSTRALIA	KANADA
Bentuk Keputusan diterima atau tidaknya CA	Court Order	Court Order	Court Order
Sisa Ganti Kerugian	Cypres, terutama diatur secara eksplisit dalam Hukum Perdata Negara Bagian California	Pihak penggugat, kecuali ditentukan lain atas putusan hakim	Dikembalikan kepada pihak tergugat, tanpa ada perlu ada putusan dari pengadilan
Administrasi pelaksanaan ganti kerugian	• Menunjuk "master" (contoh akuntan) • Panel, terdiri dari perwakilan para pihak dan pihak independen	Pengadilan dapat menetapkan mekanisme atau cara praktis untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan uang	Melalui ADR para pihak mengajukan "tentative settlement"
	• Seluruh proses atas pengawasan hakim yang memeriksa	ganti kerugian termasuk bunga-bunga yang didapat dari uang ganti kerugian tersebut (biasanya diterapkan mekanisme melalui panel atas pengawasan hakim)	
Permohonan khusus	Melalui "motion" (permohonan khusus sertifikasi)	Tidak perlu "motion" (karena tidak melalui proses sertifikasi)	Perlu "motion" (permohonan khusus sertifikasi)
Opt in/Opt out	Opt - out	Opt - out	Opt - out
Duplikasi CA (<i>Competing representation</i>)	• Hakim akan memerintahkan para penggugat untuk melakukan koordinasi/konsolidasi bahan bisa memerintahkan untuk melakukan penggabungan gugatan • Penelitian kemampuan pengacara	<i>Federal Court Act</i> tidak mengatur, namun dalam praktek hakim menerapkan diskresi melalui cara : Penggabungan, konsolidasi dan seleksi kapabilitas dan kredibilitas kuasa hukum	Tidak diatur

BAB III

TATA CARA PENERAPAN CLASS ACTION SESUAI PERMA NO 1 TAHUN 2002

A. Pengertian Class Actions atau Gugatan Perwakilan Kelompok

Dalam PERMA I tahun 2002, Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Jadi gugatan *Class Actions* adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Orang yang tampil sebagai penggugat (bisa lebih dari satu) disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas (*class members*).

Jadi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Actions* ada 2 komponen yaitu wakil kelas dan anggota kelas, yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban.

B. Manfaat Gugatan Class Actions

Seperti di negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *Class Actions* pada umumnya tujuannya sama yaitu :

1. Agar supaya proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*) Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu. Manfaat ekonomis ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *Class Actions*, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Biaya pengacara melalui mekanisme *Class Actions* akan lebih murah dari pada gugatan masing-masing individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ganti kerugian yang akan diterima. Apalagi jika biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. Melalui gugatan *Class Actions* ini, kendala-kendala ini dapat diatasi dengan cara saling menggabungkan diri bersama-sama dengan korban atau penderita yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu Gugatan Kelompok. Hal ini juga untuk mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.
2. Memberikan akses pada keadilan, dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah. (*the rights of groups of people who individually would be without effective strength to bring their opponents into court*).
3. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas (*behaviour modification/to punish corporate wrong doing, and to force corporates to pay for any harm they have caused*). Dengan diterapkannya prosedur *Class Actions* berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan baik swasta atau pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati.

C. Landasan Hukum yang mengatur Gugatan Class Actions

Acara Gugatan Perwakilan di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi pengakuan secara hukum bagi gugatan *Class Action* diatur dalam :

UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 37 UU No 23 tahun 1997 mengatur hak masyarakat dan organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan Gugatan Perwakilan maupun Gugatan Kelompok ke Pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.

Pasal 37 UUPH No 23 tahun 1997

1. Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah jadi pasal 37 ini sebenarnya mengatur 3 hal yang satu sama lain berbeda yaitu :
 1. hak mengajukan gugatan secara perwakilan atau *Class Actions*.
 2. hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan diri mereka.
 3. perwakilan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat (*representative standing*).

Yang mengenai gugatan *Class Actions* hanya diatur dalam pasal 37 ayat 1 yang dalam penjelasannya menjelaskan 3 hal yang harus ada dalam suatu Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu :

1. hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili mereka sendiri dan sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan.

2. pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar.
3. atas dasar adanya kesamaan permasalahan, baik persamaan takta persamaan hukum, dan tuntutan.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 71 UU No 41 tahun 1999

- Ayat 1 : Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- Ayat 2 : Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 46 ayat 1 UU No 8 Th 1999 mengatur gugatan secara kelompok, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi, tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

D. Konsep Hak Gugat LSM berbeda dengan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action

Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampur adukan pengertian gugatan *Class Actions* dengan konsep hak gugat (*standing*). Sebenarnya Gugatan Kelompok/*Class Action* dan hak gugat/*standing* memiliki perbedaan konseptual. Pengertian *standing* atau hak gugat secara luas adalah akses perorangan ataupun kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai penggugat. Hak Gugat Organisasi Lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum *standing (Standing Law)* yang berkembang diberbagai negara yang dilatar belakangi teori yang dikemukakan oleh *Christopher Stone*. Teori *Stone* ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada obyek-obyek alam (*natural objects*) Menurut *Stone* hutan laut atau sungai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif, maka perlu diwakili. Teori ini sebenarnya sejalan dengan doktrin perwalian yang kita kenal, yang juga mengakui hak hukum obyek inanimatif, baik pada perorangan, negara maupun anak dibawah umur. Dalam membela kepentingan hukumnya mereka diwakili oleh wali atau kuasa hukumnya. Pengembangan teori penerapan *standing* ini, didasarkan pada dua hal yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara

1. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara

Objek yang menyangkut sumber daya alam, secara konstitusional dikuasai oleh negara. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini. Misalnya dengan tidak menerapkan perizinan atau tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat, melakukan tindakan korektif melalui jalur hukum.

2. Faktor kepentingan masyarakat luas.

Beberapa kasus seperti kasus perlindungan konsumen dan pelestarian daya dukung lingkungan adalah kasus publik, kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Banyaknya kasus-kasus publik yang muncul telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi advokasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoneia (YLBHI). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Perjuangan organisasi-organisasi tersebut terbukti sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijaksanaan dan merubah sikap serta perilaku birokrasi, dan kalangan pengusaha melalui tekanan-tekanan yang dilakukan, terutama melalui gugatan di pengadilan.

Dalam memperjuangkan misinya, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan hukum, dalam pengertian tidak memiliki kepentingan ekonomis, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan lingkungan. Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu pengakuan hukum (*legal recognition*) yang memberi peluang bagi suatu organisasi untuk mengajukan gugatan. Peluang semacam ini akan sulit diperoleh di dalam sistem hukum perdata konvensional, karena dalam doktrin hukum perdata, untuk dapat tampil di pengadilan sebagai penggugat mensyaratkan adanya kepentingan hukum.

Namun demikian hak standing ini sifatnya sangat terbatas, tidak setiap organisasi dapat mengatasnamakan masyarakat luas maupun kepentingan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara selektif keberadaan organisasi tersebut diakui memiliki hak gugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila memiliki kapasitas hukum penuh (*full legal capacity*). Kapasitas hukum semacam ini mensyaratkan organisasi tersebut berbadan hukum (*stichting*) dan secara eksplisit pada anggaran dasarnya mencantumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan dalam proses beracara. Apabila kepentingan yang diperjuangkan bertolak belakang dengan misi organisasinya, maka hak gugat ini, tidak akan diberikan.

Hak Gugat (*standing*) Organisasi Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 diatur dalam pasal 38 ayat 1.

"Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan pola Kemitraan, Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan ganti rugi (kecuali ganti rugi yang bersifat riil) melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;
- c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolahan limbah.

Jadi hak gugat ini sifatnya sangat terbatas yaitu hanya berupa hak untuk menuntut agar tergugat melakukan tindakan tertentu dan tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi, kecuali tuntutan penggantian biaya atau pengeluaran riil saja (pasal 38 ayat 2).

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi

lingkungan hidup. UU ini secara eksplisit tidak memperkenankan OLH yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut ganti kerugian moneter. Hanya sebatas tuntutan ganti kerugian atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, dan bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan lingkungan.

Dari penjelasan pasal 37 dan pasal 38 UUPH maupun pasal 46 UU Perlindungan Konsumen, dapat disimak bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok dan hak gugat LSM berbeda.

Dalam Gugatan Kelompok/*Class Actions* terdiri dari unsur wakil kelas (*class representatives*) yang berjumlah satu orang atau lebih dan anggota kelas (*class-member*) yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas dan Anggota kelas kedua-duanya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Sedang dalam konsep hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Seperti halnya dalam perkara perlindungan lingkungan hidup, LSM sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Lingkungan hidup tentu saja tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang in-animatif, sehingga perlu ada pihak yang memperjuangkannya.

Karena adanya perbedaan konsep tersebut, maka pada umumnya tuntutan yang dimohon dalam hak gugat LSM berbeda dengan Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Actions* tuntutan yang diminta umumnya berupa tuntutan ganti kerugian berupa uang (*financial damage*), meskipun dimungkinkan untuk tuntutan-tuntutan lain. Sedangkan dalam hak gugat LSM terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, berupa uang kecuali biaya atau pengeluaran riil.

E. Syarat-syarat Class Actions suatu Gugatan Perwakilan Kelompok

a. Persyaratan formal surat Gugatan Perwakilan Kelompok

Di samping memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat Gugatan Perwakilan Kelompok juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas secara lengkap dan jelas tentang wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita dari seluruh kelompok wakil kelompok maupun anggota kelompok, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terinci;
5. Apabila besarnya tuntutan tidak sama dikarenakan sifat dan tingkat kerugiannya berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, maka dalam satu Gugatan Perwakilan dapat dikelompokkan menjadi berbagai bagian kelompok atau sub kelompok;
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Kelengkapan persyaratan formal seperti yang ditentukan dalam pasal 3 PERMA tersebut haruslah dikaitkan dengan kewenangan hakim ataupun panitera yang menerima pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok, untuk memberikan petunjuk atau nasehat sebatas mengenai persyaratan-persyaratan formal Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga pada awal pemeriksaan persidangan, syarat formal Gugatan Perwakilan terutama ayat 5 dan 6 telah dipenuhi. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan, jika kelak substansi gugatannya dapat dikabulkan.

b. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Actions

Dalam pasal 2 PERMA ditentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Actions* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

1. Numerosity/Jumlah Anggota Kelompok yang banyak (numerous persons)

PERMA tidak menentukan suatu angka berapa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan Perwakilan Kelompok. Hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi dalam menentukan *numerous persons* ukurannya adalah lebih praktis dan efisien jika dibandingkan dengan gugatan biasa.

Seperti halnya di Amerika Serikat dalam *Rule 23 US Federal Rule of Civil Procedure*, ketentuan jumlah anggota kelompok (*numerous persons*) sebagai prasyarat *Class Actions*, mensyaratkan sejumlah orang banyak yang memiliki kepentingan yang sama (*same interes*), menggugat dalam satu gugatan. Dan Gugatan Perwakilan yang digunakan ini, harus merupakan cara yang paling efisien dan fair dibandingkan dengan metoda gugatan lain yang tersedia.

Tetapi dalam Part IV A pasal 33C ayat 1 *Federal Court of Australia Act 1976* (yang telah beberapa kali di amandemen dan mulai diperlakukan pada 1992) masalah *numerous persons* diatur sebagai *7 or more persons have claims against the same person, and a proceeding may be commenced by one or more of those persons as representing some or all of them.*

Sebaliknya seperti yang diatur dalam pasal 33L, meskipun disyaratkan minimum 7 orang, jika selama proses perkara berjalan, oleh karena sesuatu hal jumlah 7 orang tersebut menjadi berkurang, maka hakim dapat menentukan untuk menghentikan atau melanjutkan proses perkara.

If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such conditions (if any) as it thinks fit:

- a. order that the proceeding continue under this Part; or*
- b. order that the proceeding no longer continue under this Part.*

Nampaknya PERMA lebih memilih sejumlah orang banyak sebagai persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok, dari pada menentukan jumlah minimum tertentu. Hal ini dapat dimaklumi karena sejumlah anggota/orang misalnya 7 atau 10 orang bahkan lebih, akan lebih efisien diproses melalui acara gugatan biasa, tanpa harus melalui prosedur Perwakilan Kelompok yang dalam pelaksanaannya lebih kompleks dan rumit.

Pilihan PERMA ini sangat tepat disesuaikan dengan praktek sehari-hari di Indonesia, tetapi dalam praktek pelaksanaannya, persyaratan "jumlah yang banyak" ini akan menimbulkan ketidak adanya kepastian hukum antara keputusan pengadilan yang satu dengan yang lain. Dengan tanpa menyebutkan batas minimum, oleh majelis hakim yang satu, sekelompok orang, sudah dapat diklasifikasikan sebagai cukup memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, sedang majelis lain sebaliknya. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa perkara Gugatan Kelompok ini, harus benar-benar

memperhatikan faktor praktis, efisiensi dan efektifitas, dibandingkan dengan gugatan biasa.

2. *Commonality and Typicality and Similarity*

Untuk menentukan apakah prosedur gugatan dapat dikategorikan Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Actions* atau perkara gugatan perdata biasa, terlebih dahulu perlu diketahui factor kesamaan antara wakil kelas (*class representatives*) dan anggota kelasnya (*class member*). Kesamaan dapat dari faktanya (*question of fact*) maupun kesamaan hukum yang dilanggar (*question of law*). Wakil kelas dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan antara wakil kelas dan anggota kelasnya. Dalam menentukan kesamaan fakta tidak berarti dalam Gugatan Kelompok/*Class Actions* tidak diperkenankan adanya perbedaan, Perbedaan dapat diterima sepanjang perbedaan tersebut bukan perbedaan yang substansial atau prinsip. Misalnya jenis dan besarnya kerugian dari masing-masing anggota kelas dapat berbeda sepanjang sumber kerugian berasal dari sumber atau penyebab yang sama dan terjadi dalam kurun waktu yang sama/ tertentu.

Mempunyai persamaan jenis tuntutan, pada umumnya dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian, meskipun tidak menutup ganti kerugian yang lain, dan pihak tergugatnya juga sama.

Dalam pasal 23 *US Federal Court Rule*, faktor kesamaan diartikan *common issue* harus merupakan isu yang predominan dari *non common issue*, berarti harus lebih banyak persamaan masalah dibandingkan dengan ketidaksamaannya. Hal ini menjadi lebih rumit karena akan memberi peluang bagi pihak tergugat untuk mencari ketidaksamaan masalah dari pada persamaannya.

Tetapi berdasarkan pasal 33C (1b dan 1c) *Federal Court of Australia Act same interest*, hanya mensyaratkan satu saja kesamaan yang bersifat substansial antara wakil kelas atau para wakil kelas dengan anggota kelasnya. Satu kesamaan dianggap sudah cukup memenuhi syarat sebagai gugatan *Class Action*. Untuk menentukan substansial atau tidaknya

common issue akan sangat tergantung dari kasusnya, sehingga penilaian harus dilakukan secara kasus per kasus.

Untuk dapat memahami aspek *commonality*, *same interest* dan isu substansial, sebagai ilustrasi dapat diperhatikan contoh-contoh sebagai berikut :

1. Perkara Paula Conca dan Marcelo Alberta Conta, sebagai wakil kelas mengajukan gugatan *Class Actions* melalui kuasa hukum mereka yaitu *Public Interest Advocacy Center (PIAC)* ke *Federal Court of Australia. New South Wales Distric Registry, General Division*. Mereka adalah pemberi hipotik (*morgagor*) yang menjadi korban iklan yang menyesatkan serta mengandung unsur penipuan (*misleading and deceptive conduct*) yang didalilkan melanggar *Trade Practices Act 1974*. Dalam perkara ini prosedur *Class Actions* diterima oleh pengadilan, karena ada kesamaan kausa penyebabnya antara wakil kelas dan anggota kelasnya, yaitu sama-sama sebagai korban dan menderita kerugian yang disebabkan karena iklan tertulis yang menyesatkan, yang mengandung kebohongan atau penipuan.
2. Perkara *Tsang Chi Ming and Ou Shi Kang vs Ivanna Pty Ltd; Minister for Immigration. Local government and Ethnic Affairs*. Keduanya adalah imigran asal china sebagai wakil kelas yang mengatasnamakan diri sendiri dan anggota kelas yang lain, mengajukan gugatan *Class Action* terhadap *Ivanna Pty Ltd*, sebuah pelayanan jasa imigrasi untuk mengurus status imigrasi dari sejumlah warga imigran china yang berada di Australia. Dasar hukum adalah *misleading and deceptive conduct* yang diatur dalam *Trade Practice Act*. Perkara gugatan *Class Action* tersebut ditolak oleh hakim, berdasarkan fakta yang terjadi bahwa masing-masing anggota kelas maupun wakil kelas dalam melakukan pembicaraan dan trasaksinya dengan tergugat *Ivanna Pty Ltd* dilakukan secara sendiri-sendiri atau individual, dan secara lisan. Wakil kelas dan anggota kelas dalam meminta jasa tergugat secara lisan tidak tertulis, antara 5 Maret 1992 samapai tahun 1994. Sangat mungkin bahwa yang dibicarakan masing-masing anggota kelas maupun

wakil kelas berbeda karena perjanjiannya lisan, tidak tertulis. Hakim berpendapat bahwa karena substansi dasar tuntutan adalah *misleading dan deceptive conduct* yang menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota kelas, maka kesepakatan atau janji secara lisan sulit sebagai dasar pembuktian kebenaran dalil gugatan. Hakim berpendapat gugatan perdata biasa lebih tepat.

3. Perkara *Ok Tedi Mining Limited vs The Lower Ok Tedi Communities*, perkara pencemaran OK Tedi di Papua New Guinea. Hakim berpendapat bahwa syarat *communality* dari perkara tersebut telah terpenuhi, karena penyebab kerugian berasal dari satu sumber yaitu pengoperasian tambang *Ok Tedi Mining Ltd*, menyebabkan sedimentasi dan mengakibatkan air meluap dan merugikan lahan penduduk. Meskipun akibat luapan air tersebut menimbulkan kerugian yang berbeda dan bervariasi bagi pemilik atau penggarap tanah, Penggunaan prosedur gugatan *Class Action* dalam perkara tersebut dapat diterima.
4. Dalam menentukan persyaratan *common interest* dan *common grievance* dalam perkara *Carnie.v.Esanda* 1995, telah merubah pandangan hukum yang telah 50 tahun dianut di Australia. Semula gugatan *Class Actions* yang mendasarkan perjanjian atau transaksi yang terpisah antara wakil kelas maupun anggota kelas, (*separate transactions where damages are claimed*) tidak dapat dikabulkan. *High Court* sebagai badan peradilan yang tertinggi di Australia, memberi putusan yang berbeda bahwa perjanjian yang terpisahpun dapat digunakan sebagai dasar gugatan *Class Actions*.

Pasal 2(b) PERMA hanya mensyaratkan “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya” PERMA tidak memberi penjelasan bagaimana kesamaan yang bersifat substansial. Oleh karena itu penulis berpendapat, factor kesamaan ini dapat mengacu pada pasal 23 *US Federal Court Rule*, bahwa *common issue* harus merupakan issue yang predominan dari *non common issue*, atau mengacu pada pasal 33C sub b dan c *Federal Court of Australia Act*.

- *the claims of all those persons are in respect of, or arise out of the same, similar, or related circumstances and;*
- *the claims of all those persons give rise to a substantial common issue of law or fact:*

3. *Adequacy of Representation/ kelayakan perwakilan*

Dalam Gugatan Perwakilan para wakil kelas yang pada umumnya berjumlah sedikit dan yang paling kuat bukti-buktinya tampil sebagai penggugat mengatas namakan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupun yang diwakilinya yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas ini harus benar-benar dapat menjamin kepentingan anggota kelasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Persyaratan ini yang diistilahkan dengan *adequacy of representation* atau kelayakan perwakilan. Berdasarkan 23(a) (4) *Federal Court Rule: the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class*. Sebelum hakim menetapkan apakah suatu gugatan diterima sebagai *Class Actions* atau tidak dapat diterima, jaminan kelayakan perwakilan ini harus benar-benar diyakinkan kepada hakim. Hal ini penting untuk memberi penegasan kepada anggota kelas akan sikap mereka untuk ikut dalam gugatan tersebut atau keluar (*opt-out*). Persyaratan kelayakan ini penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas yang avonturir yang mengeksplotasi *Class Actions* untuk sekedar mencari keuntungan pribadi wakil kelas atau pengacaranya.

Dalam pasal 2c PERMA juga mensyaratkan, bahwa wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Tetapi tidak memberi penjelasan bagaimana sikap wakil kelas yang pantas dan jujur.

Berbeda dengan Australia, Canada maupun Amerika Serikat dimana perkara gugatan *Class Actions* pada umumnya ditangani oleh pengacara khusus dan profesional, di Indonesia tidak ada kewajiban seseorang yang berperkara harus menggunakan jasa pengacara, oleh karena itu peran wakil kelompok menjadi sangat penting. Wakil kelompok ini

disamping mempunyai kesamaan fakta atau kesamaan hukum dan persamaan tuntutan dengan anggota kelas yang diwakilinya, sebagai persyaratan suatu Gugatan Perwakilan, mereka harus benar-benar orang yang jujur dan pantas, berintegritas tinggi untuk melindungi anggota kelompoknya, tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, serta telah mempunyai rencana kerja yang baik, disamping, cukup mampu untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini. Seyogyanya persyaratan “pantas dan jujur” ini juga dipersyaratkan bagi pengacaranya, disamping syarat professional, seorang yang tahu bagaimana proses beracara *Class Actions*.

Pasal 4 PERMA: Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Tetapi dalam hal wakil kelompok mewakilkan proses beracara ini kepada pengacara, maka wakil kelompok atau wakil-wakil kelompok harus memberikan surat kuasa kepada pengacara pilihannya.

F. Pemberitahuan atau Notifikasi

Pemberitahuan kepada anggota kelas adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberi informasi kepada seluruh anggota kelas, dan untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut, atau tidak menginginkannya yaitu dengan cara menyatakan keluar/*opt-out* dari keanggotaan kelas. Mekanisme pemberitahuan ini seyogianya tidak menjadi beban yang memberatkan, tetapi mampu menjangkau wilayah geografis yang menjadi objek gugatan Apabila wilayah geografis yang menjadi persoalan meliputi lebih dari satu propinsi, maka media informasi yang digunakan sebaiknya yang mampu membawakan pesan yang cakupannya sampai ketempat tujuan.

Seperti halnya di Australia, dan di Canada (Ontario dan British Colombia) dalam pemberitahuan tersebut juga memuat hak untuk keluar dari kelas (*right to opt-out*), mekanisme pernyataan keluar, dan batas

waktu anggota kelas untuk keluar dari keanggotaan lengkap dengan tanggal dan alamat yang harus ditunjuk untuk menyatakan opt-out. Biasanya alamat yang dituju adalah Pengadilan dimana perkara Perwakilan Kelompok digelar.

Kiranya sangat tepat jika pasal 7 ayat 1 PERMA memuat bahwa cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan secara *the best notice practicable* seperti melalui media cetak dan atau media elektronik; kantor-kantor pemerintah; seperti kecamatan, kelurahan, desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan, sepanjang yang dapat di-indentifikasikan dan setelah memperoleh persetujuan hakim. (lihat lampiran 1 dan 2 PERMA No 1 tahun 2002)

Pemberitahuan memuat :

- a. Nomor gugatan perkara dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
- b. Penjelasan singkat tentang kasus posisi;
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi keturut sertaan sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok (*opt-out*);
- f. Penjelasan tentang waktu (bulan, tanggal, jam) pemberitahuan pernyataan keluar (*opt-out*) dapat diajukan ke pengadilan;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar (*opt-out*);
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti kerugian yang akan diajukan.

Pemberitahuan/notifikasi menurut pasal 7 ayat 2 PERMA wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap :

- a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan sah;
- b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan.

Notifikasi yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 PERMA tersebut lebih sederhana dan lebih fleksibel disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, dibandingkan dengan ketentuan notifikasi yang disyaratkan pada pengadilan tingkat Federal di Amerika Serikat, yang menentukan notifikasi disamping ditentukan dalam format tertentu, dan lebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim, juga wajib dilakukan pada tahap-tahap :

- a. tahap awal proses gugatan diajukan.
- b. jika terjadi penggantian atau permohonan penggantian wakil kelas.
- c. tahap pendistribusian ganti kerugian yang dikabulkan.
- d. dalam hal ganti kerugian ditolak.

Di Australia, notifikasi merupakan hal yang diwajibkan, kecuali pada gugatan yang tidak melibatkan tuntutan ganti rugi, notifikasi tidak diperlukan. Pemberitahuan wajib dilakukan pada :

1. Awal persidangan (*commencement of the proceedings*).
2. Pada saat wakil kelas mengajukan permohonan izin mengundurkan diri sebagai wakil kelas.
3. Saat mengajukan permintaan persetujuan kepada hakim tentang penyelesaian perdamaian (*approval of a settlement*)
4. Pada saat pendistribusian ganti kerugian

Mekanisme pemberitahuan diatur dalam *pasal 33Y Part IVA Representative Proceedings Notices-ancillary provisions*:

- (1) *This section is concerned with notices under section 33X.*
- (2) *The form and content of a notice must be as approved by the Court.*

- (3) *The Court must, by order, specify:*
 - (a) *who is to give the notice; and*
 - (b) *the way in which the notice is to be given; and the order may include provision:*
 - (c) *directing a party to provide information relevant to the giving of the notice;*
 - (d) *relating to the costs of notice.*
- (4) *An order under subsection (3) may require that notice be given by means of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other means.*
- (5) *The Court may not order that notice be given personally to each group member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not unduly expensive, to do so.*
- (6) *A notice that concerns a matter for which the Court's leave or approval is required must specify the period within which a group member or other person may apply to the court, or take some other step in relation to the matter.*
- (7) *A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions and the period, if any, for compliance.*
- (8) *The failure of a group member to receive or respond to a notice does not affect a step taken or an order made, or a judgment given in a proceeding.*

Sebelum pemberitahuan diumumkan di media masa, pengadilan/hakim harus terlebih dahulu menyetujui isi maupun cara melakukan pemberitahuan. Persetujuan hakim juga memuat kepada siapa biaya notifikasi dibebankan, Pengadilan dapat memerintahkan agar notifikasi dilakukan melalui iklan surat kabar, radio dan televisi, sesuai dengan kebutuhan, tetapi ini tidak bersifat otomatis. Yang terpenting sarana pemberitahuan ini harus yang mampu menjangkau seluruh anggota kelompok.

Pada umumnya biaya notifikasi dibebankan kepada wakil kelas atau pengacara khusus *Class Action*, yang bersedia menanggung resiko,

jika ganti rugi tidak dikabulkan oleh pengadilan. Di Amerika Serikat hakim juga dapat memerintahkan pembebanan biaya notifikasi kepada tergugat.

Pemberitahuan secara individual (*personal notice*) kepada anggota kelas tidak dapat dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan praktis (*reasonably practicable*) jangkauannya tidak sulit, jumlahnya tidak banyak, dan tidak mahal (*not likely to be unduly expensive*).

Jika Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan tersebut tidak menyangkut tuntutan ganti kerugian berupa uang (*monetary damages, financial damages*), hanya mengajukan permintaan deklaratif atau injunction maka biasanya kewajiban untuk dilakukan notifikasi ini tidak diperlukan.

G. Mekanisme opt-out atau Pernyataan keluar

Setelah pemberitahuan/notifikasi dilakukan oleh wakil kelompok melalui panitera pengadilan berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan untuk menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang ditentukan (lihat formulir lampiran 2 PERMA No 1 tahun 2002). Pengadilan di Australia biasanya memberikan waktu 30-60 hari, bagi anggota kelompok untuk menentukan sikapnya.

Pihak yang dalam waktu yang ditentukan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Gugatan Perwakilan Kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan yang diajukan. Ia jika dikehendaki dapat mengajukan gugatan tersendiri. Sedangkan pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan keluar (tidak *opt-out*) akan terikat dengan putusan Gugatan Perwakilan, baik gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam hal tuntutan Gugatan Perwakilan ditolak, para penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan secara perorangan. Sebaliknya jika tuntutan Gugatan Perwakilan ini dikabulkan ia berhak menerima ganti kerugian yang ditetapkan.

Berbagai yurisdiksi di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti di *US Federal Rule*, juga di Canada (Ontario dan British

Colombia), pendefinisian kelas dilakukan dengan menggunakan prosedur *opt-out* ini, yaitu prosedur dimana anggota kelas yang telah didefinisikan secara umum dalam gugatan, diberitahukan melalui media masa (*public notices*). Pihak-pihak yang termasuk dalam definisi umum tersebut diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar dari gugatan *Class Actions* tersebut, sehingga apapun juga putusan pengadilan tidak mengikat dirinya.

Berbeda dengan prosedur *opt in* yang mensyaratkan penggugat anggota kelas secara aktif menyatakan secara tertulis persetujuannya untuk ikut dalam gugatan tersebut (*consent to opt in*) Tidak banyak negara yang menyukai prosedur *opt-in* ini, karena tidak ada bedanya dengan proses gugatan biasa, dan pemeriksaan satu persatu bukti-bukti dari penggugat yang berjumlah besar juga akan menimbulkan kesulitan.

Di Australia *Federal Court Act* 1992, juga mengadopsi mekanisme *opt-out* ini, meskipun pada awalnya terjadi kontroversi dan sampai sekarang masih berlangsung pro dan kontra pemakaian *opt-out*.

Mereka yang tidak setuju, dengan mekanisme *opt-out* menyatakan:

Mekanisme *opt-out* ini akan membatasi kebebasan memilih dan membatasi kontrol individu dalam proses perkara, karena setiap penggugat mempunyai hak untuk didengar oleh pengadilan.

Bertentangan dengan *Chapter III* Konstitusi yang menyebutkan bahwa "*all court decisions must be made by judicial process*", oleh karenanya setiap penggugat harus mengetahui, memahami dan menyadari bahwa kepentingannya sedang diperjuangkan serta diproses di pengadilan.

Mekanisme *opt-out* menyulitkan tergugat dalam memperhitungkan jumlah ganti kerugian, karena dalam mekanisme *opt-out* sampai pada tahap administrasi penyelesaian ganti rugi, jumlah dan identitas kelas pada umumnya belum diketahui secara pasti.

Notifikasi tidak mungkin dapat diketahui dan menjangkau semua anggota kelas. Notifikasi untuk memberi kesempatan *opt-out* hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi saja.

Mereka yang pro dengan opt-out berpendapat :

- Mekanisme opt-out memudahkan pencari keadilan karena korban penderita kerugian yang pada umumnya berjumlah massal tidak harus memberikan persetujuan keikutsertaannya secara tertulis. Apabila penderita kerugian harus menyatakan persetujuannya secara tertulis sebagai syarat tentang keikutsertaannya, maka tidak berbeda dengan gugatan biasa (*mass joinder*).
- Dalam gugatan yang melibatkan korban yang berjumlah besar apabila diterapkan opt-in, tidak hanya sulit untuk melakukan indentifikasi, tetapi juga sulit dalam menjaga kekompakan para penggugat yang berjumlah banyak.
- Disamping itu pembuktian para penggugat yang berjumlah banyak juga merupakan beban yang tidak kecil.

Mekanisme *opt-out* di Australia diterapkan dengan pengecualian seperti ditetapkan dalam 33E. *Part IV A Representative Proceedings*

- (1) The consent of a person to be a group member in a representative proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person.
- (2) None of the following person is a group member in a representative proceeding unless the person gives written consent to being so :
 - (a) *the Commonwealth, a State or a Territory;*
 - (b) *a Minister or a Minister of a State or Territory;*
 - (c) *a body corporate established for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an incorporated company or association; or*
 - (d) *an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his or her capacity as such an officer*

H. Bentuk Putusan Hakim

Pasal 9 PERMA menentukan: Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

PERMA tidak memberikan penjelasan bagaimana bentuk putusan yang berkaitan dengan *Class Action*. Penulis berpendapat dengan mengacu pasal 10 PERMA, diktum putusan hakim sama dengan putusan perkara perdata biasa, hanya saja lebih rinci menetapkan bagian ganti rugi bagi anggota kelompok dan sub kelompok, serta bagaimana mekanisme membagikan ganti rugi kepada anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Perlu diperhatikan bahwa diktum putusan hakim tidak boleh mengabulkan atau melebihi apa yang tidak dimohon. Oleh karena itu penelitian atas surat Gugatan Perwakilan Kelompok yang masuk sebelum diregister sangat penting, agar tidak menimbulkan kesulitan jika kelak gugatan dikabulkan. Persyaratan pasal 3 sub f PERMA harus benar-benar diperhatikan.

Yang juga perlu dipertimbangkan adalah pembuktian apa yang dibutuhkan oleh anggota kelas untuk bisa mengambil ganti ruginya. Apakah disini bukti saksi bisa diterapkan dalam hal tidak ada bukti tertulis, atau bukti-bukti lain berupa bukti tulisan telah hilang. Oleh karena itulah pembentukan tim atau panel seperti yang ditetapkan pasal 3 sub f akan sangat membantu untuk memperlancar pendistribusian ganti rugi.

Berbeda halnya dengan penyelesaian ganti kerugian di Australia, dimana penetapan ganti rugi ditetapkan setelah aspek pertanggungjawabnya terbukti, dan ditetapkan melalui putusan hakim. Dalam putusan hakim yang pertama ini, tidak menyebutkan jumlah ganti kerugian dan mekanisme pendistribusiannya pada anggota kelas. Ganti kerugian dan mekanisme pendistribusian, biasanya hakim akan menyarankan agar

para pihak melakukan perundingan atau pendekatan konsensus sendiri, dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim dan hasilnya dilaporkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Tetapi berdasarkan pasal 33Z *Representative Proceedings*, ganti kerugian juga dapat ditetapkan secara spesifik kepada setiap anggota kelas atau sub kelas atau individu tertentu. Atau hakim juga bisa menentukan jumlah yang dikelompokkan (*aggregate*) berdasarkan penilaian atau tafsiran yang memadai dan akurat (*reasonable accurate assessment*). Hakim dalam putusannya juga bisa menetapkan cara pembayaran dan pendistribusian, maupun menentukan cara anggota kelas melakukan klaim termasuk metode penyelesaian apabila terdapat perbedaan.

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

33Z Judgment - powers of the Court

- (1) *The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do anyone or more of the following*
 - (a) *determine an issue of law.*
 - (b) *determine an issue off acy.*
 - (c) *make a declaration of liability.*
 - (d) *grant any equitable relief.*
 - (e) *make an award of damages for group members, sub-group member, or individual group members, being damages consisting of specified amounts or amounts worked out in such manner as the Court specifies.*
 - (f) *award damages in an aggregate amount without specifying amounts awarded in respect of individual group members.*
 - (g) *make such other order as the Court thinks just.*
- (2) *In making an order for an award of damages the Court must make provision for the payment or distribution of the money to the group members entitled.*

- (3) *Subject to section 33 V, the Court is not to make an award of damages under paragraph (1) (f) unless a reasonably accurate assessment can be made of the total amount to which group members will be entitled under the judgment.*
- (4) *Where the Court has made an order for the award of damages, the Court may give such direction (if any) as it thinks just in relation to :*
 - (a) *the manner in which a group member is to establish his or her entitlement to share in the damages and,*
 - (b) *the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group member to share in the damages is to be determined,*

Terjemahan bebas pasal 33 Z *Representative Proceedings*

- (1) Dalam gugatan perwakilan, Pengadilan dapat memutuskan sebagai berikut :
 - (a) Memutus masalah hukum.
 - (b) Memutus masalah fakta.
 - (c) Membebaskan tanggungjawab.
 - (d) Pemulihan keadaan.
 - (e) Memberikan ganti rugi kepada anggota kelompok, anggota sub kelompok atau individu anggota kelompok, berupa ganti rugi yang terdiri dari jumlah uang yang terperinci dan cara uang itu didistribusikan.
 - (f) Memberikan ganti rugi dalam jumlah rata-rata tanpa merinci jumlahnya untuk individu anggota kelompok.
 - (g) Membuat penetapan lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam memutuskan ganti rugi pengadilan harus menjelaskan tentang pembayaran atau distribusi kepada anggota kelompok yang berhak.
- (3) Sesuai dengan pasal 33 V, pengadilan tidak memberikan ganti rugi sesuai angka (1) (f) kecuali berdasar penilaian yang akurat dan masuk akal tentang jumlah total uang dimana menjadi hak anggota kelompok berdasarkan putusan.

- (4) Jika pengadilan memutuskan untuk memberikan ganti rugi, pengadilan dapat memberikan petunjuk tentang.
 - (a) cara dimana anggota kelompok mendapatkan haknya terhadap bagian ganti rugi dan
 - (b) cara dimana setiap sengketa tentang hak atas ganti rugi antara anggota kelompok diselesaikan

1. Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (Settlement Agreement)

Apabila aspek pertanggung jawabannya (*liability*) telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka biasanya untuk menghemat waktu dan biaya tergugat menawarkan bentuk dan jumlah kesepakatan, dan kemudian terjadilah perundingan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Apabila tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kesepakatan perdamaian. Penggugat dan Tergugat melakukan penafsiran jenis ganti kerugian dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagai perlindungan bagi anggota kelas, Hakim memberikan persetujuan terhadap setiap usulan kesepakatan penyelesaian perdamaian. Hakim dapat mengusulkan kesepakatan penyelesaian perdamaian lain, jika ternyata kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat akan merugikan anggota kelas. Di Australia isi perdamaian juga memuat *fee* pengacara dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan dari pengacara, dan *fee* pengacara ini tidak boleh melebihi kepentingan yang patut diterima oleh seorang pengacara *Class Action*.

Praktek yang sering terjadi dalam gugatan *Class Actions* di negara negara *common law*, tergugat menawarkan usulan kesepakatan, walaupun belum sampai pada pembuktian terhadap masalah pertanggung jawabannya (*liability*). Hal ini dapat terjadi karena tergugat menyadari bahwa bukti-bukti yang dimiliki penggugat sangat kuat, sehingga untuk menghemat waktu dan biaya, tergugat tidak ingin memperpanjang perkaranya, dan mengajukan penawaran kesepakatan perdamaian, tanpa harus menunggu proses pemeriksaan selesai. Baik di Australia maupun di Amerika Serikat sebagian besar perkara gugatan *Class Actions* selesai dengan *settlement agreement* ini.

Pasal 33v *Federal Court of Australia Act* mensyaratkan persetujuan hakim untuk setiap usulan kesepakatan yang diajukan oleh para pihak untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pengacara penggugat atau wakil kelas yang dapat merugikan anggota kelas secara keseluruhan.

Untuk kondisi Indonesia dengan mengacu pada pasal 130 dan 131 HIR, SEMA No 1 Tahun 2002, yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak diawal persidangan, maka sebaiknya setelah penetapan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok dikabulkan, (tahap awal pengakuan *Class Action* selesai) hakim juga mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Usulan penyelesaian perdamaian yang diajukan oleh para pihak, seyogianya mendapat persetujuan dari hakim dahulu, demi untuk melindungi anggota kelas yang pada umumnya tidak hadir (*penggugat absentee*) Karena penyelesaian perdamaian juga merupakan putusan akhir, maka isi dari perdamaian yang disetujui bersama juga di beritahukan atau notifikasi kepada anggota kelompok, yang pada umumnya tidak hadir.

J. Mekanisme Pendistribusian Ganti Kerugian

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan proses prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok setelah tahapan-tahapan yang sebelumnya selesai. Meskipun tahapan penyelesaian ganti kerugian ini hanya bersifat administratif saja, tetapi persoalannya tidak dapat dianggap ringan karena menyangkut soal dana atau uang yang dapat memicu perpecahan apabila tidak diawasi dan dikelola dengan baik.

Ganti kerugian baru dapat dibagikan kepada anggota kelas, atau sub kelas setelah dilakukan pemberitahuan atau notifikasi, Penentuan ganti rugi dapat ditetapkan secara spesifik kepada setiap anggota kelas atau sub kelas atau individu tertentu, atau dapat ditetapkan suatu jumlah keseluruhan secara bersama-sama (*aggregate amount*).

Anggota kelas atau sub kelas dapat mengambil ganti rugi dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan bukti-bukti bahwa dirinya juga sebagai korban/penderita. Hal ini untuk mencegah

pemberian ganti rugi kepada yang tidak berhak. Putusan hakim juga dapat mencantumkan cara anggota kelas melakukan klaim dan cara penyelesaiannya jika terdapat perbedaan dalam melakukan klaim ganti rugi.

Bagaimana halnya jika anggota kelas yang pada notifikasi pertama tidak *opt-out*, pada taraf pembagian ganti rugi tidak mau menerima karena kemungkinan dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan kerugian nyata yang diderita ? Di Amerika Serikat dalam kasus seperti ini, anggota kelas yang tidak mengajukan *opt-out* pada awal pemberitahuan/notifikasi, pada taraf penyelesaian ganti tidak dapat lagi mengajukan keberatan dengan *opt-out*. Dan ia juga terikat dengan putusan Gugatan Perwakilan tersebut. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa mereka yang *opt-out* pada awal pemberitahuan, pada taraf penyelesaian ganti rugi memilih menerima ganti rugi dengan memberikan bukti-buktinya, dari pada mengajukan gugatan tersendiri. Di Australia hal yang terakhir ini dapat dikabulkan jika disetujui oleh tergugat demi tuntasnya perkara. Masalah masalah ini dapat diselesaikan oleh panel, jika dalam petitum gugatan juga dimohonkan untuk dibentuk suatu tim atau panel.

K. Administrasi Pelaksanaan Ganti Kerugian

Di Australia tidak diatur secara eksplisit, tetapi dalam praktek, pengadilan akan menetapkan suatu mekanisme atau cara yang paling praktis untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan uang ganti kerugian, termasuk bunga yang diperoleh dari uang ganti kerugian tersebut. Biasanya pengadilan menetapkan suatu panel yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya, atau perwakilan dari para pihak. Pembentukan panel untuk melaksanakan administrasi penyelesaian ganti rugi, tidak diatur dalam AFCA, tetapi dalam praktek diakui dan didukung pengadilan. Mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pembayaran ganti rugi dan pendistribusian dana kepada yang berhak, juga dapat dilakukan dengan mendirikan *A Fund*.

Dalam praktek di Amerika Serikat disamping ditunjuk panel yang terdiri dari perwakilan kedua pihak, pendistribusian juga dapat dilakukan oleh master yang biasanya seorang akuntan. Seluruh proses pendistribusian dan pengadministrasian ganti kerugian selalu dibawah pengawasan hakim yang memeriksa perkara.

Apakah hal ini dapat dilakukan di Indonesia, mengingat pelaksanaan eksekusi suatu putusan adalah wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri, yang tidak selalu juga sebagai hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Penulis berpendapat, penunjukan suatu panel yang disebutkan sejak awal dalam surat gugatan adalah mutlak, untuk memudahkan Ketua Pengadilan dalam melakukan eksekusi jika gugatan ganti rugi dikabulkan.

(Penjelasan Bab III tersebut diatas diambil dari tulisan Refleksi Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia, sesuai PERMA I tahun 2002, terbitan Mahkamah Agung RI, oleh Susanti Adi Nugroho, SH MH, yang dalam program ini juga sebagai koordinator penelitian)

BAB IV

HASIL DAN ANALISA KUESIONER

Bab ini memberikan hasil kuesioner dari 259 (dua ratus lima puluh sembilan) responden sebagaimana yang dituangkan dalam Bab I huruf F tentang ruang lingkup penelitian, dalam bab ini akan dianalisa juga hasil dari 259 kuesioner tersebut dengan cara sebagaimana yang dituangkan dalam Bab I dalam huruf E Tentang Metode Penelitian.

Kuesioner ini disebarkan secara terbuka, yang maksudnya bahwa responden dapat memberikan jawaban apa saja yang diinginkannya. Hal ini sengaja dibuat oleh Tim Peneliti untuk memperoleh data primer yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk memudahkan analisa terhadap kuesioner dibuat suatu tabulasi, dimana seluruh jawaban dari para Responden yang sangat beraneka ragam telah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sebagaimana diuraikan dibawah ini. Selanjutnya dalam bab ini hanya ditampilkan pertanyaan dan jawaban dari para Responden yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sedangkan apabila perlu dilihat rincian hasil tabulasi dapat dibaca pada lampiran tulisan ini.

A. Hasil jawaban Responden dari kuesioner.

TABEL I

Apa yang Saudara ketahui tentang prosedur gugatan *Class Action*

Yang menjawab : A = Suatu prosedur pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggotanya, berjumlah 88,42%.

Yang menjawab : B = Lain-lain, berjumlah 6,56%

Yang menjawab : C = Tidak menjawab, berjumlah 5,02%

TABEL 2

Peraturan gugatan *Class Action* diatur dalam :

- Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Apakah menurut saudara gugatan *Class Action* hanya dapat dilakukan dalam ketiga Undang-undang itu saja? dan dapatkah diterapkan diluar Undang-undang tersebut?

Yang menjawab : A = Ya hanya dengan ketiga Undang-undang itu saja dan dapat diterapkan, berjumlah 40,15%.

Yang menjawab : B = Tidak hanya dengan ketiga undang-undang itu saja dan dapat diterapkan undang-undang diluar tersebut diatas, berjumlah 38,61%.

Yang menjawab : C = lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 21,24%.

TABEL 3

Apakah sudah ada gugatan yang menggunakan prosedur *Class Action* masuk di Pengadilan Negeri saudara?

Yang menjawab : A = Ada, berjumlah 27,80%

Yang menjawab : B = Tidak ada, berjumlah 61,39%

Yang menjawab : C = lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 10,81%

TABEL 4

Apa saudara pernah mengadili perkara *Class Action*? Hukum Acara atau sumber hukum apa yang saudara gunakan dalam memeriksa dan memutus, bagaimana tahapan prosedur dan apa bila persyaratan telah terpenuhi apakah perlu diputus terlebih dahulu dengan putusan sela atau bersama pokok perkara?

Yang menjawab : A = Belum pernah/tidak menjawab, berjumlah 83,01%

Yang menjawab : B = Sudah pernah diputus dengan putusan sela terlebih dahulu, berjumlah 0,77%

Yang menjawab : C = lain-lain, berjumlah 16,22%

TABEL 5

Kelebihan dan kelemahan dari penerapan prosedur *Class Action*?

Yang menjawab : A = Kelebihannya untuk efisiensi, ekonomis dan kelemahannya tidak semua penggugat terwakili, berjumlah 17,76%.

Yang menjawab : B = Kelebihannya efisien, ekonomis dan kelemahannya tidak jujur, untuk tujuan politik, berjumlah 18,92%.

Yang menjawab : C = lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 63,32%.

TABEL 6

Apakah prosedur *Class Action* bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan apa manfaatnya?

Yang menjawab : A = Sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan melindungi masyarakat, berjumlah 62,16%.

Yang menjawab : B = Sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan subyek hukum lebih hati-hati, berjumlah 32,82%.

Yang menjawab : C = lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 5,02%

TABEL 7

Apakah prosedur *Class Action* tersebut dapat diterapkan juga di :

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan Militer?

Yang menjawab : A = Dapat diterapkan hanya di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, berjumlah 29,34%.

Yang menjawab : B = Hanya dapat diterapkan di Peradilan Umum saja, berjumlah 25,10%.

Yang menjawab : C = lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 45,56%.

TABEL 8

Apakah perlu penunjukan beberapa Pengadilan tertentu saja, misalnya di setiap Propinsi yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan *Class Action* atau apakah semua pengadilan berwenang?

Yang menjawab : A = Perlu, berjumlah 28,19%

Yang menjawab : B = Tidak perlu, berjumlah 27,03%

Yang menjawab : C = Semua Pengadilan berwenang/tidak berjumlah 44,78%

TABEL 9

Siapa yang dapat menjadi wakil kelas (*class representative*)?

Yang menjawab : A = Seorang yang mewakili ditunjuk oleh kelompok untuk mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggotanya, berjumlah 72,20%.

Yang menjawab : B = Siapa saja, berjumlah 16,22%

Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 11,58%

TABEL 10

Dapatkah wakil kelas memberi kuasa kepada Pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat?

- Yang menjawab : A = Dapat diberi kuasa kepada Pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat, berjumlah 63,71%.
- Yang menjawab : B = Tidak dapat diberi kuasa kepada Pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat, berjumlah 5,41%.
- Yang menjawab : C = Dapat hanya diberi kuasa kepada Pengacara/ tidak menjawab, berjumlah 30,88%

TABEL 11

Bagaimana wakil kelas tidak mendukung secara penuh atau tidak membela secara maksimal kepentingan anggota kelas (*class member*), apakah bisa diganti dan bagaimana prosedurnya, sedangkan perkara sudah berjalan?

- Yang menjawab : A = Dapat saja wakil kelas yang tidak mendukung diganti atas permintaan anggota/ hakim, berjumlah 82,24%.
- Yang menjawab : B = Tidak dapat diganti, berjumlah 7,72%
- Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 10,04%.

TABEL 12

Jika wakil kelas tidak layak dan tidak mau diganti, apakah Hakim berwenang untuk mengganti wakil kelas tersebut?

- Yang menjawab : A = Hakim Tidak berwenang mengganti wakil kelas, berjumlah 33,59%
- Yang menjawab : B = Dapat diganti atas kesepakatan antara anggota kelas dan Hakim, berjumlah 58,30%
- Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 8,11%.

TABEL 13

Kapan baru dilakukan prosedur Notifikasi, bagaimana mekanisme pemberitahuan (Notifikasi), kepada anggota kelas, bagaimana sebaiknya prosedur pemberitahuan dan mana yang paling tepat diterapkan di Indonesia, *Opt in* atau *Opt out*?

Yang menjawab : A = Segera setelah hakim memutus bahwa pengajuan gugatan dianggap sah, melalui media, kantor-kantor Pemerintah (Kecamatan/Kelurahan atau langsung kepada yang bersangkutan, dan yang paling tepat diterapkan di Indonesia *Opt in*, berjumlah 27,41%.

Yang menjawab : B = Segera setelah hakim memutus bahwa pengajuan gugatan dianggap sah, melalui media, kantor-kantor Pemerintah (Kecamatan/Kelurahan atau langsung kepada yang bersangkutan, dan yang paling tepat diterapkan di Indonesia *Opt in*, berjumlah 54,83%.

Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 17,76%

TABEL 14

Gugatan *Class Action* yang telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pernahkah Saudara mengalami permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi tentang ganti rugi?

Yang menjawab : A = Belum pernah menangani perkara *Class Action*, berjumlah 64,48% .

Yang menjawab : B = Tidak ada masalah dengan eksekusi, 1,54%

Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 33,98%

TABEL 15

Apabila ada anggota kelas yang keberatan terhadap jumlah ganti rugi yang diterima dan juga pada awal proses tidak melakukan *opt out*, dapatkah ia mengajukan gugatan baru?

Yang menjawab : A = Tidak dapat mengajukan gugatan baru, berjumlah 65,64%

Yang menjawab : B = Dapat mengajukan gugatan baru, berjumlah 21,62%

Yang menjawab : C = Lain-lain / tidak menjawab, berjumlah 12,74%

TABEL 16

Apakah perdamaian dalam gugatan *Class Action* dapat diselesaikan melalui Pasal130 dan Pasal131 HIR, ADR dan Akta Notaris?

Yang menjawab : A = Dapat diselesaikan melalui Pasal 130 dan Pasal 131 HIR, ADR dan Akta Notaris, berjumlah 64,86%

Yang menjawab : B = Tidak dapat diselesaikan melalui Pasal 130 dan Pasal 131 HIR,ADRdanAktaNotaris, berjumlah 19,31%

Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 15,83%.

TABEL 17

Bagaimana bentuk yang ideal untuk pengaturan prosedur *Class Action* di Indonesia, apakah cukup dalam bentuk Peraturan Mahkamah agung RI, apakah perlu ditingkatkan menjadi Undang-undang dalam hukum acara?

Yang menjawab : A = Tidak cukup dengan Peraturan Mahkamah Agung dan perlu ditingkatkan menjadi Undang-undang, berjumlah 74,13%

Yang menjawab : B = Cukup dengan Peraturan mahkamah Agung dan tidak perlu ditingkatkan menjadi Undang-undang, berjumlah 18,15%

Yang menjawab : C = Lain-lain/tidak menjawab, berjumlah 7,72%

TABEL 1

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN															JUMLAH			
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN				PTUN		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C
1	MATARAM	5	0	1	5	0	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	4	0	0	26
2	SAMARINDA	7	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	31
3	MANADO	6	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	6	0	0	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	25
5	SURABAYA	6	0	0	4	0	0	5	0	0	3	2	1	3	1	1	4	1	0	30
6	MEDAN	4	0	1	6	0	2	5	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	1	33
7	DENPASAR	7	0	0	6	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	5	1	1	28
8	KUPANG	7	0	0	5	1	0	5	0	0	5	1	0	0	0	0	5	0	2	31
9	BANJARMASIN	6	0	0	4	0	2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	3	3	0	30
	JUMLAH	53	0	2	35	2	5	36	0	0	50	7	1	12	1	1	43	7	4	259

TABEL 2

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	2	4	0	3	3	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	5	0	26
2	SAMARINDA	3	4	0	3	2	0	2	2	3	2	2	2	0	0	0	2	3	1	31
3	MANADO	4	0	2	0	0	0	2	0	0	4	3	4	0	0	0	4	1	1	25
4	MAKASSAR	1	3	1	0	0	0	2	2	1	2	3	0	2	3	0	2	1	2	26
5	SURABAYA	1	3	2	1	1	2	1	3	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	30
6	MEDAN	3	1	1	1	3	4	1	2	2	2	3	0	1	0	3	2	2	2	33
7	DENPASAR	2	2	3	1	2	4	0	0	0	5	0	2	0	0	0	4	2	1	28
8	KUPANG	2	5	0	1	5	0	1	4	0	1	5	0	0	0	0	3	2	2	31
9	BANJARMASIN	2	2	2	5	1	0	5	1	0	5	0	1	0	0	0	4	0	2	30
	JUMLAH	20	24	11	15	17	10	15	14	7	25	23	10	5	4	5	24	18	12	259

TABEL 3

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	0	6	0	5	1	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	4	2	0	26
2	SAMARINDA	0	5	2	3	2	0	0	7	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	31
3	MANADO	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	2	4	0	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0	0	5	0	0	4	1	25
5	SURABAYA	0	2	4	3	1	0	0	5	0	0	4	1	1	4	0	1	4	0	30
6	MEDAN	3	2	0	7	0	1	0	3	2	0	3	2	0	2	2	3	2	1	33
7	DENPASAR	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	8	1	0	28
8	KUPANG	4	3	0	3	3	0	0	4	1	0	4	2	0	0	0	1	6	0	31
9	BANJARMASIN	1	1	4	5	0	1	0	4	2	0	6	0	0	0	0	3	3	0	30
	JUMLAH	19	26	10	26	14	2	0	30	8	0	52	6	1	11	2	26	26	2	259

TABEL 4

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	6	0	0	5	0	1	1	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	0	26
2	SAMARINDA	8	0	1	4	0	1	7	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	31
3	MANADO	6	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	5	0	1	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	25
5	SURABAYA	8	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	1	5	0	0	3	0	2	30
6	MEDAN	5	0	0	2	0	6	4	0	1	5	0	0	2	0	2	5	1	0	33
7	DENPASAR	6	0	1	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	6	28
8	KUPANG	5	0	2	3	0	3	4	0	1	3	0	3	0	0	0	6	0	1	31
9	BANJARMASIN	5	1	0	3	0	3	4	0	2	4	0	2	0	0	0	5	0	1	30
	JUMLAH	50	1	4	28	0	14	32	0	4	51	0	7	12	0	2	42	1	11	259

TABEL 5

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	1	1	4	0	2	4	0	0	1	0	2	5	0	0	0	0	1	5	26
2	SAMARINDA	2	0	5	2	1	2	1	1	5	1	0	5	0	0	0	4	2	0	31
3	MANADO	2	1	3	0	0	0	2	0	0	2	1	8	0	0	0	2	0	4	25
4	MAKASSAR	1	0	4	0	0	0	2	1	2	2	0	3	5	0	0	2	1	2	25
5	SURABAYA	4	0	2	2	0	2	1	2	2	0	1	4	0	1	4	0	0	5	30
6	MEDAN	1	0	4	1	3	4	0	2	3	0	3	2	0	2	2	0	2	4	33
7	DENPASAR	0	2	5	2	1	4	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	1	6	28
8	KUPANG	0	3	4	0	1	5	0	2	3	0	2	4	0	0	0	1	2	4	31
9	BANJARMASIN	1	1	4	0	0	6	1	1	4	0	0	6	0	0	0	0	2	4	30
	JUMLAH	12	8	35	7	8	27	7	9	20	6	10	42	5	3	6	9	11	34	259

TABEL 6

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	5	1	0	4	2	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	6	0	0	26
2	SAMARINDA	6	1	0	3	1	1	5	2	0	6	0	0	0	0	0	4	2	0	31
3	MANADO	5	0	1	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	5	0	1	25
4	MAKASSAR	4	1	0	0	0	0	3	1	1	3	1	1	4	1	0	4	0	1	25
5	SURABAYA	3	3	0	2	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	4	1	0	30
6	MEDAN	1	4	0	4	4	0	3	2	0	4	1	0	1	3	0	4	1	1	33
7	DENPASAR	2	5	0	4	3	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	2	5	0	28
8	KUPANG	3	4	0	4	2	0	1	2	2	2	4	0	0	0	0	6	1	0	31
9	BANJARMASIN	5	0	1	3	2	1	2	3	1	1	4	2	0	0	0	1	4	1	30
	JUMLAH	34	19	2	24	16	2	19	13	4	41	16	2	7	7	0	36	14	4	259

TABEL 7

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	3	2	1	1	3	2	0	0	1	1	1	5	0	0	0	3	1	2	26
2	SAMARINDA	2	3	2	1	2	2	0	5	2	0	3	3	0	0	0	3	0	3	31
3	MANADO	0	5	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	25
4	MAKASSAR	1	2	2	0	0	0	0	0	5	1	3	1	4	0	1	3	1	1	25
5	SURABAYA	1	4	1	2	2	0	2	1	2	1	0	4	3	0	2	2	2	1	30
6	MEDAN	1	1	3	1	2	5	0	2	3	1	3	1	1	1	2	1	0	5	33
7	DENPASAR	3	0	4	5	1	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	2	1	4	28
8	KUPANG	3	3	1	0	4	2	0	0	5	0	1	5	0	0	0	1	1	5	31
9	BANJARMASIN	0	0	6	3	2	1	0	0	6	2	0	4	0	0	0	3	0	3	30
	JUMLAH	14	20	21	13	16	13	2	10	24	18	11	29	8	1	5	21	7	26	259

TABEL 8

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	1	0	5	1	5	0	0	0	1	1	1	5	0	0	0	3	1	2	26
2	SAMARINDA	3	0	4	0	2	3	2	0	5	5	0	1	0	0	0	0	1	5	31
3	MANADO	3	0	3	0	0	0	2	0	0	3	3	5	0	0	0	2	1	3	25
4	MAKASSAR	2	1	2	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0	2	3	2	2	1	25
5	SURABAYA	1	2	3	0	2	2	1	3	1	1	1	3	2	3	0	1	3	1	30
6	MEDAN	3	1	1	0	2	6	1	0	4	1	3	1	1	2	1	1	2	3	33
7	DENPASAR	1	3	3	4	1	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	2	0	5	28
8	KUPANG	1	3	3	0	1	5	3	0	2	1	1	4	0	0	0	2	2	3	31
9	BANJARMASIN	1	1	4	1	3	2	3	1	2	2	3	1	0	0	0	3	2	1	30
	JUMLAH	16	11	28	6	16	20	12	7	17	20	15	23	3	7	4	16	14	24	259

TABEL 9

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN															JUMLAH			
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN				PTUN		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C
1	MATARAM	1	5	0	3	3	0	1	0	0	4	2	1	0	0	0	6	0	0	26
2	SAMARINDA	5	2	0	5	0	0	6	1	0	6	0	0	0	0	0	5	1	0	31
3	MANADO	3	2	1	0	0	0	0	2	0	7	4	0	0	0	0	5	1	0	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	4	0	1	5	0	0	5	0	2	5	0	1	25
5	SURABAYA	5	0	1	4	0	0	4	1	0	3	2	0	5	0	0	5	0	0	30
6	MEDAN	2	1	2	4	1	3	0	2	3	2	3	0	2	1	1	3	1	1	33
7	DENPASAR	7	0	0	5	0	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	5	0	1	28
8	KUPANG	7	0	0	5	1	0	4	0	1	5	0	1	0	0	0	6	0	1	31
9	BANJARMASIN	8	0	0	3	0	3	4	2	0	4	2	0	0	0	0	2	1	0	30
	JUMLAH	41	10	4	29	5	8	23	8	5	41	3	10	10	1	3	43	4	7	259

TABEL 10

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	3	2	1	6	0	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	3	1	2	26
2	SAMARINDA	5	0	2	4	1	0	4	0	3	4	0	2	0	0	0	2	1	3	31
3	MANADO	3	1	2	0	0	0	1	0	1	6	1	4	0	0	0	6	0	0	25
4	MAKASSAR	2	0	3	0	0	0	4	0	1	2	0	3	2	0	3	2	0	3	25
5	SURABAYA	2	0	4	2	0	2	5	0	0	2	0	3	3	0	2	2	0	3	30
6	MEDAN	4	0	1	6	0	2	3	0	2	5	0	0	4	0	0	3	1	2	30
7	DENPASAR	6	1	0	7	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	5	1	1	28
8	KUPANG	1	0	6	2	0	4	1	0	4	4	0	2	0	0	0	3	0	4	31
9	BANJARMASIN	5	0	1	3	0	3	6	0	0	5	0	1	0	0	0	6	0	0	30
	JUMLAH	31	5	19	30	1	11	25	0	11	38	4	16	9	0	5	32	4	18	259

TABEL 11

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	4	2	0	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	4	2	0	26
2	SAMARINDA	7	0	0	4	1	0	6	0	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	31
3	MANADO	5	0	1	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	6	0	0	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	4	0	1	6	0	0	4	0	1	4	0	1	25
5	SURABAYA	4	0	2	4	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	1	30
6	MEDAN	4	1	0	3	2	3	2	2	1	5	0	0	4	0	0	4	1	1	33
7	DENPASAR	6	1	0	7	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	5	1	1	28
8	KUPANG	7	0	0	3	3	0	3	0	2	5	0	1	0	0	0	6	1	0	31
9	BANJARMASIN	4	0	2	3	2	1	6	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	4	30
	JUMLAH	45	4	5	30	8	4	29	2	5	54	1	3	13	0	1	41	5	18	259

TABEL 12

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	3	3	1	0	6	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	3	3	0	26
2	SAMARINDA	1	0	6	0	4	1	0	6	1	6	0	0	0	0	0	1	5	0	31
3	MANADO	5	1	0	0	0	0	0	2	0	1	9	1	0	0	0	1	5	0	25
4	MAKASSAR	2	3	0	0	0	0	3	1	1	2	1	2	5	0	0	1	3	1	25
5	SURABAYA	0	4	2	0	4	0	2	3	0	0	5	0	0	5	0	1	4	0	30
6	MEDAN	3	2	0	3	3	2	0	5	0	2	3	0	1	3	0	1	4	1	33
7	DENPASAR	5	2	0	1	6	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	3	3	1	28
8	KUPANG	4	3	0	5	1	0	1	2	2	4	2	0	0	0	0	6	1	0	31
9	BANJARMASIN	0	4	2	3	2	1	3	3	0	3	2	1	0	0	0	1	4	1	30
	JUMLAH	23	28	4	12	26	4	9	23	4	25	29	4	6	6	0	12	37	5	259

TABEL 13

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	2	2	2	4	2	0	1	0	0	2	4	1	0	0	0	2	3	1	26
2	SAMARINDA	1	6	0	1	3	1	0	2	5	2	2	2	0	0	0	0	5	1	31
3	MANADO	2	1	3	0	0	0	0	1	1	4	6	1	0	0	0	1	3	2	25
4	MAKASSAR	2	2	1	0	0	0	1	3	1	4	1	0	3	1	1	2	1	2	25
5	SURABAYA	1	4	1	1	3	0	1	4	0	1	4	0	1	4	0	1	3	1	30
6	MEDAN	4	0	1	0	4	4	2	2	1	1	3	0	1	3	0	2	4	0	33
7	DENPASAR	2	5	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	28
8	KUPANG	0	7	0	2	3	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	31
9	BANJARMASIN	0	4	2	1	4	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	30
	JUMLAH	14	31	30	8	4	29	8	19	9	5	8	1	5	8	1	10	32	12	259

TABEL 14

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	6	0	0	3	1	2	1	0	0	6	1	0	0	0	0	4	0	2	26
2	SAMARINDA	7	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	3	6	0	0	31
3	MANADO	6	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	1	6	0	0	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	25
5	SURABAYA	6	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	3	4	0	1	3	0	2	30
6	MEDAN	3	0	2	0	0	6	2	0	3	2	0	3	0	0	4	2	0	4	33
7	DENPASAR	6	0	1	4	0	3	0	0	0	3	0	4	0	0	0	6	0	1	28
8	KUPANG	3	1	3	1	0	5	0	0	5	1	0	5	0	0	0	3	0	4	31
9	BANJARMASIN	3	0	3	2	0	4	4	0	2	1	0	5	0	0	0	1	1	4	30
	JUMLAH	45	1	9	17	1	24	23	0	13	37	1	20	9	0	5	36	1	17	259

TABEL 15

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	6	0	0	5	1	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	4	2	0	26
2	SAMARINDA	6	1	0	3	2	0	7	0	0	4	1	1	0	0	0	5	1	0	31
3	MANADO	3	3	0	0	0	0	0	2	0	7	4	0	0	0	0	3	2	1	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	4	0	1	3	0	2	3	2	0	5	0	0	25
5	SURABAYA	4	0	2	4	0	0	2	2	1	2	2	1	5	0	0	5	0	0	30
6	MEDAN	2	3	0	3	1	4	4	1	0	3	0	2	3	0	1	3	1	2	33
7	DENPASAR	3	4	0	7	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	4	1	2	28
8	KUPANG	4	3	0	3	3	0	3	1	1	5	1	0	0	0	0	5	0	2	31
9	BANJARMASIN	2	3	1	4	0	2	2	4	0	3	3	0	0	0	0	1	1	4	30
	JUMLAH	35	15	5	29	7	6	22	11	3	38	13	7	11	2	1	35	8	11	259

TABEL 16

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN																		JUMLAH
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN			PTUN			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	MATARAM	5	1	0	6	0	0	1	0	0	5	1	1	0	0	0	5	1	0	26
2	SAMARINDA	1	6	0	1	3	1	0	2	5	2	2	2	0	0	0	0	5	1	31
3	MANADO	2	1	3	0	0	0	0	1	1	2	6	3	0	0	0	1	3	2	25
4	MAKASSAR	4	1	0	0	0	0	4	1	0	4	1	0	3	2	0	4	1	0	25
5	SURABAYA	5	0	1	4	0	0	5	0	0	5	0	0	3	2	0	4	1	0	30
6	MEDAN	4	1	0	4	1	3	5	0	0	5	0	0	2	2	0	3	1	2	33
7	DENPASAR	5	1	1	7	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	1	28
8	KUPANG	7	0	0	4	0	2	2	0	3	4	2	0	0	0	0	6	0	1	31
9	BANJARMASIN	4	0	2	4	0	2	6	0	0	5	0	1	0	0	0	3	1	2	30
	JUMLAH	37	11	7	30	4	8	23	4	9	38	12	8	8	6	0	32	13	9	259

TABEL 17

NOMOR	LOKASI/KOTA	LEMBAGA PERADILAN															JUMLAH			
		PT			PN			PTA			PA			PTTUN				PTUN		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C
1	MATARAM	5	1	0	8	0	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	5	1	0	28
2	SAMARINDA	6	1	0	4	1	0	5	1	1	6	0	0	0	0	0	8	0	0	31
3	MANADO	4	2	0	0	0	0	2	0	0	10	0	1	0	0	0	5	0	1	25
4	MAKASSAR	5	0	0	0	0	0	4	0	1	4	0	1	5	0	0	5	0	0	25
5	SURABAYA	4	1	1	3	1	0	2	3	0	4	1	0	2	3	0	4	1	0	30
6	MEDAN	5	0	0	4	1	3	3	2	0	3	0	2	3	1	0	3	2	1	33
7	DENPASAR	4	3	0	6	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	1	28
8	KUPANG	5	2	0	3	2	1	5	0	0	4	2	0	0	0	0	5	2	0	31
9	BANJARMASIN	3	1	2	4	1	1	3	3	0	2	4	0	0	0	0	3	1	2	30
	JUMLAH	41	11	3	30	7	5	25	9	2	44	9	5	10	4	0	42	7	5	259

B. Analisa terhadap hasil kuesioner

Dari pertanyaan nomor 1 (table 1 diatas) bahwa para Responden sebanyak 88,42% mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan *Class Action*. Ini menunjukkan bahwa para Responden tidak asing lagi dengan *Class Action* sehingga untuk pertanyaan selanjutnya yang telah dijawab oleh para Responden sangat dapat dipertanggungjawabkan.

Sebanyak 27,80% dari seluruh Responden menyatakan bahwa perkara yang menggunakan prosedur *Class Action* telah masuk ke Pengadilan (lihat table 3) dan hanya 0,77% dari seluruh Responden yang pernah mengadili perkara *Class Action* (lihat table 4).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa para Responden hanya sedikit sekali yang mengalami dan menghadapi perkara *Class Action* dan dari komentar jawaban Responden ini menyatakan bahwa pada pokoknya yang menjadi kendala didalam pelaksanaan *Class Action* pendistribusian kompensasi ganti rugi dan juga adanya kecenderungan penggunaan *Class Action* sebagai alat politik tidak semata-mata menginginkan kompensasi ganti rugi.

Berdasarkan pertanyaan nomor 13 dari kuesioner (lihat table 13) menunjukkan bahwa Responden setuju penggunaan Notifikasi (pemberitahuan) model *opt out* sebanyak 54,83% jauh lebih banyak dari Responden yang memilih *opt in* hanya 27,41 %. Hal ini telah bersesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 yang menganut Notifikasi *opt out*.

Jawaban Responden terhadap pertanyaan nomor 2 sangat menarik oleh karena Responden hampir berimbang jumlahnya dalam hal pendapat tentang *Class Action*. Dimana sebanyak 40,15% menyatakan bahwa *Class Action* hanya berlaku kepada 3 (tiga) undang-undang tentang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perlindungan Konsumen, sementara sebanyak 38,61% menyatakan bahwa *Class Action* juga berlaku terhadap undang-undang diluar ketiga undang-undang tersebut diatas.

Dilihat dari sifat *Class Action* bahwa *Class Action* tersebut semata-mata suatu acara yang membuat gugatan-gugatan yang banyak menjadi

satu gugatan, oleh karena itu *Class Action* dapat diperlakukan terhadap seluruh perkara perdata asal memenuhi syarat *Class Action*. Adapun Responden berpendapat hanya kepada ketiga undang-undang tersebut diatas adalah pandangan yang legalistic.

Responden sebanyak 62,16% berpendapat bahwa *Class Action* sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan juga sangat melindungi masyarakat dan juga 32,82% menyatakan bahwa *Class Action* juga bermanfaat untuk membuat subjek hukum lebih berhati-hati (lihat table 6). Hal ini bila dihubungkan dengan table 5 juga berpendapat bahwa *Class Action* lebih efisien dan ekonomis sementara dari sisi negatifnya berpendapat bahwa *Class Action* menjadi suatu alat untuk agenda politik dan juga anggota *Class Action* ada yang hanya ikut-ikutan.

Berdasarkan pertanyaan nomor 7 (lihat table 7) bahwa adanya keanekaragaman jawaban tentang diperadilan mana *Class Action* dapat diterapkan. Sebanyak 29,34% menyatakan dapat diterapkan diperadilan umum dan peradilan tata usaha negara, 25,10% menyatakan dapat diterapkan di peradilan umum saja sementara lain-lain dan tidak menjawab ada berjumlah 45,56%. Dilihat dari sifat *Class Action* sebagaimana telah diuraikan dalam bab I, bab II bab III bahwa *Class Action* dipergunakan untuk perkara perdata asal memenuhi syarat *Class Action* sementara terhadap perkara pidana tidak dapat diterapkan prosedur *Class Action*.

Sebanyak 72,20% menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi wakil kelas apabila seseorang yang mewakili itu ditunjuk oleh kelompok untuk... mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang dengan adanya keramahan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggotanya. Ini menunjukkan bahwa Responden juga menguasai masalah *Class Representative* dalam *Class Action*.

Berdasarkan pertanyaan nomor 10 bahwa wakil kelas dapat memberikan kuasa kepada Pengacara dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 63,71% dan memberikan kuasa kepada Pengacara saja sebanyak 30,88%

ini membuktikan bahwa Responden sedikit kurang memahami perbedaan antara *Class Action* dan legal standing.

Responden sebanyak 82,24% berpendapat bahwa wakil kelas dapat diganti oleh Anggota kelas atau Hakim apabila wakil kelas tidak mendukung secara penuh atau tidak membela secara maksimal kepentingan anggota kelas. Dihubungkan dengan pertanyaan nomor 12 dalam hal wakil kelas tidak layak dan tidak mau diganti Responden sebanyak 58,30% berpendapat bahwa wakil kelas dapat diganti atas kesepakatan antara anggota kelas dan hakim sementara Responden sebanyak 33,59% berpendapat bahwa hakim tidak berwenang mengganti wakil kelas.

Berdasarkan pertanyaan nomor 15 Responden sebanyak 65,64% menyatakan bahwa anggota kelas tidak dapat mengajukan gugatan baru apa bila ada keberatan terhadap jumlah ganti rugi yang diterima dimana ia tidak melakukan *opt out* pada awal proses *Class Action*.

Selanjutnya Responden sebanyak 64,86% menyatakan bahwa perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR atau ADR dengan Akta Notaris dapat dilakukan.

Sebesar 74,13% Responden berpendapat bahwa pengaturan *Class Action* tidak cukup diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung tetapi harus diatur atau ditingkatkan menjadi undang-undang.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar mengetahui tentang *Class Action* dan permasalahannya. Oleh karena itu tidak sangat mendesak untuk dilakukan pelatihan khusus terhadap *Class Action*.

Dilihat dari peraturan *Class Action* sebagai mana dalam Perma nomor 1 tahun 2002 yang diuraikan dalam bab III dihubungkan dengan bab IV ini bahwa Perma nomor 1 tersebut sudah cukup memadai meskipun ada beberapa hal yang perlu diperjelas misalnya masalah pendistribusian ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Hakim-hakim Indonesia meskipun sudah mengenal dan mengetahui prosedur *Class Action* dan permasalahannya tetapi belum mengetahui dengan tepat proses penerapannya, oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus tentang *Class Action*.
2. Bahwa Perma nomor 1 tahun 2002 untuk sementara waktu sudah cukup memadai sebagai pedoman dalam melakukan gugatan dengan cara *Class Action*. Sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang.
3. Bahwa masih ada sebagian kecil dari Responden kurang memahami batasan *Class Action* dalam hubungannya dengan legal standing.
4. Bahwa prosedur *Class Action* hanya dipergunakan untuk perkara perdata dan tidak bisa dipergunakan untuk perkara pidana.
5. Prosedur gugatan *Class Action* dapat dipergunakan kepada seluruh perkara perdata tidak hanya terbatas pada perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Konsumen dan Kehutanan saja.
6. Bahwa Responden tidak sampai 10% yang pernah menjadi kelas dan menghadapi perkara *Class Action*.
7. Gugatan *Class Action* dapat diajukan tidak hanya di pengadilan umum tetapi juga di pengadilan lain, asal saja memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang ditentukan dalam Perma nomor 1 tahun 2002.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu sosialisasi mekanisme dan penerapan *Class Action* kepada para Hakim di seluruh Indonesia.
2. Perma nomor 1 tahun 2002 perlu ditingkatkan dalam pengaturan Undang-Undang acara Perdata.

BAHAN BACAAN

1. Garry D Watson, Prof, Dr
 - *Class Actions The Canadian Experience*,
2. H. Soeharto, SH dan Susanti Adi Nugroho, SH, MH
 - Laporan *Class Actions* di Amerika Serikat (suatu studi banding)
3. Hastings, Prof Dr
 - *Class Action* (diberikan pada seminar internasional tentang *Class Action* Jakarta, Februari 2002)
4. Mangatas Nasution, SH., Mas Achmad Santosa, SH, LLM dan Andriani Nurdin, SH
 - Perkembangan *Class Action* di Australia, Laporan Studi Banding Pokja Class Action MA-RI, ICEL ke NSW, Februari 2002
5. Mas Achmad Santosa
 - Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)
6. Michael G Cochrane,BA,LLB
 - *Class Actions, A Guide to the Class Proceedings Act, 1992*
7. The Hon Justice Peter R,A, Gray
 - *Class Actions (Presented in Judicial Training Program - Januari 2002)*
8. The Hon Justice Murray Wilcox
 - *Representative Proceedings in the Federal Court Court of Australia: A Progress Report*
9. Richard L. Marcus
 - *The American Class Action: Scourge or Savior'?*
10. Peter Cashman, Dr and Maurice Blackburn Cashman
 - *Class Action Law & Practice in Australia*
 - *Recent Development in Class Actions*
11. PERMA No 1 tahun 2002 Mahkamah Agung RI
12. *Rule 23 US Federal Rules of Civil Procedure*
13. *Federal Court of Australia Act 1976, Part IV Representative Proceedings*

LAMPIRAN I:



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : I TAHUN 2002

Tentang

ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan;
 - b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak;
 - c. Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta

diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;

- d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama;
- e. Bahwa telah ada berbagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan;
- f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat** : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perubahan Ketiga Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA TENTANG ACARA PERWAKILAN KELOMPOK.

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka

sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;
- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan;
- f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar;
- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab II

Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Pasal 3

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok;

Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Bab III Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah

seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;

- (2) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap :
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
- (3) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar.
- (4) Pemberitahuan memuat :
 - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus;
 - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
 - d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
 - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
 - f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
 - g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
 - h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
 - i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
 - j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Bab IV

Pernyataan Keluar

Pasal 8

- (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab V

Putusan

Pasal 9

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini;

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

Lampiran 1 PERMA :

**PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**

Sehubungan dengan telah didaftarkanya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara No. tertanggal, yang ditujukan terhadap tergugat :

1.
2.
3.

maka kuasa hukum Para Penggugat yang bergabung dalam (nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal dengan ini memberitahukan kepada (definisi anggota kelompok¹) sebagai berikut :

1. bahwa gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas (nama kasusnya)
2. bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah orang yang terdiri dari : (nama-nama wakil kelompok), selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat (definisi kelompok)

¹ Kelompok dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang meliputi informasi tentang jenis kerugian, durasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan berlangsung dan cakupan geografis.

3. bahwa apabila Saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikat diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka Saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan berlaku serta mengikat Saudara.
4. bahwa apabila Saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud sebagaimana No. 3 di atas maka Saudara dapat membuat pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam formulir terlampir.
Pernyataan tersebut ditujukan kepada :
 1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri
cq Panitera Pengganti
beralamat di Jl.
 2. para Penggugat cq Kuasa Hukum beralamat
di Jl.
5. bahwa apabila Saudara dalam jangka waktu tidak memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat menghubungi Sdr/i di alamat

Lampiran 2 PERMA :

Formulir

**PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR
DARI ANGGOTA KELOMPOK
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**

..... (nama kasus)

Perkara No.

Kepada Yth.

Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

cq Panitera Pengganti Bpk/lbu

Para Penggugat cq Kuasa Hukum

Yang bertanda tangan di bawah ini beralamat
di anggota kelompok sebagaimana
didefinisikan dalam gugatan perkara No. dan
sebagaimana diumumkan dalam pemberitahuan di
tanggal, dengan ini saya menyatakan keluar dari
anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan di
atas. Dengan pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala
keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim perkara perdata ini.

.....(tempat dan tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

LAMPIRAN II :

US RULE 23 OF THE FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE

Rule 23, Class Actions

- (a) **Prerequisites to a Class Action.** One or more members of a class may sue or be sued representative parties on behalf of all only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.
- (b) **Class Action Maintainable.** An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, and in addition :
 - (1) the persecution of separate actions by or against individual members of the class would create risk of:
 - (A) inconsistent or varying adjudications with respect individual members of the class which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class, or
 - (B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical matter be disparities of the interests of the other members not parties to the adjudications or substantially impair or impede their ability to protect their interest, or
 - (2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable to the class, thereby making appropriate final injunctive or corresponding declaratory relief with respect to the class as a whole; or

- (3) the court finds that the questions of law fact common to the members of the class predominate over any questions affecting only individual members, and that class action is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy. The matters pertinent to the findings include: (A) the interest of members of the class in individually controlling the prosecution or defenses of separate actions; (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by or against members of the class; (C) the desire ability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; (D) the difficulties likely to be encountered in the management of the class action.
- (c) Determination by Order Whether Class Action to be Maintained; Notice; Judgment; Actions Conducted Partially as Class Action,
- (1) As soon as practicable after the commencement of an action brought as a class action, the court shall determine by order whether it is to be so maintained. An order under this subdivision may be conditional, and may be altered or amended before the decision on the merits.
- (2) In any class action maintained under subdivision (b)(3), the court shall direct to the members of the class the best notice practicable under the circumstance, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice shall advise each member that (A) the court will exclude him from the class if he so requests by a specified date; (B) the judgment, whether favorable or not, include all members who do not request exclusion; and (C) any member who does not request exclusion may, if he desires, enter an appearance through his counsel.
- (3) The judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)(1) or (2), whether or not favorable to the class, shall include and describe those whom the court finds

to be members of the class. The judgment in an action maintained as class action under subdivision (b)(3), whether or not favorable to the class, shall include, and specify or describe those to whom the notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested exclusion, and whom the court finds to be members of the class.

- (4) When appropriate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect to particular issues, or (B) a class may be certified, and the provisions of the rule shall then be construed and applied accordingly.
- (d) **Orders in Conduct of Actions.** In the conduct of actions to which this rule applies, the court may make appropriate orders: (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the protection of the members of the class, that they appear in such manner as the court may direct to some or all of extent of the judgment, or of the opportunity of members to signify whether they consider the representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or otherwise to come into the action; (3) imposing conditions on the representative parties or on interveners; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate them from allegations as to representations of absent persons, and that the action proceed accordingly; (5) dealing with similar procedural matters. The orders may be combined with an order under Rule 16, and may be altered or amended as may be desirable from time to time.
- (e) **Dismissal or Compromise.** A class action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to all members of the class in such manner as the court directs.
- (f) **Appeals.** A court of appeals may in its discretion permit an appeal from an order of a district court granting or denying class action certification under this rule if application is made to it within ten

days after entry of the order. An appeal does not stay proceedings in the district court unless the district judge or the court of appeals so orders.

Rule 23.1 Derivative Actions by Shareholders. In a derivative action brought by one or more shareholders or members to enforce a right of a corporation or of an unincorporated association, the corporation or association having failed to enforce a right which may properly be asserted by it, the complaint shall be verified and shall allege (1) that the plaintiff was a shareholder or member at the time of the transaction of which the plaintiff complains or that the plaintiff's share or membership thereafter devolved on the plaintiff by operation of law, and (2) that the action is not a collusive one to confer jurisdiction on a court of the United States which it would not otherwise have. The complaint shall also allege with particularity the efforts, if any, made by the plaintiff to obtain the action the plaintiff desires from the directors or comparable authority and, if necessary, from the shareholders or members, and the reasons for the plaintiff's failure to obtain the action or for not making the effort. The derivative action may not be maintained if it appears that the plaintiff does not fairly and adequately represent the interests of the shareholders or members similarly situated in enforcing the right of the corporation or association. The action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to shareholders or members in such manner as the court directs.

Rule 23.2 Actions Relating to Unincorporated Associations. An action brought by or against the members of an unincorporated association as a class by naming certain members as representative parties may be maintained only if it appears that the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the association and its members. In the conduct of the action the court may make appropriate orders corresponding with those described in Rule 23(d), and the procedure for dismissal or compromise of the action shall correspond with that provided in Rule 23(e).

LAMPIRAN III :

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT 1976 PART IV A - REPRESENTATIVE PROCEEDINGS

Division 1- Preliminary

Interpretation

33A.

In this Part, unless the contrary intention appears:

“group member” means a member of a group of persons on whose behalf a representative proceeding has been commenced;

“representative party” means a person who commences a representative proceeding;

“representative proceeding” means a proceeding commenced under section 33C;

“respondent” means a person against whom relief is sought in a representative proceeding;

“sub-group member” means a person included in a sub-group established under section 33Q;

“sub-group representative party” means a person appointed to be a sub-group representative party under section 33Q.

Application

33B.

A proceeding may only be brought under this Part in respect of a cause of action arising after the commencement of the *Federal Court of Australia Amendment Act 1991*.

Division 2- Commencement of representative proceeding

Commencement of proceeding

33C.

(1) Subject to this Part, where:

- (a) 7 or more persons have claims against the same person; and

- (b) the claims of all those persons are in respect of, or arise out of, the same, similar or related circumstances; and
- (c) the claims of all those persons give rise to a substantial common issue of law or fact;

a proceeding may be commenced by one or more of those person representing some or all of them.

- (2) A representative proceeding may be commenced:
 - (a) whether or not the relief sought.
 - (i) is, or includes, equitable relief; or
 - (ii) consists of or includes damages; or
 - (iii) includes claims for damages that would require individual assessment; or
 - (iv) is the same for each person represented; and
 - (b) whether or not the proceeding:
 - (i) is concerned with separate contracts or transactions between the respondent in the proceeding and individual group members; or
 - (ii) involves separate acts or omissions of the respondent done or omitted to be done in relation to individual group members.

Standing

33D.

- (1) A person referred to in paragraph 33C (1)(a) who has a sufficient interest to commence a proceeding on his or her own behalf against another person has a sufficient interest to commence a representative proceeding against that other person on behalf of other persons referred to in that paragraph.
- (2) Where a person has commenced a representative proceeding, the person retains a sufficient interest:
 - (a) to continue that proceeding; and
 - (b) to bring an appeal from a judgment in that proceeding; even though the person ceases to have a claim against the respondent.

Is consent required to be a group member?

33E.

- (1) The consent of a person to be a group member in a representative proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person.
- (2) None of the following persons is a group member in a representative proceeding unless the person gives written consent to being so:
 - (a) the Commonwealth, a State or a Territory;
 - (b) a Minister or a Minister of a State or Territory;
 - (c) a body corporate established for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an incorporated company or association; or
 - (d) an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his or her capacity as such an officer.

Persons under disability

33F.

- (1) It is not necessary for a person under disability to have a next friend or committee merely in order to be a group member,
- (2) A group member who is under disability may only take a step in the representative proceeding, or conduct part of the proceeding, by his or her next friend or committee, as the case requires.

Representative proceeding not to be commenced in certain circumstances

33G.

A representative proceeding may not be commenced if the proceeding would be concerned only with claims in respect of which the Court has jurisdiction solely by virtue of the Jurisdiction of Courts (Cross-vesting) Act 1987 or a corresponding law of a State or Territory.

Originating process

33H.

- (1) An application commencing a representative proceeding, or a document filed in support of such an application, must, in addition to any other matters required to be included:
 - (a) describe or otherwise identify the group members to whom the proceeding relates; and
 - (b) specify the nature of the claims made on behalf of the group members and the relief claimed; and
 - (c) specify the questions of law, or fact common to the claims of the group members.
- (2) In describing or otherwise identifying group members for the purposes of subsection (1), it is not necessary to name, or specify the number of, the group members.

Right or group member to opt out

33J.

- (1) The Court must fix a date before which a group member may opt out of a representative proceeding.
- (2) A group member may opt out of the representative proceeding by written notice given under the Rules of Court before the date so fixed.
- (3) The Court on the application of a group member, the representative party or the respondent in the proceeding, may fix another date so as to extend the period during which a group member may opt out of the representative proceeding.
- (4) Except with the leave of the Court, the hearing of a representative proceeding must not commence earlier than the date before which a group member may opt out of the proceeding.

Causes of action accruing after commencement of representative proceeding.

33K.

- (1) The Court may at any stage of a representative proceeding, on application made by the representative party, give leave to amend the application commencing the representative proceeding so as to alter the description of the group.
- (2) The description of the group may be altered so as to include a person :
 - (a) whose cause of action accrued after the commencement of the representative proceeding but before such date as the Court fixes when giving leave; and
 - (b) who would have been included in the group, or, with the consent of the person would have been included in the group, if the cause of action had accrued before the commencement of the proceeding.
- (3) The date mentioned in paragraph (2)(a) may be the date on which leave is given or another day before or after that date.
- (4) Where the Court gives leave under subsection (1), it may also make any other orders it, thinks just, including an order relating to the giving of notice to persons who, as a result of the amendment, will be included in the group and the date before which such persons may opt out of the proceeding.

Situation where fewer than 7 group members

33L.

If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such conditions (if any) as it thinks fit:

- (a) order that the proceeding continue under this Part; or
- (b) order that the proceeding no longer continue under this Part.

Cost of distributing money etc. excessive

33M.

Where:

- (a) the relief claimed in a representative proceeding is or includes payment of money to group members (otherwise than in respect of costs); and
- (b) on application by the respondent, the Court concludes that it is likely that, if judgment were to be given in favor of the representative party, the cost to the respondent of identifying the group members and distributing to them the amounts ordered to be paid to them would be excessive having regard to the likely total of those amounts;

the Court may, by order:

- (c) direct that the proceeding no longer continue under this Part; or
- (d) stay the proceeding so far as it relates to relief of the kind mentioned in paragraph(a),

Order that proceeding not continue as representative proceeding where costs excessive, etc.

33 N.

- (1) The Court may, on application by the respondent or of its own motion, order that a proceeding no longer continue under this Part where it is satisfied that it is in the interests of justice to do so because:
 - (a) the costs that would be incurred if the proceeding were to continue as a representative proceeding are likely to exceed the costs that would be incurred if each group member conducted a separate proceeding; or
 - (b) all the relief sought can be obtained by means of a proceeding other than a representative proceeding under this Part; or
 - (c) the representative proceeding will not provide an efficient and effective means of dealing with the claims of group members; or
 - (d) it is otherwise inappropriate that the claims be pursued by means of a representative proceeding.

- (2) If the Court dismisses an application under this section, the Court may order that no further application under this section be made by the respondent except with the leave of the Court.
- (3) Leave for the purposes of subsection (2) may be granted subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Consequences of order that proceeding not continue under this Part
33P.

Where the Court makes an order under section 33L, 33M or 33N that a proceeding no longer continue under this Part:

- (a) the proceeding may be continued as a proceeding by the representative party on his or her own behalf against the respondent; and
- (b) on the application of a person who was a group member for the purposes of the proceeding, the Court may order that the person be joined as an applicant in the proceeding,

Determination of issues where not all issues are common
33Q.

- (1) If it appears to the Court that determination of the issue or issues common to all group members will not finally determine the claims of all group members, the Court may give directions in relation to the determination of the remaining issues.
- (2) In the case of issues common to the claims of some only of the group members, the directions given by the Court may include directions establishing a sub-group consisting of those group members and appointing a person to be the sub-group representative party on behalf of the sub-group members.
- (3) Where the Court appoints a person other than the representative party to be a sub-group representative party, that person, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue or issues common to the sub-group members.

Individual issues

33R.

- (1) In giving directions under section 33Q, the Court may permit an individual group member to appear in the proceeding for the purpose of determining an issue that relates only to the claims of that member.
- (2) In such a case, the individual group member, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue.

Directions relating to commencement of further proceedings

33S.

Where an issue cannot properly or conveniently be dealt with under section 33Q or 33R, the Court may:

- (a) if the issue concerns only the claim of a particular member give directions relating to the commencement and conduct of a separate proceeding by that member; or
- (b) if the issue is common to the claims of all members of a sub-group - give directions relating to the commencement and conduct of a representative proceeding in relation to the claims of those members.

Adequacy of representation

33T.

- (1) If, on an application by a group member, it appears to the Court that a representative party is not able adequately to represent the interests of the group members, the Court may substitute another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.
- (2) If, on an application by a sub-group member, it appears to the Court that a sub-group representative party is not able adequately to represent the interests of the sub-group members, the Court may substitute another person as sub-group representative party and may make such other orders as it thinks fit.

Stay or execution in certain circumstances

33U.

Where a respondent in a representative proceeding commences a proceeding in the Court against a group member, the Court may order a stay of execution in respect of any relief awarded to the group member in the representative proceeding until the other proceeding is determined.

Settlement and discontinuance of a representative proceeding

33V.

- (1) A representative proceeding may not be settled or discontinued without the approval of the Court.
- (2) If the Court gives such an approval, it may make such orders as are just with respect to the distribution of any money paid under a settlement or paid into the Court.

Settlement of individual claim or representative party

33W.

- (1) A representative party may, with leave of the Court, settle his or her individual claim in whole or in part at any stage of the representative proceeding.
- (2) A representative party who is seeking leave to settle, or who has settled, his or her individual claim may, with leave of the Court, withdraw as representative party.
- (3) Where a person has sought leave to withdraw as representative party under subsection (2) the Court may, on the application of a group member, make an order for the substitution of another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.
- (4) Before granting a person leave to withdraw as a representative party:
 - (a) the Court must be satisfied that notice of the application has been given to group members in accordance with subsection 33X (1) and in sufficient time for them to apply to have another person substituted as the representative party; and

- (b) any application for the substitution of another group member as a representative party has been determined.
- (5) The Court may grant leave to a person to withdraw as representative party subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Division 3 - Notices

Notice to be given of certain matters

33X.

- (1) Notice must be given to group members of the following matters in relation to a representative proceeding:
 - (a) the commencement of the proceeding and the right of the group members to opt out of the proceeding before a specified date, being the date fixed under subsection 33J (1);
 - (b) an application by the respondent in the proceeding for the dismissal of the proceeding on the ground of want of prosecution.
 - (c) an application by a representative party seeking leave to withdraw under section 33W as representative party;
- (2) The Court may dispense with compliance with any or all of the requirements of subsection (1) where the relief sought in a proceeding does not include any claim for damages.
- (3) If the Court so orders, notice must be given to group members of the bringing into Court of money in answer to a cause of action on which a claim in the representative proceeding is founded.
- (4) Unless the Court is satisfied that it is just to do so, an application for approval of a settlement under section 33V must not be determined unless notice has been given to group members.
- (5) The Court may, at any stage, order that notice of any matter be given to a group member or group members.
- (6) Notice under this Section must be given as soon as practicable after the happening of the event to which the notice relates.

Notices-ancillary provisions

33Y.

- (1) This section is concerned with notices under section 33X.
- (2) The form and content of a notice must be as approved by the Court.
- (3) The Court must, by order, specify.
 - (a) who is to give the notice; and
 - (b) the way in which the notice is to be given;
and the order may include provision:
 - (c) directing a party to provide information relevant to the giving of the notice; and
 - (d) relating to the costs of notice.
- (4) An order under subsection (3) may require that notice be given by means of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other means.
- (5) The Court may not order that notice be given personally to each group member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not unduly expensive, to do so.
- (6) A notice that concerns a matter for which the Court's leave or approval is required must specify the period within which a group member or other person may apply to the court, or take some other step in relation to the matter.
- (7) A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions and the period, if any, for compliance.
- (8) The failure of a group member to receive or respond to a notice does not affect a step taken or an order made, or a judgment given in a proceeding.

Division 4 - Judgment etc.

33Z Judgment - powers of the Court

- (1) The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do any one or more of the following
 - (a) determine an issue of law
 - (b) determine an issue of fact
 - (c) make a declaration of liability
 - (d) grant any equitable relief
 - (e) make an award of damages for group members, sub-group members or individual group members, being damages consisting of specified amounts or amounts worked out in such manner as the Court specifies.
 - (f) award damages in an aggregate amount without specifying amounts awarded in respect of individual group members.
 - (g) make such other order as the Court thinks just.
- (2) In making an order for an award of damages the Court must make provision for the payment or distribution of the money to the group members entitled.
- (3) Subject to section 33V, the Court is not to make an award of damages under paragraph (1) (f) unless a reasonably accurate assessment can be made of the total amount to which group members will be entitled under the judgment.
- (4) Where the Court has made an order for the award of damages, the Court may give such direction (if any) as it thinks just in relation to :
 - (a) the manner in which a group member is to establish his or her entitlement to share in the damages and,
 - (b) the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group member to share in the damages is to be determined.

33ZA Constitution etc. of fund

- (1) Without limiting the operation of subsection 33Z(2), in making provision for the distribution of money to group members, the Court may provide for :
 - (a) the constitution and administration of a fund consisting of the money to be distributed; and
 - (b) either:
 - (i) the payment by the respondent of a fixed sum of money into the fund; or
 - (ii) the payment by the respondent into the fund of such installments, on such terms, as the Court directs to meet the claims of group members, and
 - (c) entitlements to interest earned on the money in the fund.
- (2) The costs of administering a fund are to be borne by the fund, or by the respondent in the representative proceeding as the Court directs.
- (3) Where the Court orders the constitution of a fund mentioned in subsection (J), the order must:
 - (a) require notice to be given to group members in such manner as is specified in the order, and
 - (b) specify the manner in which a group is to make a claim for payment out of the fund and establish his or her entitlement to the payment; and
 - (c) specify a day (which is 6 months or more after the day on which the order is made) on or before which the group members are to make a claim for payment out of the fund; and
 - (d) make provision in relation to the day before which the fund is to be distributed to group members who have established an entitlement to be paid out of the fund.
- (4) The Court may allow a group member to make a claim after the day fixed under paragraph (3)(c) if:

- (a) the fund has not already been fully distributed; and
 - (b) it is just to do so.
- (5) On application by the respondent in the representative proceeding after the day fixed under paragraph(3)(d),the Court may make such orders as are just for the payment from the fund to the respondent of the money remaining in the fund.

33ZB Effect of judgment

A judgment given in a representative proceeding:

- (a) must describe or otherwise identify the group members who will be affected by it; and
- (b) binds all such persons other than any person who has opted out of the proceeding under section 33J.

PEMBERITAHUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Sehubungan dengan telah didaftarkanya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara No. tertanggal, yang ditujukan terhadap tergugat :

1.
2.
3.

maka kuasa hukum Para Penggugat yang bergabung dalam (nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal dengan ini memberitahukan kepada (definisi anggota kelompok¹) sebagai berikut :

1. bahwa gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas (nama kasusnya)
2. bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah orang yang terdiri dari : (nama-nama wakil kelompok), selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat (definisi kelompok)

¹ Kelompok dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang meliputi informasi tentang jenis kerugian, durasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan berlangsung dan cakupan geografis.

3. bahwa apabila Saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikat diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka Saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan berlaku serta mengikat Saudara.
4. bahwa apabila Saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud sebagaimana No. 3 di atas maka Saudara dapat membuat pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam formulir terlampir.
Pernyataan tersebut ditujukan kepada :
 1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri
cq Panitera Pengganti
beralamat di Jl.
 2. para Penggugat cq Kuasa Hukum beralamat
di Jl.
5. bahwa apabila Saudara dalam jangka waktu tidak memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat menghubungi Sdr/i di alamat

Formulir

**PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR
DARI ANGGOTA KELOMPOK
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**

..... (nama kasus)

Perkara No.

Kepada Yth.

Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

cq Panitera Pengganti Bpk/Ibu

Para Penggugat cq Kuasa Hukum

Yang bertanda tangan di bawah ini beralamat
di anggota kelompok sebagaimana
didefinisikan dalam gugatan perkara No. dan
sebagaimana diumumkan dalam pemberitahuan di
tanggal, dengan ini saya menyatakan keluar dari
anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan di
atas. Dengan pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala
keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim perkara perdata ini.

.....(tempat dan tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

**KWESIONER PENELITIAN MENGENAI
PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
(CLASS ACTION)
DI INDONESIA**

Nama Responden :
Nama Pengadilan :
Nama Pengisian :

PERTANYAAN :

1. Apa yang Saudara ketahui tentang prosedur gugatan *Class Action* ?

.....
.....
.....
.....

2. Peraturan gugatan *Class Action* diatur dalam .

- UU No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
- UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Apakah menurut Saudara gugatan *Class Action* hanya dapat dilakukan dalam ketiga UU itu saja?

.....
.....
.....
.....

- b. Dapatkah diterapkan di luar UU tersebut di atas ?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah sudah ada gugatan yang menggunakan prosedur *Class Action* masuk di Pengadilan Negeri Saudara ?

.....
.....
.....
.....

4. Apakah Saudara pernah mengadili perkara *Class Action* ?

- a. Hukum acara atau sumber hukum apa yang Saudara gunakan dalam memeriksa dan memutuskan gugatan *Class Action* ?

.....
.....
.....
.....

- b. Bagaimana tahapan prosedur acara persidangan yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap perkara yang mempergunakan prosedur *Class Action*, uraikan urutan-urutan acara yang Saudara ketahui ?

.....
.....
.....
.....

- c. Apabila persyaratan dan keabsahan prosedur *Class Action* sudah terpenuhi, apakah perlu diputuskan terlebih dahulu dengan putusan Sela atau penetapan atau diputuskan bersama pokok perkara saja. bagaimana pendapat Saudara ?

.....
.....
.....
.....

5. Apa kelebihan dan kelemahan dari penerapan prosedur *Class Action* ini ? Jelaskan!

.....
.....
.....
.....

6. Apakah prosedur *Class Action* bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan apa manfaatnya? Jelaskan!

.....
.....
.....
.....

7. Apakah prosedur *Class Action* tersebut dapat diterapkan juga di:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Peradilan Militer

.....
.....
.....
.....

8. Apakah perlu penunjukkan beberapa Pengadilan tertentu saja, misalnya di setiap propinsi yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan *Class Action* atau apakah semua Pengadilan berwenang?

Jawab :

- a. Perlu
 - b. Tidak Perlu
 - c. Semua Pengadilan berwenang
- Jelaskan jawaban Saudara!

.....
.....
.....
.....

9. Siapa yang dapat menjadi wakil kelas (*class representative*) dan anggota kelas (*class member*)? Uraikan dengan jelas!

.....

.....

.....

.....

10. Dapatkah wakil kelas memberi kuasa pada :

a. Pengacara

b. L.S.M.

Jelaskan jawaban Saudara!

.....

.....

.....

.....

11. Bagaimana kalau wakil kelas tidak mendukung secara penuh atau tidak membela secara maksimal kepentingan anggota kelas (*class member*), apakah bisa diganti dan bagaimana prosedurnya sedangkan perkara sudah berjalan jauh!

.....

.....

.....

.....

12. Jika wakil kelas tidak layak dan tidak mau diganti, apakah Hakim berwenang untuk mengganti wakil kelas tersebut?

.....

.....

.....

.....

13. a. Kapan baru dilakukan prosedur Notifikasi?

.....

.....

.....

.....

- b. Bagaimana sebaiknya mekanisme pemberitahuan (Notifikasi) kepada anggota kelas (*class member*) dilakukan?
-
-
-
-
- c. Bagaimana sebaiknya prosedur pemberitahuan (Notifikasi) dapat menjangkau seluruh anggota kelas (*class member*)?
-
-
-
-
- d. Manakah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, *Opt in* atau *Opt out*? Jelaskan!
-
-
-
-
14. Gugatan *Class Action* yang telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pernahkah Saudara mengalami permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi tentang ganti ruginya ?
-
-
-
-
15. Apabila ada anggota kelas yang keberatan terhadap jumlah ganti rugi yang diterima, dan juga pada awal proses tidak melakukan *opt out*, dapatkah ia mengajukan gugatan baru ?
-
-
-
-

16. Apakah perdamaian dalam gugatan *Class Action* dapat diselesaikan melalui

- a. Pasal 130 dan pasal 131 HIR
- b. ADR
- c. Akta Notaris

Jelaskan pendapat Saudara!

.....

.....

.....

.....

17. Bagaimana bentuk yang ideal untuk pengaturan prosedur *Class Action* di Indonesia.

- a. Apakah cukup dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung

.....

.....

.....

.....

- b. Apakah perlu ditingkatkan menjadikan Undang-Undang dalam hukum acara? Jelaskan!

.....

.....

.....

.....

.....,/...../2002

(.....)

nama jelas

Lampiran I :

**US RULE 23 OF THE FEDERAL RULES
OF CIVIL PROCEDURE**

Rule 23, Class Actions

- (a) **Prerequisites to a Class Action.** One or more members of a class may sue or be sued representative parties on behalf of all only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.
- (b) **Class Action Maintainable.** An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, and in addition :
 - (1) the persecution of separate actions by or against individual members of the class would create risk of:
 - (A) inconsistent or varying adjudications with respect individual members of the class which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class, or
 - (B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical matter be dispositive of the interests of the other members not parties to the adjudications or substantially impair or impede their ability to protect their interest, or
 - (2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable to the class, thereby making appropriate final injunctive or corresponding declaratory relief with respect to the class as a whole; or

- (3) the court finds that the questions of law fact common to the members of the class predominate over any questions affecting only individual members, and that class action is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy. The matters pertinent to the findings include: (A) the interest of members of the class in individually controlling the prosecution or defenses of separate actions; (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by or against members of the class; (C) the desire ability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; (D) the difficulties likely to be encountered in the management of the class action.
- (c) **Determination by Order Whether Class Action to be Maintained; Notice; Judgment; Actions Conducted Partially as Class Action,**
 - (1) As soon as practicable after the commencement of an action brought as a class action, the court shall determine by order whether it is to be so maintained. An order under this subdivision may be conditional, and may be altered or amended before the decision on the merits.
 - (2) In any class action maintained under subdivision (b)(3), the court shall direct to the members of the class the best notice practicable under the circumstance, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice shall advise each member that (A) the court will exclude him from the class if he so requests by a specified date; (B) the judgment, whether favorable or not include all members who do not request exclusion; and (C) any member who does not request exclusion may, if he desires, enter an appearance through his counsel.
 - (3) The judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)(1) or (2), whether or not favorable to the class, shall include and describe those whom the court finds

to be members of the class. The judgment in an action maintained as class action under subdivision (b)(3), whether or not favorable to the class, shall include, and specify or describe those to whom the notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested exclusion, and whom the court finds to be members of the class.

- (4) When appropriate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect to particular issues, or (B) a class may be certified, and the provisions of the rule shall then be construed and applied accordingly.

- (d) Orders in Conduct of Actions. In the conduct of actions to which this rule applies, the court may make appropriate orders: (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the protection of the members of the class in such manner as the court may direct to some or all of extent of the judgment, or of the opportunity of members to signify whether they consider the representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or otherwise to come into the action; (3) imposing conditions on the representative parties or on interveners; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate them from allegations as to representations of absent persons, and that the action proceed accordingly; (5) dealing with similar procedural matters. The orders may be combined with an order under Rule 16, and may be altered or amended as may be desirable from time to time.
- (e) Dismissal or Compromise. A class action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to all members of the class in such manner as the court directs.

Lampiran 2 :

**PENGATURAN CLASS ACTION DI AUSTRALIA
PART IV A - REPRESENTATIVE PROCEEDINGS**

Division 1- Preliminary

Interpretation

33A.

In this Part, unless the contrary intention appears:

“group member” means a member of a group of persons on whose behalf a representative proceeding has been commenced;

“representative party” means a person who commences a representative proceeding;

“representative proceeding” means a proceeding commenced under section 33C;

“respondent” means a person against whom relief is sought in a representative proceeding;

“sub-group member” means a person included in a sub-group established under section 33Q;

“sub-group representative party” means a person appointed to be a sub-group representative party under section 33Q.

Application

33B.

A proceeding may only be brought under this Part in respect of a cause of action arising after the commencement of the *Federal Court of Australia Amendment Act 1991*.

Division 2- Commencement of representative proceeding

Commencement or proceeding

33C.

(1) Subject to this Part, where:

- (a) 7 or more persons have claims against the same person; and
- (b) the claims of all those persons are in respect of, or arise out of, the same, similar or related circumstances; and
- (c) the claims of all those persons give rise to a substantial common issue of law or fact;

a proceeding may be commenced by one or more of those persons representing some or all of them.

(2) A representative proceeding may be commenced:

- (a) whether or not the relief sought.
 - (i) is, or includes, equitable relief; or
 - (ii) consists of or includes damages; or
 - (iii) includes claims for damages that would require individual assessment; or
 - (iv) is the same for each person represented; and
- (b) whether or not the proceeding:
 - (i) is concerned with separate contracts or transactions between the respondent in the proceeding and individual group members; or
 - (ii) involves separate acts or omissions of the respondent done or omitted to be done in relation to individual group members.

Standing

33D.

(1) A person referred to in paragraph 33C (1)(a) who has a sufficient interest to commence a proceeding on his or her own behalf against another person has a sufficient interest to commence a representative proceeding against that other person on behalf of other persons referred to in that paragraph.

- (2) Where a person has commenced a representative proceeding, the person retains a sufficient interest:
- (a) to continue that proceeding; and
 - (b) to bring an appeal from a judgment in that proceeding; even though the person ceases to have a claim against the respondent.

Is consent required to be a group member?

33E.

- (1) The consent of a person to be a group member in a representative proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person.
- (2) None of the following persons is a group member in a representative proceeding unless the person gives written consent to being so:
 - (a) the Commonwealth, a State or a Territory;
 - (b) a Minister or a Minister of a State or Territory;
 - (c) a body corporate established for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an incorporated company or association; or
 - (d) an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his or her capacity as such an officer.

Persons under disability

33F.

- (1) It is not necessary for a person under disability to have a next friend or committee merely in order to be a group member,
- (2) A group member who is under disability may only take a step in the representative proceeding, or conduct part of the proceeding, by his or her next friend or committee, as the case requires.

Representative proceeding not to be commenced in certain circumstances

33G.

A representative proceeding may not be commenced if the proceeding would be concerned only with claims in respect of which the Court has jurisdiction solely by virtue of the Jurisdiction of Courts (Cross - vesting) Act 1987 or a corresponding law of a State or Territory.

Originating process

33H.

- (1) An application commencing a representative proceeding, or a document filed in support of such an application, must, in addition to any other matters required to be included:
 - (a) describe or otherwise identify the group members to whom the proceeding relates; and
 - (b) specify the nature of the claims made on behalf of the group members and the relief claimed; and
 - (c) specify the questions of law, or fact common to the claims of the group members.
- (2) In describing or otherwise identifying group members for the purposes of subsection (1), it is not necessary to name, or specify the number of, the group members.

Right of group member to opt out

33J.

- (1) The Court must fix a date before which a group member may opt out of a representative proceeding.
- (2) A group member may opt out of the representative proceeding by written notice given under the Rules of Court before the date so fixed.
- (3) The Court on the application of a group member, the representative party or the respondent in the proceeding, may fix another

date so as to extend the period during which a group member may opt out of the representative proceeding.

- (4) Except with the leave of the Court, the hearing of a representative proceeding must not commence earlier than the date before which a group member may opt out of the proceeding.

Causes of action accruing after commencement of representative proceeding.

33K.

- (1) The Court may at any stage of a representative proceeding, on application made by the representative party, give leave to amend the application commencing the representative proceeding so as to alter the description of the group.
- (2) The description of the group may be altered so as to include a person :
 - (a) whose cause of action accrued after the commencement of the representative proceeding but before such date as the Court fixes when giving leave; and
 - (b) who would have been included in the group, or, with the consent of the person would have been included in the group, if the cause of action had accrued before the commencement of the proceeding.
- (3) The date mentioned in paragraph (2)(a) may be the date on which leave is given or another day before or after that date.
- (4) Where the Court gives leave under subsection (1), it may also make any other orders it, thinks just, including an order relating to the giving of notice to persons who, as a result of the amendment, will be included in the group and the date before which such persons may opt out of the proceeding.

Situation where fewer than 7 group members

33L.

If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such conditions (if any) as it thinks fit:

- (a) order that the proceeding continue under this Part; or
- (b) order that the proceeding no longer continue under this Part.

Cost of distributing money etc. excessive

33M.

Where:

- (a) the relief claimed in a representative proceeding is or includes payment of money to group members (otherwise than in respect of costs); and
- (b) on application by the respondent, the Court concludes that it is likely that, if judgment were to be given in favour of the representative party, the cost to the respondent of identifying the group members and distributing to them the amounts ordered to be paid to them would be excessive having regard to the likely total of those amounts;

the Court may, by order:

- (c) direct that the proceeding no longer continue under this Part; or
- (d) stay the proceeding so far as it relates to relief of the kind mentioned in paragraph(a),

Order that proceeding not continue as representative proceeding where costs excessive, etc.

33 N.

- (1) The Court may, on application by the respondent or of its own motion, order that a proceeding no longer continue under this Part where it is satisfied that it is in the interests of justice to do so because:

- (a) the costs that would be incurred if the proceeding were to continue as a representative proceeding are likely to exceed the costs that would be incurred if each group member conducted a separate proceeding; or
 - (b) all the relief sought can be obtained by means of a proceeding other than a representative proceeding under this Part; or
 - (c) the representative proceeding will not provide an efficient and effective means of dealing with the claims of group members; or
 - (d) it is otherwise inappropriate that the claims be pursued by means of a representative proceeding.
- (2) If the Court dismisses an application under this section, the Court may order that no further application under this section be made by the respondent except with the leave of the Court.
- (3) Leave for the purposes of subsection (2) may be granted subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Consequences of order that proceeding not continue under this Part

33P.

Where the Court makes an order under section 33L, 33M or 33N that a proceeding no longer continue under this Part:

- (a) the proceeding may be continued as a proceeding by the representative party on his or her own behalf against the respondent; and
- (b) on the application of a person who was a group member for the purposes of the proceeding, the Court may order that the person be joined as an applicant in the proceeding,

Determination of issues where not all issues are common

33Q.

- (1) If it appears to the Court that determination of the issue or issues common to all group members will not finally determine the claims of all group members, the Court may give directions in relation to the determination of the remaining issues.
- (2) In the case of issues common to the claims of some only of the group members, the directions given by the Court may include directions establishing a sub-group consisting of those group members and appointing a person to be the sub-group representative party on behalf of the sub-group members.
- (3) Where the Court appoints a person other than the representative party to be a sub-group representative party, that person, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue or issues common to the sub-group members.

Individual issues

33R.

- (1) In giving directions under section 33Q, the Court may permit an individual group member to appear in the proceeding for the purpose of determining an issue that relates only to the claims of that member.
- (2) In such a case, the individual group member, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue.

Directions relating to commencement of further proceedings

33S.

Where an issue cannot properly or conveniently be dealt with under section 33Q or 33R, the Court may:

- (a) if the issue concerns only the claim of a particular member give directions relating to the commencement and conduct of a separate proceeding by that member; or
- (b) if the issue is common to the claims of all members of a sub-group - give directions relating to the commencement and conduct of a representative proceeding in relation to the claims of those members.

Adequacy of representation

33T.

- (1) If, on an application by a group member, it appears to the Court that a representative party is not able adequately to represent the interests of the group members, the Court may substitute another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.
- (2) If, on an application by a sub-group member, it appears to the Court that a sub-group representative party is not able adequately to represent the interests of the sub-group members, the Court may substitute another person as sub-group representative party and may make such other orders as it thinks fit.

Stay or execution in certain circumstances

33U.

Where a respondent in a representative proceeding commences a proceeding in the Court against a group member, the Court may order a stay of execution in respect of any relief awarded to the group member in the representative proceeding until the other proceeding is determined.

Settlement and discontinue an representative proceeding

33V.

- (1) A representative proceeding may not be settled or discontinued without the approval of the Court.

- (2) If the Court gives such an approval, it may make such orders as are just with respect to the distribution of any money paid under a settlement or paid into the Court.

Settlement or individual claim or representative party

33W.

- (1) A representative party may, with leave of the Court, settle his or her individual claim in whole or in part at any stage of the representative proceeding.
- (2) A representative party who is seeking leave to settle, or who has settled, his or her individual claim may, with leave of the Court, withdraw as representative party.
- (3) Where a person has sought leave to withdraw as representative party under subsection (2) the Court may, on the application of a group member, make an order for the substitution of another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.
- (4) Before granting a person leave to withdraw as a representative party:
 - (a) the Court must be satisfied that notice of the application has been given to group members in accordance with subsection 33X (1) and in sufficient time for them to apply to have another person substituted as the representative party; and
 - (b) any application for the substitution of another group member as a representative party has been determined.
- (5) The Court may grant leave to a person to withdraw as representative party subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Division 3 - Notices

Notice to be given of certain matters

33X.

- (1) Notice must be given to group members of the following matters in relation to a representative proceeding:
 - (a) the commencement of the proceeding and the right of the group members to opt out of the proceeding before a specified date, being the date fixed under subsection 33J (1);
 - (b) an application by the respondent in the proceeding for the dismissal of the proceeding on the ground of want of prosecution.
 - (c) an application by a representative party seeking leave to withdraw under section 33W as representative party:
- (2) The Court may dispense with compliance with any or all of the requirements of subsection (1) where the relief sought in a proceeding does not include any claim for damages.
- (3) If the Court so orders, notice must be given to group members of the bringing into Court of money in answer to a cause of action on which a claim in the representative proceeding is founded.
- (4) Unless the Court is satisfied that it is just to do so, an application for approval of a settlement under section 33V must not be determined unless notice has been given to group members.
- (5) The Court may, at any stage, order that notice of any matter be given to a group member or group members.
- (6) Notice under this Section must be given as soon as practicable after the happening of the event to which the notice relates.

Notices-ancillary provisions

33Y.

- (1) This section is concerned with notices under section 33X.
- (2) The form and content of a notice must be as approved by the Court.
- (3) The Court must, by order, specify.
 - (a) who is to give the notice; and
 - (b) the way in which the notice is to be given;
and the order may include provision:
 - (c) directing a party to provide information relevant to the giving of the notice; and
 - (d) relating to the costs of notice.
- (4) An order under subsection (3) may require that notice be given by means of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other means.
- (5) The Court may not order that notice be given personally to each group member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not unduly expensive, to do so.
- (6) A notice that concerns a matter for which the Court's leave or approval is required must specify the period within which a group member or other person may apply to the court, or take some other step in relation to the matter.
- (7) A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions and the period, if any, for compliance.
- (8) The failure of a group member to receive or respond to a notice does not affect a step taken or an order made, or a judgment given in a proceeding.

Division 4 - Judgment etc.

33Z Judgment - powers of the Court

- (1) The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do any one or more of the following
 - (a) determine an issue of law
 - (b) determine an issue of fact
 - (c) make a declaration of liability
 - (d) grant any equitable relief
 - (e) make an award of damages for group members, sub-group members or individual group members, being damages consisting of specified amounts or amounts worked out in such manner as the Court specifies.
 - (f) award damages in an aggregate amount without specifying amounts awarded in respect of individual group members.
 - (g) make such other order as the Court thinks just.
- (2) In making an order for an award of damages the Court must make provision for the payment or distribution of the money to the group members entitled.
- (3) Subject to section 33V, the Court is not to make an award of damages under paragraph (1) (f) unless a reasonably accurate assessment can be made of the total amount to which group members will be entitled under the judgment.
- (4) Where the Court has made an order for the award of damages, the Court may give such direction (if any) as it thinks just in relation to :
 - (a) the manner in which a group member is to establish his or her entitlement to share in the damages and,
 - (b) the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group member to share in the damages is to be determined.

33ZA Constitution etc. of fund

- (1) Without limiting the operation of subsection 33Z(2), in making provision for the distribution of money to group members, the Court may provide for :
 - (a) the constitution and administration of a fund consisting of the money to be distributed; and
 - (b) either:
 - (i) the payment by the respondent of a fixed sum of money into the fund; or
 - (ii) the payment by the respondent into the fund of such installments, on such terms, as the Court directs to meet the claims of group members, and
 - (c) entitlements to interest earned on the money in the fund.
- (2) The costs of administering a fund are to be borne by the fund, or by the respondent in the representative proceeding as the Court directs.
- (3) Where the Court orders the constitution of a fund mentioned in subsection (J), the order must:
 - (a) require notice to be given to group members in such manner as is specified in the order, and
 - (b) specify the manner in which a group is to make a claim for payment out of the fund and establish his or her entitlement to the payment; and
 - (c) specify a day (which is 6 months or more after the day on which the order is made) on or before which the group members are to make a claim for payment out of the fund; and
 - (d) make provision in relation to the day before which the fund is to be distributed to group members who have established an entitlement to be paid out of the fund.
- (4) The Court may allow a group member to make a claim after the day fixed under paragraph (3)(c) if:
 - (a) the fund has not already been fully distributed; and
 - (b) it is just to do so.

- (5) On application by the respondent in the representative proceeding after the day fixed under paragraph(3)(d),the Court may make such orders as are just for the payment from the fund to the respondent of the money remaining in the fund.

33ZB Effect of judgment

A judgment given in a representative proceeding:

- (a) must describe or otherwise identify the group members who will be affected by it; and
- (b) binds all such persons other than any person who has opted out of the proceeding under section 33J.

100-1000000
100-1000000
100-1000000